

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bima selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima secara umum menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Bupati Bima Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, Pasal 5 ayat (2) penyajian laporan keuangan terdiri atas : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pendapatan.
- 2) Belanja.
- 3) Transfer.
- 4) Surplus/deficit.
- 5) Pembiayaan.
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan secara komparatif dengan periode pos-pos sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencantumkan pos-pos berikut :

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal (saldo tahun sebelumnya).
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan.
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
- 5) Lain-lain.
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir untuk periode berjalan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka

panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut :

- 1) Kas dan Setara Kas.
  - 2) Investasi Jangka Pendek.
  - 3) Piutang Pajak dan Bukan Pajak.
  - 4) Persediaan.
  - 5) Investasi Jangka Panjang.
  - 6) Aset Tetap.
  - 7) Kewajiban Jangka Pendek.
  - 8) Kewajiban Jangka Panjang.
  - 9) Ekuitas Dana.
4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dalam penyajian yang wajar secara komparatif.

Laporan Operasional menjelaskan lebih lanjut Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci dan angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Operasional sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut :

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional.
- 2) Beban dari kegiatan operasional.
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional.
- 4) Kegiatan Non Operasional.
- 5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa.
- 6) Pos luar biasa.
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan

berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos sebagai berikut :

- 1) Ekuitas Awal.
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan, daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan

adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Bima Nomor 16 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Bima Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.
26. Peraturan Bupati Bima Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 17 tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima;
27. Peraturan Bupati Bima Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
28. Peraturan Bupati Bima Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

### **1.3. Gambaran Umum Daerah**

#### **1. Geografis dan Iklim**

##### **1) Batas Administrasi Daerah**

Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar 4.389,40 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan laut seluas 3.760,33 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km<sup>2</sup>. Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km<sup>2</sup> atau 29,26% dari luas wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km<sup>2</sup>.

Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Dompu

Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima sebagai berikut :

Gambar 1.1



## 2) Luas Wilayah

Berdasarkan letak geografis, wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur dari delapan Kabupaten dan dua Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Woha. Secara geografis terletak pada :

- Barat – Timur :  $118^{\circ} 44'$  –  $119^{\circ} 22'$  Bujur Timur
- Utara – Selatan :  $08^{\circ} 08'$  –  $08^{\circ} 57'$  Lintang Selatan

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah perairan laut berdasarkan data yang diukur oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram seluas  $3.760,33 \text{ Km}^2$  dengan panjang garis pantai sebesar  $687.43 \text{ Km}^2$ . Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima  $37.71\%$  dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa  $9.970.96 \text{ Km}^2$  atau  $29.26\%$  dari luas wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat  $12.852.14 \text{ Km}^2$ .

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18 kecamatan dengan luas wilayah yang bervariasi, 191 desa, 794 Dusun, 1.057 Rukun Warga (RW) dan 2.492 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Tambora merupakan kecamatan paling luas wilayahnya yaitu  $62.782 \text{ Ha}$  atau sebesar  $14,30\%$ , sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya yaitu Kecamatan Belo dengan luas wilayah sebesar  $4.476 \text{ Ha}$  atau  $1,02\%$  dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun demikian, Kecamatan yang paling banyak desanya yaitu Kecamatan Sape dengan jumlah desa sebanyak 18 desa, sedangkan yang paling sedikit desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desa sebanyak 5 desa.

Jumlah desa pada setiap kecamatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun**  
**di Kabupaten Bima**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah			
		Ha	%	Desa	Dusun	RT	RW
1.	Monta	22.752	5,18	14	51	169	68
2.	Parado	26.129	5,95	5	18	63	23
3.	Bolo	6.693	1,52	14	71	177	73
4.	Madapangga	23.758	5,41	11	42	144	44
5.	Woha	10.557	2,41	15	63	173	80
6.	Belo	4.476	1,02	9	33	126	50
7.	Palibelo	7.158	1,63	12	35	151	61
8.	Wawo	13.229	3,01	9	30	121	48
9.	Langgudu	32.294	7,36	15	59	176	76
10.	Lambitu	6.540	1,49	6	18	47	17
11.	Sape	23.212	5,29	18	70	252	117
12.	Lambu	40.425	9,21	14	40	184	82
13.	Wera	46.532	10,60	14	82	214	103
14.	Ambalawi	18.065	4,12	6	38	119	54
15.	Donggo	12.383	2,82	9	46	125	49
16.	Soromandi	34.166	7,78	7	52	127	61
17.	Sanggar	47.789	10,89	6	22	58	26
18.	Tambora	62.782	14,30	7	24	56	25
	<b>Kab. Bima</b>	<b>438.940</b>	<b>100,00</b>	<b>191</b>	<b>794</b>	<b>2.492</b>	<b>1.057</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bima dan DPMDDES Kabupaten Bima

Penggunaan lahan Kabupaten Bima dengan luas wilayah sebesar 438.940 ha berdasarkan penggunaan lahan terbagi atas kawasan budidaya dan kawasan lindung. Penggunaan lahan sebagai lahan sawah hanya sebesar 7,85%, sedangkan sisa sebesar 92,15% merupakan lahan bukan sawah, namun demikian lahan bukan sawah juga potensial untuk dikembangkan menjadi lahan sawah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bima didominasi oleh hutan dan tambak, selain itu besarnya Penduduk Bima yang bermata pencaharian sebagai petani juga berdampak pada luasnya penggunaan lahan sawah, tegal/kebun dan ladang/huma. Luas hutan dan lahan lainnya sebesar 393.18 Km<sup>2</sup> atau mencapai 17,40 persen dari keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Bima.

Adapun rincian penggunaan lahan di Kabupaten Bima sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Luas Wilayah Kabupaten Bima Menurut Jenis Kegunaannya**

No.	Uraian	Luas/ Km <sup>2</sup>
1.	Sawah	469,13
2.	Tegal/Kebun	646,78
3.	Ladang/Huma	262,28
4.	Padang Pengembalaan/Padang Rumput	120,32
5.	Hutan	105,52
6.	Perkebunan Negara/Swasta	99,29
7.	Sementara Tidak Diusahakan	128,21
8.	Lainnya	287,66
9.	Lainnya Bukan Pertanian	139,32

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka 2021

### 3) Topografi Wilayah

Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian wilayahnya mempunyai topografi yang cukup bervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggian antara 0-477,50 m di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan kelompok kemiringan lahan, wilayahnya dapat dikelompokkan atas kelompok lereng 0-2%, 3-15%, 16-40% dan >40%. Pengelompokan kelas kemiringan pada setiap kecamatan sebagaimana disajikan dalam Tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.3**  
**Tinggi Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut**  
**di Kabupaten Bima**

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Ketinggian di Atas Permukaan Laut (m)
1.	Monta	Tangga	41
2.	Parado	Paradorato	252
3.	Madapangga	Dena	42
4.	Woha	Tente	17
5.	Belo	Cenggu	23
6.	Langgudu	Karumbu	33
7.	Wawo	Maria	391
8.	Sape	Naru	24
9.	Lambu	Sumi	18
10.	Wera	Tawali	57
11.	Ambalawi	Nipa	18
12.	Donggo	O'o	714
13.	Sanggar	Kore	19
14.	Tambora	Labuan Kananga	10
15.	Bolo	Rato	21
16.	Soromandi	Kananta	6
17.	Lambitu	Kuta	634
18.	Palibelo	Teke	31

Sumber : BPS Kabupaten Bima

**Tabel 1.4**  
**Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Dirinci per Kecamatan**  
**di Kabupaten Bima**

No.	Kecamatan	Kelompok Kemiringan (ha)				Jumlah
		0-2 %	3-15 %	16 - 40%	> 40 %	
1.	Monta	3.010	4.200	13.020	7.711	27.941
2.	Parado	1.800	2.500	10.200	3.200	17.700
3.	Madapangga	980	2.350	9.000	3.800	16.130
4.	Woha	4.593	784	2.364	2.715	10.456
5.	Belo	4.409	4.108	7.698	2.569	18.784
6.	Langgudu	960	600	5.000	4.200	10.760
7.	Wawo	68	8.080	14.480	22.851	45.479
8.	Sape	2.760	7.792	2.272	21.813	34.637
9.	Lambu	2.500	3.400	6.500	8.100	20.500
10.	Wera	1.832	5.700	16.696	23.592	47.820
11.	Ambalawi	150	1.400	10.050	12.100	23.700
12.	Donggo	1.024	12.100	10.172	13.268	36.564
13.	Sanggar	3.500	16.448	13.405	13.023	46.376
14.	Tambora	1.800	7.100	8.000	1.400	18.300
15.	Bolo	8.100	4.400	8.394	7.457	28.351

No.	Kecamatan	Kelompok Kemiringan (ha)				Jumlah
		0-2 %	3-15 %	16 - 40%	> 40 %	
16.	Soromandi	1.200	3.900	5.050	15.052	25.202
17.	Lambitu	100	450	1.700	1.140	3.390
18.	Palibelo	2.300	400	3.250	900	6.850
<b>Jumlah</b>		<b>41.086</b>	<b>85.712</b>	<b>147.251</b>	<b>164.891</b>	<b>438.940</b>
<b>%</b>		<b>9,36</b>	<b>19,53</b>	<b>33,55</b>	<b>37,57</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bima

Wilayah Kabupaten Bima berdasarkan keadaan topografi wilayah, menyebar pada wilayah datar hingga bergunung. Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 71,11% dari luas Kabupaten Bima atau sekitar 312.142 Ha mempunyai bentuk wilayah berbukit hingga bergunung (kemiringan 16->40%). Bentuk wilayah datar (kemiringan 0-2%) hanya sekitar 9,36%, sedang daerah bergelombang (kemiringan 3-15%) sebesar 85.712 Ha (19,53%) dari luas Kabupaten Bima.

#### 4) Kependudukan

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

Jumlah Penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bima Tahun 2020 menurut hasil sensus penduduk adalah 514.105 jiwa, terdiri dari 258.701 penduduk laki-laki dan 255.404 penduduk perempuan dengan Rasio Jenis Kelaminnya sebesar 98,73, artinya Kabupaten Bima memiliki penduduk laki-laki yang lebih banyak dari penduduk perempuan. Berikut adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bima Tahun 2020 :

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di**  
**Kabupaten Bima Tahun 2020**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	22,591	21,023	43,614
5-9	22,581	21,655	44,236
10-14	24,606	23,540	48,146
15-19	26,062	24,013	50,075
20-24	24,584	24,273	48,857
25-29	21,838	20,959	42,797
30-34	20,113	19,799	39,912
35-39	17,738	17,898	35,636
40-44	16,182	16,772	32,954
45-49	14,929	15,940	30,869
50-54	12,605	13,118	25,723
55-59	10,615	11,099	21,714

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
60-64	8,958	9,456	18,414
65-69	6,557	6,919	13,476
70-74	4,118	4,041	8,159
75+	4,624	4,899	9,523
Jumlah	258,701	255,404	514,105

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka 2021

Berdasarkan jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bima Tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Dimana jumlah penduduk tahun 2019 tercatat sebanyak 488.577 jiwa dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 514,105 jiwa. Rasio jenis kelamin yang disajikan memperlihatkan secara rinci komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan beserta rasio jenis kelamin yang dirinci menurut kelompok umur. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat pada kelompok umur 15-19 tahun.

Rasio jenis kelamin pada kelompok umur ini sebesar 50,075, hal ini menunjukkan bahwa diantara 100 orang jumlah penduduk, terdapat penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 26,062 dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 24,013. Rasio jenis kelamin yang paling kecil terdapat pada kelompok umur 70-74 tahun ke atas yaitu sebesar 8,159, hal ini menunjukkan bahwa diantara 100 orang jumlah penduduk, terdapat penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4,118 dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 4,041. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima Tahun 2020, diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.6**  
**Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, Distribusi**  
**Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin
1.	Monta	39,12	1,53	7,61	172	99,98
2.	Parado	10,68	2,00	2,08	41	102,93
3.	Bolo	51,36	1,45	9,99	767	99,66
4.	Madapangga	31,45	1,35	6,12	132	99,50
5.	Woha	51,16	1,49	9,95	485	102,76
6.	Belo	27,57	0,98	5,36	616	98,80
7.	Palibelo	27,83	1,13	5,41	389	100,44
8.	Wawo	18,84	1,44	3,66	142	99,33
9.	Langgudu	31,47	1,75	6,12	97	100,55
10.	Lambitu	6,14	1,85	1,19	94	101,81
11.	Sape	61,01	1,36	11,87	263	102,06

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin
12.	Lambu	42,06	2,00	8,18	104	102,50
13.	Wera	32,48	1,44	6,32	70	102,02
14.	Ambalawi	21,05	1,43	4,09	117	104,18
15.	Donggo	19,96	1,71	3,88	161	100,01
16.	Soromandi	19,25	2,14	3,74	56	103,20
17.	Sanggar	13,94	1,60	2,71	29	101,66
18.	Tambora	8,77	2,78	1,71	14	107,75
<b>J u m l a h</b>		<b>514,11</b>	<b>1,53</b>	<b>100,00</b>	<b>117</b>	<b>101,29</b>

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka 2021

#### 1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Gambaran Umum Daerah
- 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

##### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**

###### **TARGET KINERJA APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

##### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

##### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

##### **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator ekonomi makro Pemerintah Daerah tahun berjalan atau tahun sebelumnya, yaitu :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima bahwa Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bima Tahun 2021 adalah sebesar 66,66 poin, dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 66,30 poin.

Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan standar hidup PNB per kapita. UHH saat lahir pada Tahun 2021 mencapai 66,50, kondisi tersebut lebih lama dibandingkan dengan yang lahir pada tahun sebelumnya yaitu 66,33. Kemudian, HLS pada Tahun 2021 selama 13,39 tahun dengan RLS 7,91 tahun. Sementara, standar hidup PNB per kapita per tahun

sebesar Rp8.495.000,00 atau naik sebesar Rp27.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.468.000,00.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima bahwa PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bima Tahun 2021 (juta rupiah) adalah sebesar 1,79 dan pada Tahun 2020 sebesar -3,53.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima belum merilis data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), sehingga data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang digunakan adalah Tahun 2018 dan Tahun 2019. Dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bima Tahun 2019 sebesar 4,29%, dibandingkan Tahun 2018 sebesar 4,06%.

d. Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bima dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian, namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Tingkat inflasi hanya dihitung pada daerah perkotaan, sehingga tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima.

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik bahwa tingkat inflasi di Provinsi NTB Tahun 2021 sebesar 2,12%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 0,60% atau lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada Tahun 2021.

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bima berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. PAD Kabupaten Kabupaten Bima terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut.

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, pada Tahun Anggaran 2021 bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dan masih di dominasi oleh pendapatan yang sumbernya dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya untuk mengembangkan strategis intensifikasi penagihan dan melakukan ekstensifikasi/menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi :

- a. Melanjutkan dan meningkatkan strategi dan upaya optimalisasi baik target maupun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah.
- b. Mengintensifkan dan mengembangkan langkah-langkah yang difokuskan pada upaya konsultasi dan koordinasi serta rekonsiliasi data-data potensi pendapatan daerah dengan kementerian terkait, terutama potensi yang berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang menjadi bagian dari Dana Perimbangan.
- c. Melakukan langkah-langkah rekonsiliasi data dan pemetaan potensi terkait dengan dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
- d. Meningkatkan upaya-upaya proaktif untuk mendapatkan porsi alokasi dana seperti; dana stimulus fiskal, dana penyesuaian, dana insentif daerah serta dana-dana yang bersifat bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.
- e. Melakukan penyusunan anggaran kas pendapatan yang lebih realistis dalam rangka mengatur likuiditas kas daerah sehingga tercipta penyediaan dana yang berkesinambungan dalam tahun anggaran berjalan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2021, dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komitmen Pemerintah Kabupaten Bima Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi Aturan Pajak dan Retribusi Daerah
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Database Pajak dan Retribusi Daerah di aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Pendapatan Asli Daerah Per jenis Pajak dan Retribusi Daerah tiap bulan, Laporan PAD per OPD tiap bulan, Hasil Verifikasi Pajak PBB P2 pada masing2 Desa dan Kecamatan
		Penagihan Pajak Daerah	Realisasi Tagihan Pajak Daerah per jenis Pajak tiap bulannya meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak MBL, pajak air tanah, Pajak SBW, Pajak BPHTB, dan PBB P2
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen Jumlah WP yang melakukan mutasi dan pengaduan keberatan Pajak Daerah, terutama terkait SPPT yang dobel, salah nama, salah luas, ataupun terkait keberatan pajak lainnya
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Monitoring, Rekon, dan Pencocokan data realisasi /setoran pajak dan retribusi perjenis pajak perjenis pajak baik pada tingkat Desa, kecamatan, maupun pada masing2 WP dan WR. Serta pemberian pendukung penagihan pada satgas di desa dan kecamatan baik dalam bentuk puntung, maupun hadiah		

Upaya-upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan tersebut, antara lain :

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp145.674.066.919,00. Penetapan besaran target tersebut di dorong dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, antara lain :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya dengan menerapkan kebijakan sanksi (*punishment*) dan imbalan (*reward*) secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Melakukan pembenahan dalam pemungutan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.

- 3) Mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- 4) Merancang sistem berbasis teknologi informasi dalam pemrosesan data dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 5) Melakukan revisi terhadap Perda pajak dan retribusi yang tidak relevan lagi.

#### **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.557.455.445.981,00, meliputi :

- 1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, terdiri dari :
  - Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp21.409.718.851,00.
  - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 13.575.340.285,00.
  - Dana Alokasi Umum sebesar Rp 832.682.655.000,00.
  - Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 405.810.866.000,00.
- 2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, terdiri dari :
  - Dana Alokasi Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 189.614.045.000,00.
  - Dana Insentif Daerah sebesar Rp 37.470.839.000,00.
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi, terdiri dari :
  - Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 56.891.981.845,00.
  - Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp0,00.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pencapaian target dana perimbangan, antara lain :

- 1) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak, seperti: Bagi Hasil Pertambangan Umum (*royalty*), *landrent* dan bagi hasil perikanan.
- 2) Meningkatkan peran pengendalian dan monev atas proses waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar penyaluran dananya dapat tepat waktu.

### c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 88.033.685.120,02, meliputi :

- 1) Pendapatan Hibah sebesar Rp 17.971.249.000,00.
- 2) Pendapatan Lainnya sebesar Rp 70.062.436.120,02.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pencapaian target Lain-lain pendapatan yang Sah, antara lain:

- 1) Pendapatan Hibah bersumber dari *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP). IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi, sehingga untuk dapat mencapai target program tersebut, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait melakukan survei dan pendataan terhadap daerah irigasi yang perlu dilakukan rehabilitasi sebagai dasar pengusulan ke Pemerintah Pusat.
- 2) Pendapatan Lainnya bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian targetnya, antara lain :
  - ✓ Melakukan intervensi dalam perbaikan Data Dapodik sekolah dengan melaksanakan :
    - Bimtek umum terhadap seluruh Kepala SDN dan SMPN.
    - Bimtek khusus yang diatur per jadwal Kecamatan bagi seluruh operator SDN dan SMPN.
  - ✓ Mengkolaborasikan program Sekolah Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai sarana mendapatkan tambahan anggaran BOS Kinerja bagi Sekolah dengan langkah :
    - Intensif melakukan sosialisasi kepada Kepala SDN dan SMPN untuk mengikuti tes Sekolah Penggerak.
    - Memberikan bimbingan kepada Kepala Sekolah dalam mengikuti tes Sekolah Penggerak dengan tujuan agar terpilih sebagai Sekolah Penggerak.

#### 2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja dan Transfer

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja

Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja dapat diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat meliputi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, belanja lain-lain). Sedangkan belanja menurut organisasi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial, disesuaikan dengan tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu program OPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Menurut fungsinya belanja digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya, selain daripada itu fungsi belanja juga dapat digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan pada pos belanja yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, Belanja Subsidi dan pembayaran pokok pinjaman. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap OPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, arahan kebijakan belanja yang diambil adalah mengacu pada penetapan prioritas pembangunan yang difokuskan pada :

- a. Pengembangan potensi daerah ATM (*agriculture-tourism-marine*).
- b. Pencapaian target-target MDG's dalam rangka mengejar ketertinggalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- c. Pemerataan pembangunan berbasis desa melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung.

Penyusunan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2021 tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari *input* yang direncanakan.

Struktur belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan dari kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada struktur anggaran 2007-2020 (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) berubah menjadi kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer (Berdasar Permendagri Nomor 77 Tahun 2020).

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sementara Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Lebih lanjut, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kemudian Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 ditetapkan besaran plafon anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp1.831.017.460.100,04, terdiri dari plafon Belanja

Operasi sebesar Rp1.235.367.272.647,04, Belanja Modal sebesar Rp273.178.335.013,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp31.077.000.000,00 dan Transfer sebesar Rp291.394.852.440,00.

Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Penyediaan Belanja Pegawai diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, pembayaran gaji Kepala Daerah, Penghasilan DPRD, yang dianggarkan selama 13 bulan dengan tetap menyediakan *acress* sebesar 2,5% dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penerimaan CPNSD. Pada Tahun Anggaran 2021 penyediaan anggaran belanja pegawai sebesar Rp774.826.715.090,04.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pada Tahun Anggaran 2021 Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp417.718.847.157,00.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Namun pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima tidak menetapkan anggaran Belanja Bunga karena tidak adanya kewajiban, baik bunga utang pinjaman maupun bunga utang obligasi.

4) Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Subsidi tidak di alokasikan anggarannya karena tidak masuk dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bima.

5) Belanja Hibah

Kebijakan belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Penetapan besaran hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp35.942.371.900,00.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bima menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.879.338.500,00.

7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah tidak di alokasikan anggarannya karena tidak masuk dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bima.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp273.178.335.013,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp31.077.000.000,00.

d. Transfer

Transfer diarahkan untuk Transfer Bagi Hasil Pajak, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Transfer Bagi Hasil Pajak

Transfer bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menganggarkan Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 4.731.152.740,00.

2) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer bantuan Keuangan ke Desa oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2021 diarahkan kepada 191 Desa dengan total anggaran sebesar Rp286.663.699.700,00.

3) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2021, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tidak di alokasikan anggarannya karena tidak masuk dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bima.

### **2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Penyelenggaraan pemerintah akan berfungsi optimal, efektif dan efisien apabila penyelenggara urusan pemerintahan didukung dengan instrument-instrumen yang sudah dirumuskan dalam kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang disusun setiap tahun. Untuk melaksanakan instrument-instrumen tersebut tentunya didukung dengan pendanaan/sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan (*money follow function*). Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan serta mengenai sasaran yang diinginkan maka harus didukung dengan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan tersebut. Dalam rangka mendukung kebutuhan belanja pembangunan daerah tidak bisa terlepas dengan kapasitas fiskal (kemampuan keuangan daerah) yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah tersebut, karena kapasitas fiskal merupakan penopang utama dan sumber pembiayaan pembangunan daerah tersebut, meskipun sumber pembiayaan pembangunan bisa juga diperoleh dari sumber-sumber dana Non APBD, seperti Dana Hibah dari pusat maupun dari daerah lain, dana kemitraan dengan masyarakat maupun pihak

ketiga, swadaya masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Salah satu instrument yang konkret yang digunakan untuk merencanakan dan dijadikan dasar pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah yang dinamis, yang telah diseimbangkan dengan prioritas pembangunan, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta sesuai dengan realita di lapangan kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dimana sebelumnya telah melalui proses yang cukup panjang mulai dari Pemerintah Daerah menjangkau aspirasi kegiatan dan program-program yang akan dilaksanakan dengan cara melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), evaluasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya sampai dengan verifikasi dan penyesuaian kegiatan-kegiatan yang relevan dengan program, tujuan dan sasaran yang akan dicapainya. Langkah selanjutnya setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, dokumen tersebut dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dari kedua dokumen inilah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (RAPBD) disusun melalui berbagai proses dan mekanisme sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Dimana Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian. Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran-besaran belanja dalam APBD.

Arah kebijakan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Disisi lain, pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Struktur pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan di Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp39.854.262.080,02, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp39.104.262.080,02, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp750.000.000,00.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2021, Pengeluaran pembiayaan tidak di alokasikan anggaranya karena tidak menjadi bagian dari rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bima.

## 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 cukup baik, meskipun relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan oleh cukup rendahnya capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang sumbernya dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat secara utuh dalam rincian komponen pendapatan daerah dan belanja daerah, sebagai berikut :

### 2.3.1 Pendapatan

Sumber pendapatan Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan target Pendapatan Daerah sebesar Rp1.791.163.198.020,02 dan terealisasi sebesar Rp1.775.825.126.383,90 atau 99,14% dari target Pendapatan Daerah. Total target Pendapatan Daerah tersebut dirincikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp145.674.066.919,00 dan terealisasi sebesar Rp141.708.257.765,90 atau 97,28% dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 22.808.614.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.778.957.369,00 atau 60,41 dari target yang ditetapkan.
- 2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp26.177.913.400,00 dan terealisasi sebesar Rp18.134.336.488,00 atau 69,27% dari target yang ditetapkan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp6.319.789.327,00 dan terealisasi sebesar Rp5.049.293.415,67 atau 79,90% dari target yang ditetapkan.

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp90.367.750.192,00 dan terealisasi sebesar Rp104.745.670.493,23 atau 115,91% dari target yang ditetapkan.

b. Pendapatan Transfer

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan target Pendapatan Transfer sebesar Rp1.557.455.445.981,00 dan terealisasi sebesar Rp1.552.209.854.985,00 atau 99,66% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

❖ Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Pada Tahun Anggaran 2021, Dana Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp34.985.059.136,00 dan terealisasi sebesar Rp44.414.924.345,00 atau 78,77% dari target yang ditetapkan, dengan rincian :

- Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp21.409.718.851,00 dan terealisasi sebesar Rp23.167.175.386,00 atau 108,21 dari target yang ditetapkan.
- Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp13.575.340.285,00 dan terealisasi sebesar Rp21.247.748.959,00 atau 156,52% dari target yang ditetapkan.

❖ Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp832.682.655.000,00 dan terealisasi sebesar Rp832.682.655.000 atau 100% dari target yang ditetapkan.

❖ Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp405.810.866.000,00 dan terealisasi sebesar Rp392.530.056.980,00 atau 96,73% dari target yang ditetapkan.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Dana Alokasi Desa dari Pemerintah Pusat dan Dana Insentif Daerah (DID) yang ditargetkan sebesar Rp227.084.884.000,00 dan terealisasi sebesar Rp227.084.884.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan, dengan rincian :

- Dana Alokasi Desa dari Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp189.614.045.000,00 dan terealisasi sebesar Rp189.614.045.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan.
- Dana Insentif Daerah (DID) ditargetkan sebesar Rp37.470.839.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.470.839.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan.

3) Transfer Pemerintah Provinsi

❖ Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp56.891.981.845,00 dan terealisasi sebesar Rp55.497.334.660,00 atau 97,55% dari target yang ditetapkan.

❖ Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya tidak ditetapkan target anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan target Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp88.033.685.120,02 dan terealisasi sebesar Rp81.904.631.633,00 atau 93,04% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp17.971.249.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.859.543.633,00 atau 71,56% dari target yang ditetapkan.

2) Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya ditargetkan sebesar Rp70.062.436.120,02 dan terealisasi sebesar Rp69.045.088.000,00 atau 98,55% dari target yang ditetapkan.

### 2.3.2 Belanja dan Transfer

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah Anggaran Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.831.017.460.100,04 dan terealisasi sebesar Rp1.757.036.661.722,40 atau 95,96% dari target yang ditetapkan, dengan rincian :

## 1) Belanja Operasi

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.235.367.272.647,04 dan terealisasi sebesar Rp1.178.724.818.835,40 atau 95,41% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp774.826.715.090,02 dan terealisasi sebesar Rp746.772.807.523,00 atau 96,38% dari anggaran yang ditetapkan.
- b) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp417.718.847.157,02 dan terealisasi sebesar Rp393.472.602.462,40 atau 94,20% dari anggaran yang ditetapkan.
- c) Belanja Bunga Tahun Anggaran 2021 tidak ditetapkan alokasi anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.
- d) Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 tidak ditetapkan alokasi anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.
- e) Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp35.942.371.900,00 dan terealisasi sebesar Rp31.715.077.500,00 atau 88,24% dari anggaran yang ditetapkan.
- f) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp6.879.338.500,00 dan terealisasi sebesar Rp6.764.331.350,00 atau 98,33% dari anggaran yang ditetapkan.
- g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2021 tidak ditetapkan alokasi anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.

## 2) Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan anggaran Belanja Modal sebesar Rp273.178.335.013,00 dan terealisasi sebesar Rp261.589.190.883,00 atau 95,75% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

- a) Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp9.141.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.029.972.745,00 atau 98,79% dari anggaran yang ditetapkan.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp85.289.130.391,00 dan terealisasi sebesar Rp76.626.295.881,00 atau 89,83% dari anggaran yang ditetapkan.

- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp121.583.094.900,00 dan terealisasi sebesar Rp119.582.091.453,00 atau 98,35% dari anggaran yang ditetapkan.
  - d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp56.824.809.722,00 dan terealisasi sebesar Rp56.014.878.804,00 atau 98,57% dari anggaran yang ditetapkan.
  - e) Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp340.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp335.952.000,00 atau 98,72% dari anggaran yang ditetapkan.
  - f) Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 tidak ditetapkan alokasi anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.
- 3) Belanja Tidak Terduga
- Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp31.077.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.864.429.306,00 atau 89,66% dari target yang ditetapkan.
- 4) Transfer
- Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan anggaran Transfer sebesar Rp291.394.852.440,00 dan terealisasi sebesar Rp288.871.544.698,00 atau 99,13% dari target yang ditetapkan. Transfer tersebut diperuntukan pada Transfer/Bagi Hasil Ke Desa dengan prioritas Transfer Bagi Hasil Pajak, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dengan rincian :
- a) Transfer Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp4.731.152.740,00 dan terealisasi sebesar Rp3.318.427.272,00 atau 70,14% dari anggaran yang ditetapkan.
  - b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dianggarkan sebesar Rp286.663.699.700,00 dan terealisasi sebesar Rp285.553.117.426,00 atau 99,61% dari anggaran yang ditetapkan.
  - c) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2021 tidak ditetapkan alokasi anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima..

### **2.3.3 Pembiayaan**

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana :

- 1) Pada Tahun Anggaran 2021, pemerintah Kabupaten Bima menganggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp39.854.262.080,02 dan terealisasi sebesar Rp 39.561.428.761,02 atau 99,27% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian :
  - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dianggarkan sebesar RP39.104.262.080,02 dan terealisasi sebesar Rp39.104.262.080,02 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan.
  - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar RP750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp457.166.681,00 atau 60,96% dari anggaran yang ditetapkan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 tidak ditetapkan alokasi anggaranya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Ikhtisar pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan OPD selaku entitas akuntansi, baik secara fisik maupun keuangan. Ikhtisar pencapaian kinerja tersebut memberikan gambaran suatu entitas akuntansi atau OPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA masing-masing OPD. Secara ringkas, capaian kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing entitas akuntansi per OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran per OPD Lingkup**  
**Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2021**

NO.	NAMA OPD	PENDAPATAN			BELANJA		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Sekretariat Daerah	7.578.679.327,00	5.309.793.415,67	70,06	59.773.960.709,00	57.268.952.539,00	95,81
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	42.443.983.946,00	40.834.392.475,00	96,21
3.	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	11.284.915.000,00	11.238.219.380,00	99,59
4.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	582.316.643.784,02	557.201.152.574,40	95,69
5.	Dinas Kesehatan	12.381.357.900,00	7.792.227.242,00	62,94	184.084.207.755,00	169.134.666.106,00	91,88
6.	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	6.100.363.800,00	5.829.109.967,00	95,55
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	6.315.926.800,00	6.031.823.054,00	95,50
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	660.000.000,00	688.542.128,00	104,32	4.739.729.400,00	4.687.317.847,00	98,89
9.	Dinas Perhubungan	392.950.500,00	134.602.500,00	34,25	12.032.521.344,02	11.604.203.780,00	96,44
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	6.720.281.850,00	6.549.393.881,00	97,46
11.	Dinas Pariwisata	401.900.000,00	17.098.000,00	4,25	5.454.059.200,00	5.359.335.997,00	98,26
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00	67.340.000,00	67,34	93.027.411.756,00	91.365.893.956,00	98,21
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	91.377.702.437,00	90.626.172.297,00	99,18
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	4.376.274.450,00	4.242.001.653,00	96,93
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.751.990.000,00	1.289.159.500,00	73,58	7.460.212.600,00	7.195.557.948,00	96,45
16.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	552.650.000,00	81.000.000,00	14,66	51.920.595.335,00	50.830.789.552,00	97,90
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	389.000.000,00	211.300.000,00	54,32	12.154.505.900,00	11.936.750.279,00	98,21
18.	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	96.317.500,00	64,21	5.718.738.050,00	5.576.658.137,00	97,52
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	5.939.336.400,00	5.774.969.498,00	97,23
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	16.105.321.104,00	15.309.809.499,00	95,06
21.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	4.555.138.200,00	3.883.514.158,00	85,26
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	1.125.085.000,00	1.823.375.562,00	162,07	5.451.041.000,00	5.096.847.404,00	93,50

NO.	NAMA OPD	PENDAPATAN			BELANJA		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Terpadu Satu Pintu						
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	521.000.000,00	352.645.000,00	67,69	14.798.416.770,00	14.648.738.043,00	98,99
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00	0,00	12.064.452.400,00	11.668.102.212,00	96,71
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	12.386.249.000,00	12.138.602.881,00	98,00
26.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	8.780.379.490,00	8.399.051.278,00	95,66
27.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	7.689.807.800,00	7.244.267.681,00	94,21
28.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.710.480.585.293,02	1.683.208.243.749,96	98,41	362.816.322.568,00	355.090.718.361,00	97,87
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	7.710.841.000,00	7.253.652.941,00	94,07
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	6.049.171.400,00	5.544.817.612,00	91,66
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	54.678.000.000,00	74.751.099.786,27	136,71	146.268.483.868,00	135.767.978.596,00	92,82
32.	Kecamatan Sape	0,00	0,00	0,00	1.982.168.370,00	1.838.904.108,00	92,77
33.	Kecamatan Bolo	0,00	0,00	0,00	2.431.145.200,00	2.379.858.770,00	97,89
34.	Kecamatan Woha	0,00	0,00	0,00	2.551.650.900,00	2.489.551.665,00	97,57
35.	Kecamatan Lambu	0,00	0,00	0,00	1.802.143.000,00	1.672.179.766,00	92,79
36.	Kecamatan Monta	0,00	0,00	0,00	1.916.165.650,00	1.859.027.314,00	97,02
37.	Kecamatan Wera	0,00	0,00	0,00	2.251.806.650,00	2.152.442.947,00	95,59
38.	Kecamatan Madapangga	0,00	0,00	0,00	2.367.403.495,00	2.317.275.071,00	97,88
39.	Kecamatan Langgudu	0,00	0,00	0,00	1.649.680.825,00	1.556.160.864,00	94,33
40.	Kecamatan Palibelo	0,00	0,00	0,00	1.660.893.975,00	1.587.704.459,00	95,59
41.	Kecamatan Belo	0,00	0,00	0,00	1.338.414.640,00	1.311.695.643,00	98,00
42.	Kecamatan Ambalawi	0,00	0,00	0,00	1.762.921.999,00	1.708.117.993,00	96,89
43.	Kecamatan Donggo	0,00	0,00	0,00	1.667.687.640,00	1.558.866.508,00	93,47
44.	Kecamatan Wawo	0,00	0,00	0,00	1.819.704.600,00	1.732.869.302,00	95,23
45.	Kecamatan Soromandi	0,00	0,00	0,00	1.502.965.520,00	1.472.082.288,00	97,95
46.	Kecamatan Sanggar	0,00	0,00	0,00	1.914.517.650,00	1.862.717.924,00	97,29
47.	Kecamatan Parado	0,00	0,00	0,00	1.329.415.745,00	1.237.141.890,00	93,06
48.	Kecamatan Tambora	0,00	0,00	0,00	1.758.517.300,00	1.658.904.286,00	94,34
49.	Kecamatan Lambitu	0,00	0,00	0,00	1.393.261.825,00	1.307.699.338,00	93,86
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.791.163.198.020,02</b>	<b>1.775.825.126.383,90</b>	<b>99,14</b>	<b>1.831.017.460.100,04</b>	<b>1.757.036.661.722,40</b>	<b>95,96</b>

#### a. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp1.791.163.198.020,02, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp145.674.066.919,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.557.455.445.981,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp88.033.685.120,02.

Sementara realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.775.825.126.383,90 atau 99,14% dari target yang ditetapkan, dengan rincian realisasi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp141.708.257.765,90 atau 97,28% dari target yang ditetapkan, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.552.209.854.985,00 atau 99,66% dari target yang ditetapkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp81.907.013.633,00 atau 93,04% dari target yang ditetapkan.

#### **b. Realisasi Belanja dan Transfer**

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja dan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.831.017.460.100,04, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.235.367.272.647,04, Belanja Modal sebesar Rp273.178.335.013,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp31.077.000.000,00 dan Transfer sebesar Rp291.394.852.440,00.

Sementara realisasi Belanja dan Transfer sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.757.036.661.722,40 atau sebesar 95,96% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian realisasi yaitu Belanja Operasi sebesar Rp1.178.724.818.835,40 atau 95,41% dari anggaran yang ditetapkan, Belanja Modal sebesar Rp261.575.868.883,00 atau 95,75% dari anggaran yang ditetapkan, Belanja Tak Terduga sebesar Rp27.864.429.306,00 atau 89,66% dari anggaran yang ditetapkan dan Transfer sebesar Rp288.871.544.698,00 atau 99,13% dari anggaran yang ditetapkan.

### **3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja**

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 mencapai 99,05% dari target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sumber-sumber Pendapatan Daerah yang belum mampu mencapai target sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bima, antara lain :

- a. Pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terwujud secara optimal karena sistem pelaporan yang belum terintegrasi.
- b. Kinerja pengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari yang ditargetkan di beberapa OPD dan tingkat kesejahteraan aparat atau petugas yang relatif masih rendah.
- c. Aparatur pengelola administrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada OPD belum sepenuhnya menjalankan sistem dan prosedur yang ditetapkan, sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan oleh Aparat/Petugas pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Sarana dan prasarana penunjang dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti sarana mobilitas, sarana bangunan/gedung dan sarana lainnya belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut berdampak pada intensitas operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih rendah dan terbatasnya jangkauan pelayanan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- e. Belum diterapkannya penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak patuh dalam membayar pajak/retribusi daerah. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak/retribusi tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak/retribusi.
- f. Tingkat kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam membayar pajak/retribusi daerah relatif masih rendah.
- g. Penetapan regulasi yang mengatur besaran pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah, baik dari dana perimbangan maupun bagi hasil pajak Provinsi sering terlambat diterima, sehingga penetapan target pendapatan dalam APBD belum semuanya mencerminkan besaran sesuai dengan regulasi yang menetapkannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bima melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahannya dengan beberapa solusi kebijakan yang perlu diambil, antara lain :

- a. Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga diharapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat.
- b. Mengembangkan teknologi informasi pelayanan pajak/retribusi daerah secara *online*, meliputi pendataan, pemantauan transaksi obyek pajak/retribusi dan pembayaran pajak/retribusi secara non tunai.
- c. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap obyek dan subyek pajak yang baru, sehingga jumlah obyek dan subyek pajak diharapkan dapat meningkat/bertambah.
- d. Melakukan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis kepada Aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap OPD secara berkelanjutan serta mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan pengembangan teknologi informasi.
- e. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi agar Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat terealisasi secara tepat waktu dengan nominal yang sesuai dengan target dan bahkan yang melampaui target.
- f. Melakukan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak/wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi daerah untuk lebih patuh/taat dalam membayar kewajibannya.
- g. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat internal maupun eksternal. Upaya

tersebut diharapkan bisa meminimalisir penyimpangan atau kebocoran dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk memacu motivasi petugas/aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bekerja.

- h. Memberikan penghargaan kepada perusahaan, lembaga maupun perseorangan yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak serta memberikan penghargaan kepada Institusi atau petugas yang berprestasi dalam memungut pajak/retribusi daerah. Melalui upaya ini diharapkan para wajib pajak akan termotivasi dalam memenuhi kewajibannya. Demikian halnya dengan petugas pemungut pajak/retribusi daerah juga diharapkan termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya.
- i. Meningkatkan dukungan sarana mobilitas untuk kelancaran operasional penagihan pajak/retribusi daerah.
- j. Melakukan penilaian atau uji petik terhadap obyek pajak, sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- k. Meningkatkan dukungan infrastruktur maupun sarana dan prasarana Pasar, Rumah Sakit dan lainnya dalam upaya menaikan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- l. Menggali potensi pajak dan retribusi daerah yang baru, kemudian diikuti dengan perubahan Peraturan Daerah secara berkala sebagai landasan atau dasar hukum dalam upaya meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pokok permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini adalah masih besarnya alokasi Belanja Pegawai (belanja aparatur) yang harus dianggarkan setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi pengalokasian belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengalokasian belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut tentu harus dilakukan secara efisien dan efektif dari proses perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), pengorganisasian (*organizing*) sampai kepada pengawasan (*controlling*) atas pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pendanaan tersebut, pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Bima mengarahkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program prioritas dengan mengedepankan prinsip efisiensi terhadap pendanaan yang berorientasi pada hasil yang efektif.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan buletin teknisnya, Peraturan Bupati Bima Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan di lingkungan Kabupaten Bima adalah :

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Bima sebagai entitas pelaporan maupun OPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kestinambungan entitas, Pemerintah Kabupaten Bima sebagai entitas pelaporan maupun OPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan; dan
3. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan adalah berdasarkan Tahun Anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

#### **4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Bima secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 ini disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima sebagai entitas akuntansi, laporan

keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan data-data keuangan lainnya.

SKPKD merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. OPD merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. OPD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pariwisata
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Pertanian dan Perkebunan
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Lingkungan Hidup
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21. Dinas Ketahanan Pangan
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
27. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
28. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

31. Rumah Sakit Umum Daerah
32. Kecamatan Sape
33. Kecamatan Bolo
34. Kecamatan Woha
35. Kecamatan Lambu
36. Kecamatan Monta
37. Kecamatan Wera
38. Kecamatan Madapangga
39. Kecamatan Langgudu
40. Kecamatan Palibelo
41. Kecamatan Belo
42. Kecamatan Ambalawi
43. Kecamatan Donggo
44. Kecamatan Wawo
45. Kecamatan Soromandi
46. Kecamatan Sanggar
47. Kecamatan Parado
48. Kecamatan Tambora
49. Kecamatan Lambitu

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*), dimana *cash basis* digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja-LRA, dan Pembiayaan-LRA. Sementara *accrual basis* digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

*Cash basis* digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas memiliki arti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

*Accrual basis* digunakan dalam penyusunan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas memiliki arti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi/saat kejadian/saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan OPD/Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pendapatan dalam Laporan Operasional diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah

terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah/entitas pelaporan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

Salah satu asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), disamping kemandirian dan kesinambungan entitas. Hal ini berarti laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bima harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran berhubungan dengan pengakuan suatu kejadian dan nilai dalam catatan akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan sehubungan dengan kejadian tersebut. Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu :

##### **4.3.1 Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

Pengukuran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu sebesar kas yang diterima di Kas Daerah atas pendapatan atau penerimaan pembiayaan tersebut. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

##### **4.3.2 Pengukuran Pos-pos Laporan Operasional**

Pengukuran Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment system* dicatat sebesar nilai pajak terutang yang dicantumkan dalam rekapitulasi SKPDKB, SKPDKBT serta SKPDN;
- b. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi SKP/SKR Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Kabupaten Bima;
- c. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Kabupaten Bima;
- d. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut;

- e. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- f. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- g. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- h. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut; dan
- k. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengukuran beban yaitu sebesar harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila tidak ada harga perolehan, maka beban diukur berdasarkan taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

#### **4.3.3 Pengukuran Pos-pos Neraca**

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar :
  - Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;

- Nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan. Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut; dan
  - Nilai nominal, apabila Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- d. Persediaan dicatat sebesar :
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
  - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar :
- Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
  - Biaya perolehan apabila investasi jangka panjang yang bersifat permanen;
  - Nilai Perolehan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan;
  - Nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian;
  - Biaya pembangunan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah;
  - Harga perolehan, apabila investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.
- f. Investasi Non Permanen Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir;
- g. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan

aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;

h. Aset lainnya dicatat sebesar :

- Nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan untuk piutang dari tagihan penjualan angsuran. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
- Nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi;
- Harga perolehan untuk aset tak berwujud;
- Nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian untuk aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan dan nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan untuk aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam pengakuan, pengukuran maupun penyajian laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bima maupun OPD dibawahnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian untuk Laporan Realisasi Anggaran terdapat sedikit perbedaan klasifikasi rekening yang digunakan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu diperlukan konversi/*mapping* dari rekening Permendagri ke rekening SAP.

Untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD dan Laporan Arus Kas, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bima menganut basis kas (*cashbasis*) yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada

saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah. Besarnya pendapatan dan belanja yang diakui adalah sebesar nilai pertanggungjawaban yang disahkan oleh SKPKD.

## **4.5 Kebijakan Akuntansi Pokok**

### **4.5.1 Pendapatan-LRA**

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- c. Saldo Anggaran Lebih adalah kumpulan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
  - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan OPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;
  - Diterima di OPD;
  - Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
  - Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
  - Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di OPD pemungut dan penyetor;
  - Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
  - Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;

- Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kabupaten Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui sebagai Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang di sepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bima;
  - Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA;
  - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama;
  - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
  - Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
  - Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- e. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

#### **4.5.2 Belanja**

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh

unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

- d. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- e. Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau OPD Pengguna Anggaran dan klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- f. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.
- g. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- h. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
- i. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
- j. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- k. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- l. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- m. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
  - Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
  - Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.
- n. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### **4.5.3 Pembiayaan**

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- c. Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
- d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
- g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- h. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok

masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

- i. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- j. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- k. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- l. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

#### **4.5.4 Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan terealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- d. Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- e. Pendapatan-LO pada OPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- f. PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bima yang disahkan dengan penetapan.
- g. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang

dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.

- h. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

#### **4.5.5 Beban**

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- c. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- d. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- e. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- f. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

#### **4.5.6 Aset/Aktiva**

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

#### **4.5.6.1 Aset Lancar**

- a. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- d. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya).
- e. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi OPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK OPD.
- f. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
- g. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara

(SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

- h. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- i. Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
- j. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat: diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- k. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- l. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- m. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- n. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- o. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- p. Persediaan dapat terdiri atas: persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan persediaan bahan makanan pokok.
- q. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

#### **4.5.6.2 Investasi Jangka Panjang**

- a. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi jangka panjang terdiri dari:
  - 1) Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.
  - 2) Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa: penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
- c. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang

akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

- d. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%; metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat *nonpermanent*.
- f. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- g. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- h. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- i. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
- j. Porsentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan pada tingkat kolektibilitas. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.
- k. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

#### **4.5.6.3 Aset Tetap**

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
- c. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- d. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- e. Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
- f. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.
- g. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- h. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.

- i. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- l. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- m. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- n. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- o. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- p. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

- q. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **4.5.6.4 Dana Cadangan**

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
- b. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

#### **4.5.6.5 Aset Lainnya**

- a. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b. Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
- d. Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- e. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
- f. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
- g. Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Telah

diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

- h. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- i. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- j. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.
- k. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
- l. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.
- m. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tak berwujud adalah 20 tahun sejak perolehan ATB.
- n. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.
- o. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

- p. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
- q. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.
- r. Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
- s. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga
- t. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

#### **4.5.6.6 Kewajiban**

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- c. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- d. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
- e. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- g. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas

kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

- h. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **4.5.6.7 Ekuitas**

- a. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bima pada tanggal laporan.
- b. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di OPD.
- c. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sementara itu, ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan OPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
- d. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 adalah konsolidasi dari Laporan Keuangan OPD sebagai entitas akuntansi. Penjelasan terhadap pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**5.1.1 PENDAPATAN**

Pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima bahwa target Pendapatan sebesar Rp1.791.163.198.020,02 dan terealisasi sebesar Rp1.775.825.126.383,90 atau 99,14% dari target yang ditetapkan. Jumlah pendapatan tersebut secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Rincian Pendapatan**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	145.674.066.919,00	141.708.257.765,90	97,28	131.585.549.042,49
2.	Pendapatan Transfer	1.557.455.445.981,00	1.552.209.854.985,00	99,66	1.542.198.047.559,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	88.033.685.120,02	81.907.013.633,00	93,04	70.259.197.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.791.163.198.020,02</b>	<b>1.775.825.126.383,90</b>	<b>99,14</b>	<b>1.744.042.793.901,49</b>

**5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp145.674.066.919,00 dan terealisasi sebesar Rp141.708.257.765,90 atau 97,28% dari target yang ditetapkan. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pajak Daerah	22.808.614.000,00	13.778.957.369,00	60,41	13.861.845.567,00
2.	Retribusi Daerah	26.177.913.400,00	18.134.336.488,00	69,27	18.640.585.262,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.319.789.327,00	5.049.293.415,67	79,90	6.002.248.597,07
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.367.750.192,00	104.745.670.493,23	115,91	93.080.869.616,42
<b>Jumlah</b>		<b>145.674.066.919,00</b>	<b>141.708.257.765,90</b>	<b>97,28</b>	<b>131.585.549.042,49</b>

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

**1) Pajak Daerah**

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun

Anggaran 2021, bahwa Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp22.808.614.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.778.957.369,00 atau 60,41% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Rincian Pajak Daerah**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pajak Hotel	200.000.000,00	61.691.951,00	30,85	50.496.283,00
2.	Pajak Restoran	70.000.000,00	45.738.800,00	65,34	45.007.200,00
3.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	1.200.000,00	24,00	800.000,00
4.	Pajak Reklame	78.000.000,00	90.053.250,00	115,45	110.360.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	10.500.000.000,00	9.017.309.972,00	85,88	8.796.018.823,00
6.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	8.600.000.000,00	3.490.752.921,00	40,59	3.570.017.971,00
7.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.700.000.000,00	319.173.500,00	18,77	709.422.000,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.539.994.000,00	681.543.975,00	44,26	553.923.290,00
9.	Pajak Air Bawah Tanah	34.520.000,00	24.000.000,00	69,52	25.800.000,00
10.	Pajak sarang Burung Walet	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.808.614.000,00</b>	<b>13.778.957.369,00</b>	<b>60,41</b>	<b>13.861.845.567,00</b>

Tinggi/rendahnya realisasi Pajak Daerah dari target yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pajak Hotel kurang dari target karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bima menurun. Akibatnya tingkat hunian kamar hotel sangat rendah yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak hotel. Tahun 2021 penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Bima hanya bersumber dari Hotel Kalimaya Resort dan Kalaki Beach Hotel, sedangkan penerimaan dari Tenggaran Point Resort tidak ada.
- b) Pajak Restoran kurang dari target karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya Rumah Makan/Warung yang tutup/tidak beroperasi secara optimal terutama warung/rumah makan yang berada disekitar bandara. Disamping itu, kesadaran wajib pajak atau pemilik warung dan rumah makan untuk membayar pajak juga relatif masih rendah.
- c) Pajak Hiburan kurang dari target karena sumber Pajak Hiburan hanya berasal dari pemandian/kolam renang Wong Solo yang berlokasi di Godo Woha, sedangkan Pajak Hiburan seperti pasar malam dan lainnya tidak dikenakan pajak hiburan.
- d) Pajak Reklame lebih dari target karena bertambahnya wajib pajak yang bersumber dari pemasangan iklan/reklame di wilayah Kabupaten Bima dan relatif cukup tingginya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar pajak.

- e) Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN tidak mencapai target karena adanya kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19 yang menggratiskan pembayaran listrik Rumah tangga dengan KWH terpasang 450 watt dan membayar 50% bagi Rumah Tangga dengan KWH terpasang 900 Watt. Jumlah Rumah Tangga dengan KWH terpasang 450 Watt dan 900 Watt adalah sebanyak 80% dari seluruh jumlah Rumah Tangga yang ada di Kabupaten Bima. Hal ini menyebabkan pendapatan PLN berkurang lebih dari Rp2.000.000.000,00/bulannya, sehingga berdampak pada Pajak PPJ-PLN juga ikut berkurang sekitar Rp200.000.000,00/bulannya.
- f) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) kurang dari target karena relatif rendahnya kesadaran wajib pajak dan masih belum tersedianya data wajib pajak yang riil.
- g) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kurang dari target karena Pengurusan BPHTB bersifat kondisional/situasional, meskipun pada Tahun 2021 sudah mulai diterapkan aplikasi *Host To Host* antara BPPKAD dengan BPN dalam pengurusan BPHTB. Akan tetapi jumlah obyek pajak yang nilai transaksinya besar relatif sedikit dan lebih banyak wajib pajak yang melakukan pengurusan ulang atas BPHTB nihil yang tertunda pada tahun 2020 yang mempengaruhi terhadap rendahnya penerimaan pajak BPHTB.
- h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang bersumber dari penyeteroran pajak atas penggunaan batu kali, sirtu, dan tanah urug/tanah timbun hanya mencapai 44,26% dari target karena disesuaikan dengan kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pihak ke-III selama Tahun 2021.
- i) Pajak Air Bawah Tanah kurang dari target karena kesadaran wajib pajak masih relatif rendah.
- j) Tidak adanya realisasi atas Pajak Sarang Burung Walet karena rata-rata usaha Sarang Burung Walet Rumahan yang ada di wilayah Kabupaten Bima Tahun 2021 belum mendapatkan hasilnya/panen, sehingga realisasi pajaknya masih nihil.

## 2) Retribusi Daerah

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp26.177.913.400,00 dan terealisasi sebesar Rp18.134.336.488,00

atau 69,27% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Rincian Retribusi Daerah**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
<b>I.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>14.575.350.400,00</b>	<b>9.618.024.370,00</b>	<b>65,99</b>	<b>10.598.770.647,00</b>
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.579.357.900,00	7.881.872.242,00	62,66	8.753.134.215,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan (Retribusi Persampahan)	150.000.000,00	96.317.500,00	64,21	0,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00	8.995.000,00	12,85	17.740.000,00
	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor	70.002.500,00	0,00	0,00	205.620.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.038.490.000,00	942.297.500,00	90,74	899.095.000,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	660.000.000,00	688.542.128,00	104,32	723.181.432,00
<b>II.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>10.417.478.000,00</b>	<b>6.677.486.556,00</b>	<b>64,10</b>	<b>8.041.814.615,00</b>
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	452.900.000,00	221.540.000,00	48,92	293.562.500,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	321.100.000,00	66.747.000,00	20,79	13.440.000,00
	Retribusi Los Pasar	384.900.000,00	280.115.000,00		0,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan	25.980.000,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.800.000.000,00	5.736.229.056,00	73,54	6.443.891.175,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontribusi Penyediaan Angkutan Masyarakat ( Dalmas )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontribusi Penyediaan Angkutan Masyarakat (Pick Up Hilux)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Ruangan	231.400.000,00	38.204.000,00	16,51	4.000.000,00
	Retribusi Terminal	79.100.000,00	33.859.000,00	42,81	87.647.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	92.950.000,00	44.179.500,00	47,53	7.655.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	4.400.000,00	200.000,00	4,55	750.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	116.900.000,00	106,27	101.200.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	20.000.000,00	4.849.000,00	24,25	6.545.500,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	235.500.000,00	14.664.000,00	6,23	9.770.000,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	125.498.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	533.750.000,00	81.000.000,00	15,18	143.500.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.100.000.000,00	1.822.940.562,00	165,72	911.128.440,00
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Izin Gangguan Keramaian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Izin Trayek	25.085.000,00	435.000,00	1,73	810.000,00
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	60.000.000,00	15.450.000,00	25,75	17.915.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.177.913.400,00</b>	<b>18.134.336.488,00</b>	<b>69,27</b>	<b>18.640.585.262,00</b>

Tinggi/rendahnya realisasi Retribusi Daerah dari target yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima kurang dari target karena berkurangnya jumlah rawat inap yang dilayani selain dari dana JKN Kapitasi/BPJS, baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun pada Puskesmas. Selain hal tersebut, kondisi lain juga yang mempengaruhi rendahnya capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Bima adalah belum maksimalnya realisasi dari dana klaim Puskesmas dan klaim JKN Spondosia serta adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk berobat di sarana kesehatan masyarakat (Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas).

- b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (alat berat) pada Dinas PUPR Kabupaten Bima kurang dari target karena biaya operasional/pemeliharaan alat-alat berat yang sudah tidak berfungsi (rusak) sangat terbatas dan pemakaian alat berat yang masih berfungsi sebagian lebih dipergunakan untuk kegiatan sosial untuk memenuhi kebutuhan elemen masyarakat disetiap Kecamatan pada wilayah Kabupaten Bima.
- c) Retribusi Pengujian Mutu/Tes Laboratorium kurang dari target karena disesuaikan dengan pekerjaan pihak ke-III yang melakukan pengujian Mutu/Tes Laboratorium atas material yang digunakan dalam pekerjaan fisik Tahun 2021.
- d) Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima tidak mencapai target karena terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana seperti mobil pengangkut sampah, dimana hanya tersedia di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Woha, Kecamatan Bolo dan Kecamatan Sape.
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bima tidak mencapai target karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang jasa parkir.
- f) Retribusi Terminal kurang dari target karena jumlah bus yang beroperasi/menggunakan jasa terminal relatif kurang akibat adanya pandemi Covid-19 yang menerapkan kebijakan pembatasan dalam berpergian. Terminal Bus di Kabupaten Bima tersebar di wilayah Kecamatan Woha, Kecamatan Sape, Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Wera.
- g) Retribusi Pelayanan Pelabuhan kurang dari target karena keterbatasan personel, sarana dan prasarana.
- h) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bima kurang dari target disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan jasa parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- i) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bima lebih dari

target sebesar 104,32% karena semakin banyaknya pengembangan dari pihak ke-III dalam membangun menara telekomunikasi seluler.

- j) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terealisasi lebih dari target karena adanya nilai pengurusan IMB oleh wajib retribusi yang nilainya relatif tinggi, sehingga mempengaruhi tingginya realisasi. Pada Tahun 2021 terdapat pengurusan izin mendirikan bangunan oleh Hotel Santika yang berlokasi di Pantai Kalaki.
- k) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima tidak mencapai target karena belum maksimalnya pemanfaatan aset (sewa gedung usaha perikanan).
- l) Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima tidak mencapai target karena hanya bersumber dari Izin Usaha Perikanan Budidaya.
- m) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima tidak mencapai target karena belum optimalnya pemakaian areal tanah BPP Monta, BPP Palibelo dan Gedung Balai Pertemuan Penyuluhan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, kurangnya pemanfaatan bibit Jambu mente/biji mente, kelapa dan buah kelapa, belum optimalnya penjualan hasil kebun kopi tambora, serta belum optimalnya penggunaan/pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten Bima (seperti BBU Rabangodu, BBU Sila, KBD Sondosia, PPTK Sumi, KBD Maria, KBD Boke, KBD Kalampa, dan BBU Sape).
- n) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kandang Ternak) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima tidak mencapai target karena belum optimalnya penggunaan atas kandang ternak selama Tahun 2021. Sementara Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi di atas 80% karena disesuaikan dengan banyaknya jumlah pemotongan hewan selama Tahun 2021.
- o) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bima tidak terealisasi karena pemanfaatan aset daerah untuk arena pacuan kuda disesuaikan dengan pelaksanaan lomba pacuan kuda.
- p) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bima kurang dari target karena pemanfaatan dan pengelolaan tempat khusus parkir di Oi Wobo Wawo dan Wisata Pantai Kalaki belum optimal. Sementara Retribusi

Penginapan/Pesanggrahan/Vila (Pesanggrahan Wawo dan Tambora) kurang dari target karena kurangnya kunjungan dan pemanfaatan sewa kamar oleh wisatawan. Lebih lanjut Retribusi tempat rekreasi dan olah raga kurang dari target karena belum optimalnya pengelolaan dan kurangnya kunjungan ke tempat rekreasi (Oi Wobo Wawo, Wisata Pantai Kalaki, Pacuan Kuda Panda, Museum ASI Mbojo, Kolam Renang Waterpark Kalaki, serta Rekreasi Wadu Pa'a).

- q) Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi di atas 90% karena mulai Tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam menagih tunggakan retribusi.
- r) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa gedung) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bima kurang dari target karena disesuaikan dengan volume penggunaan gedung yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah. Hal lain juga disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung dari gedung pemerintah, sehingga masyarakat lebih berminat untuk menyewa gedung lain/gedung yang dimiliki pihak swasta/masyarakat. Selama Pandemi Covid-19 sewa Gedung Paruga Nae oleh masyarakat sangat kurang sekali karena adanya pembatasan penyelenggaraan acara masyarakat di tempat-tempat umum.
- s) Retribusi Pemakaian kekayaan daerah pada BPPKAD Kabupaten Bima yang terdiri dari sewa rumah dinas dan tanah milik Pemkab terealisasi hanya 70% karena masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna rumah dinas untuk membayar Retribusi Sewa Rumah Dinas, sementara pelelangan tanah jaminan eks aparat pemerintah desa telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan.

### **3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp6.319.789.327,00 dan terealisasi sebesar Rp5.049.293.415,67 atau 79,90% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.5**  
**Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR NTB)	900.000.000,00	0,00	0,00	821.046.362,00
2.	PT Bank NTB Syariah	5.000.000.000,00	5.013.550.493,00	100,27	4.924.985.784,00
3.	BPR Pesisir Akbar	200.000.000,00	0,00	0,00	166.249.423,00
4.	PT Jamkrida NTB Bersaing	27.789.327,00	35.742.922,67	128,62	38.967.028,07
5.	PT. Dana Sanggar Mandiri	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	PD Wawo	50.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00
7.	PT Dana Usaha Mandiri	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.319.789.327,00</b>	<b>5.049.293.415,67</b>	<b>79,90</b>	<b>6.002.248.597,07</b>

**4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp90.367.750.192,00 dan terealisasi sebesar Rp104.745.670.493,23 atau 115,91% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.6**  
**Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	1.820.899.163,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	2.930.961.957,48	36,64	4.695.067.154,47
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	496.576.956,48	-	0,00
4.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	2.598.959.746,00	-	0,00
5.	Penjualan Rumah Dinas	3.500.000.000,00	1.242.911.986,00	35,51	0,00
6.	Sarang Burung Walet	1.108.890.000,00	250.000.000,00	22,55	0,00
7.	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	235.694.433,00	-	0,00
8.	Pendapatan BLUD	54.678.000.000,00	74.751.099.786,27	136,71	60.280.847.117,87
9.	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	120.000.000,00	17.166.678,00	14,31	10.303.324,00
10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	22.960.860.192,00	22.222.298.950,00	96,78	22.453.400.250,00
11.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	224.000.000,00	166.000.000,00	74,11	156.100.000,00
13.	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kelebihan Tunjangan/Perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00	241.023.874,00
15.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.423.228.733,08
<b>Jumlah</b>		<b>90.367.750.192,00</b>	<b>104.745.670.493,23</b>	<b>115,91</b>	<b>93.080.869.616,42</b>

Tinggi/rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari target yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terealisasi sebesar 96,78% dari target karena disesuaikan dengan kontribusi Puskesmas pada dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- b) Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD/Pendapatan BLUD terealisasi sebesar 136,71% dari target karena disesuaikan dengan tingkat pendapatan dan daya beli/kebutuhan masyarakat atas

pelayanan rawat jalan, penunjang pelayanan, instalasi farmasi, instalasi gawat darurat, rawat inap, tindakan keperawatan dan medik terapi serta pendapatan kerjasama BLUD (BPJS Kesehatan) yang ada di RSUD Kabupaten Bima.

- c) Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima terealisasi sebesar 74,11% dari target karena telah disesuaikan dengan penerimaan dari pabrik es sanggar, pondok wisata Kalaki dan pemanfaatan mobil Termoklin. Sumbangan pihak ke-III yang diberlakukan khusus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima hanya kepada perusahaan-perusahaan udang dan mutiara dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- d) Lain-lain PAD yang Sah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bima yang bersumber dari sarang burung walet Sape dan Lambu hanya terealisasi sebesar 22,55% atau sebesar Rp250.000.000,00 dari nilai Kontrak Rp1.108.890.000,00 dikarenakan kondisi ekonomi perusahaan pengelola (CV. Samudra Matahari) menurun akibat adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan harga sarang burung walet anjlok dan semakin berkembangnya usaha walet rumahan yang menyebabkan populasi walet gua yang dibudidaya berpindah ke walet rumahan.
- e) Lain-lain PAD yang sah pada BPPKAD Kabupaten bersumber dari Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas, Pelelangan Aset Daerah, Penerimaan Jasa Giro Kas dan bunga deposito yang disesuaikan dengan jumlah dana yang mengendap dan tingkat suku bunga Bank, denda atas keterlambatan pekerjaan yang dikenakan kepada pihak ke-III, pengembalian atas temuan/Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bima, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kelebihan atas pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, Potongan Gaji Pensiunan PT Taspen dan penerimaan lain-lain, Kelebihan Perjalanan Dinas dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

#### **5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER**

Pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima bahwa Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar

Rp1.557.455.445.981,00 dan terealisasi sebesar Rp1.552.209.854.985,00 atau 99,66% dari target yang ditetapkan. Rincian Pendapatan Transfer tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.7**  
**Rincian Pendapatan Transfer**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.273.478.580.136,00	1.269.627.636.325,00	99,70	1.254.603.995.069,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	227.084.884.000,00	227.084.884.000,00	100,00	234.308.877.000,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	56.891.981.845,00	55.497.334.660,00	97,55	53.285.175.490,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.557.455.445.981,00</b>	<b>1.552.209.854.985,00</b>	<b>99,66</b>	<b>1.542.198.047.559,00</b>

**1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.273.478.580.136,00 dan terealisasi sebesar Rp1.269.627.636.325,00 atau 99,70% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.8**  
**Rincian Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Bagi Hasil Pajak	21.409.718.851,00	23.167.175.386,00	108,21	24.399.109.943,00
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak	13.575.340.285,00	21.247.748.959,00	156,52	13.718.737.057,00
3.	Dana Alokasi Umum	832.682.655.000,00	832.682.655.000,00	100,00	832.124.683.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	405.810.866.000,00	392.530.056.980,00	96,73	384.361.465.069,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.273.478.580.136,00</b>	<b>1.269.627.636.325,00</b>	<b>99,70</b>	<b>1.254.603.995.069,00</b>

Adapun realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

**a) Bagi Hasil Pajak**

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp21.409.718.851,00 dan terealisasi sebesar Rp23.167.175.386,00 atau 108,21% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.9**  
**Rincian Bagi Hasil Pajak**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pajak Bumi & Bangunan	6.223.787.726,00	5.983.176.961,00	96,13	4.928.105.282,00
2.	Bagi Hasil Pajak PPh Psl. 21, 25 dan 29	3.527.844.754,00	5.041.807.515,00	142,915	8.030.919.353,00
3.	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	11.658.086.371,00	12.142.190.910,00	104,15	11.440.085.308,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.409.718.851,00</b>	<b>23.167.175.386,00</b>	<b>108,21</b>	<b>24.399.109.943,00</b>

Realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai 108,21% dari target yang ditetapkan karena disesuaikan dengan alokasi yang diterima oleh

Pemerintah Kabupaten Bima.

**b) Bagi Hasil Bukan Pajak**

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp13.575.340.285,00 dan terealisasi sebesar Rp21.247.748.959,00 atau 156,52% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.10**  
**Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Bagi Hasil SDA Kehutanan – Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	42.129.108,00	122.649.163,00	291,13	43.731.818,00
2.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( <i>Landrent</i> )	0,00	0,00	0,00	452.495.750,00
3.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	12.562.586.197,00	19.767.480.646,00	157,35	12.434.233.200,00
4.	Bagi Hasil dari Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	970.624.980,00	1.357.619.150,00	139,87	788.276.289,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.575.340.285,00</b>	<b>21.247.748.959,00</b>	<b>156,52</b>	<b>13.718.737.057,00</b>

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak mencapai 156,52% dari target yang ditetapkan karena disesuaikan dengan alokasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

**c) Dana Alokasi Umum**

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp832.682.655.000,00 dan terealisasi sebesar Rp832.682.655.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.11**  
**Rincian Dana Alokasi Umum**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Dana Alokasi Umum	832.682.655.000,00	832.682.655.000,00	100,00	832.124.683.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>832.682.655.000,00</b>	<b>832.682.655.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>832.124.683.000,00</b>

**d) Dana Alokasi Khusus**

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp405.810.866.000,0 dan realisasi penerimaan sebesar Rp392.530.056.980,00 atau 96,73% dari target yang ditetapkan.

**Tabel 5.12**  
**Rincian Dana Alokasi Khusus**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Dana Alokasi Khusus	405.810.866.000,0	392.530.056.980,00	96,73	384.361.465.069,00
<b>Jumlah</b>		<b>405.810.866.000,0</b>	<b>392.530.056.980,00</b>	<b>96,73</b>	<b>384.361.465.069,00</b>

**2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ditargetkan sebesar Rp227.084.884.000,00 dan terealisasi sebesar Rp227.084.884.000,00 atau 100,00 % dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.13**  
**Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

No.	URAIAN	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Dana Alokasi Desa dari Pemerintah Pusat	189.614.045.000,00	189.614.045.000,00	100,00	187.393.169.000,00
2.	Dana Insentif Daerah	37.470.839.000,00	37.470.839.000,00	100,00	46.915.708.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>227.084.884.000,00</b>	<b>227.084.884.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>234.308.877.000,00</b>

**3) Transfer Pemerintah Provinsi**

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Transfer Pemerintah Provinsi ditargetkan sebesar Rp56.891.981.845,00 dan terealisasi sebesar Rp55.497.334.660,00 atau 97,55% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.14**  
**Rincian Transfer Pemerintah Provinsi**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	56.891.981.845,00	55.497.334.660,00	97,55	53.285.175.490,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>56.891.981.845,00</b>	<b>55.497.334.660,00</b>	<b>97,55</b>	<b>53.285.175.490,00</b>

Rincian atas penerimaan Bagi Hasil Pajak diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.15**  
**Rincian Bagi Hasil Pajak**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.507.940.023,00	8.629.751.383,00	90,76	6.937.065.231,00
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.411.252.612,00	6.174.071.388,00	83,31	5.417.135.090,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.342.360.624,00	14.913.947.308,00	97,21	14.014.154.769,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Air Bawah Tanah dan Permukaan	33.000.000,00	34.964.481,00	105,95	28.826.544,00
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	24.597.428.586,00	25.744.600.100,00	104,66	26.887.993.856,00
<b>Jumlah</b>		<b>56.891.981.845,00</b>	<b>55.497.334.660,00</b>	<b>97,55</b>	<b>53.285.175.490,00</b>

Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar 97,55% dari target yang ditetapkan karena disesuaikan dengan alokasi pembagian dari Pemerintah Provinsi.

### 5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp88.033.685.120,02 dan terealisasi sebesar Rp81.904.631.633,00 atau 93,04%. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.16**  
**Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah**

No.	URAIAN	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Hibah	17.971.249.000,00	12.859.543.633,00	71,56	70.259.197.300,00
2.	Pendapatan Lainnya	70.062.436.120,02	69.047.470.000,00	98,55	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>88.033.685.120,02</b>	<b>81.904.631.633,00</b>	<b>93,04</b>	<b>70.259.197.300,00</b>

Adapun realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

#### a) Pendapatan Hibah

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp17.971.249.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.859.543.633,00 atau 71,56% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.17**  
**Rincian Pendapatan Hibah**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	IPDMIP	17.747.249.000,00	12.693.543.633,00	71,52	2.589.937.300,00
2.	Hibah Kelompok Masyarakat	224.000.000,00	166.000.000,00	74,11	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.971.249.000,00</b>	<b>12.859.543.633,00</b>	<b>71,56</b>	<b>2.589.937.300,00</b>

#### b) Pendapatan Lainnya

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Pendapatan Lainnya ditargetkan sebesar Rp70.062.436.120,00 dan terealisasi sebesar Rp69.047.470.000,00 atau 98,55% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.18**  
**Rincian Pendapatan Lainnya**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS	70.062.436.120,00	69.047.470.000,00	98,55	67.669.260.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>70.062.436.120,00</b>	<b>69.047.470.000,00</b>	<b>98,55</b>	<b>67.669.260.000,00</b>

### 5.1.2 BELANJA DAN TRANSFER

Pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima bahwa Belanja dan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.831.017.460.100,04 dan terealisasi sebesar Rp1.757.036.661.722,40 atau 95,96% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.19**  
**Rincian Belanja dan Transfer**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Operasi	1.235.367.272.647,04	1.178.724.818.835,40	95,41	1.191.004.295.018,15
2.	Belanja Modal	273.178.335.013,00	261.575.868.883,00	95,75	256.022.945.964,00
3.	Belanja Tak Terduga	31.077.000.000,00	27.864.429.306,00	89,66	17.933.337.626,00
4.	Transfer	291.394.852.440,00	288.871.544.698,00	99,13	288.988.972.401,04
	<b>Jumlah</b>	<b>1.831.017.460.100,04</b>	<b>1.757.036.661.722,40</b>	<b>95,96</b>	<b>1.753.949.551.009,19</b>

#### 5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima bahwa Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.235.367.272.647,04 dan terealisasi sebesar Rp1.178.724.818.835,40 atau 95,41% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Operasi tersebut dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.20**  
**Rincian Belanja Operasi**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Pegawai	774.826.715.090,02	746.772.807.523,00	96,38	807.891.327.258,85
2.	Belanja Barang dan Jasa	417.718.847.157,00	393.472.602.462,40	94,20	226.551.786.121,30
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Hibah	35.942.371.900,00	31.715.077.500,00	88,24	155.922.981.638,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	6.879.338.500,00	6.764.331.350,00	98,33	638.200.000,00
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.235.367.272.647,04</b>	<b>1.178.724.818.835,40</b>	<b>95,41</b>	<b>1.191.004.295.018,15</b>

#### 1) Belanja Pegawai

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp774.826.715.090,02 dan terealisasi sebesar Rp746.772.807.523,00 atau 96,38% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Pegawai tersebut di alokasikan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta untuk Belanja Honorarium PNS dan Non PNS atas kepanitiaan dalam suatu kegiatan.

Rincian atas Belanja Pegawai pada masing-masing OPD diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.20**  
**Rincian Belanja Pegawai**

No.	OPD	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	17.136.015.750,00	16.840.012.795,00	98,27	22.109.638.715,00
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25.920.604.246,00	24.430.021.975,00	94,25	24.072.198.385,00
3.	Inspektorat	7.019.372.600,00	7.006.318.956,00	99,81	6.572.275.568,00
4.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	425.499.061.364,02	406.495.351.357,00	95,53	432.282.503.203,85
5.	Dinas Kesehatan	56.702.138.700,00	56.104.330.733,00	98,95	83.827.591.747,00
6.	Dinas Sosial	3.799.163.800,00	3.648.843.906,00	96,04	3.457.748.040,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.359.206.800,00	4.191.907.854,00	96,16	4.054.249.888,00
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.916.329.400,00	2.884.644.949,00	98,91	2.863.739.143,00
9.	Dinas Perhubungan	5.595.809.600,02	5.512.831.916,00	98,52	5.537.878.022,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.164.393.200,00	3.097.735.573,00	97,89	4.047.278.899,00
11.	Dinas Pariwisata	3.808.619.200,00	3.744.067.047,00	98,31	3.906.373.423,00
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.858.856.200,00	11.656.820.465,00	98,30	11.973.388.307,00
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.190.986.800,00	5.052.684.239,00	97,34	6.014.889.801,00
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.497.956.000,00	2.435.009.641,00	97,48	2.412.119.155,00
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.308.612.600,00	4.161.207.818,00	96,58	3.955.102.727,00
16.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	28.524.757.080,00	28.056.242.072,00	98,36	23.939.607.029,00
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.831.504.400,00	6.762.724.779,00	98,99	6.386.580.647,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup	3.409.338.050,00	3.300.401.784,00	96,80	3.337.024.431,00
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.514.336.400,00	3.449.004.070,00	98,14	3.622.140.342,00
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.691.605.600,00	6.389.586.987,00	95,49	6.048.994.067,00
21.	Dinas Ketahanan Pangan	2.370.738.200,00	2.295.049.465,00	96,81	2.290.029.090,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.434.308.000,00	3.384.898.854,00	98,56	3.502.622.570,00
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.392.416.644,00	11.280.519.367,00	99,02	10.748.675.198,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.518.542.400,00	2.501.961.512,00	99,34	2.471.560.951,00
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.905.989.000,00	4.845.739.881,00	98,77	5.851.811.267,00
26.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.432.629.490,00	5.354.729.715,00	98,57	6.541.584.364,00
27.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	3.825.207.800,00	3.654.524.911,00	95,54	4.486.303.336,00
28.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	32.120.020.128,00	30.557.968.416,00	95,14	30.683.511.439,00
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.201.641.000,00	3.122.201.000,00	97,52	3.637.478.361,00
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.009.719.400,00	1.955.908.812,00	97,32	3.116.657.913,00
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	48.410.240.400,00	47.259.381.995,00	97,62	48.401.989.356,00
32.	Kecamatan	26.456.594.838,00	25.340.174.679,00	95,78	25.737.781.874,00
<b>Jumlah</b>		<b>774.826.715.090,02</b>	<b>746.772.807.523,00</b>	<b>96,38</b>	<b>807.891.327.258,85</b>

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp417.718.847.157,02 dan terealisasi sebesar Rp393.472.602.462,40 atau 94,20% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian atas Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing OPD diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.21**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa**

No.	OPD	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	25.943.897.895,00	24.749.980.899,00	95,40	18.734.505.135,00
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.290.249.700,00	16.174.067.000,00	99,29	15.985.290.000,00
3.	Inspektorat	4.226.826.800,00	4.195.597.424,00	99,26	2.723.145.000,00

No.	OPD	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
4.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	84.917.157.911,00	83.337.286.791,40	98,14	44.035.036.497,94
5.	Dinas Kesehatan	94.942.976.294,00	85.234.999.010,00	89,77	56.582.524.167,00
6.	Dinas Sosial	1.773.082.850,00	1.654.128.511,00	93,29	1.318.876.540,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.533.470.000,00	1.419.670.200,00	92,58	884.710.544,00
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.622.788.000,00	1.602.063.898,00	98,72	1.690.856.833,00
9.	Dinas Perhubungan	966.867.744,00	901.159.327,00	93,20	739.369.155,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.878.888.650,00	2.784.698.308,00	96,73	2.522.700.050,00
11.	Dinas Pariwisata	1.598.400.000,00	1.568.338.950,00	98,12	955.215.600,00
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.612.859.170,00	40.414.898.491,00	97,12	1.281.585.300,00
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.969.548.817,00	19.814.985.234,00	99,23	2.533.520.411,00
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.275.899.700,00	1.206.322.012,00	94,55	1.151.563.578,00
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.027.198.800,00	1.923.354.130,00	94,88	809.924.071,00
16.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	22.660.156.160,00	22.048.979.880,00	97,30	2.761.430.800,00
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.306.421.816,00	5.158.025.500,00	97,20	1.087.752.274,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup	2.306.900.000,00	2.273.781.353,00	98,56	3.157.845.064,00
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.371.488.100,00	1.272.622.528,00	92,79	1.914.845.000,00
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.617.315.504,00	7.144.758.012,00	93,80	6.704.913.664,00
21.	Dinas Ketahanan Pangan	2.184.400.000,00	1.588.464.693,00	72,72	708.725.000,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.871.943.000,00	1.602.348.550,00	85,60	733.350.000,00
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.471.000.126,00	1.442.741.676,00	98,08	1.368.299.928,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	855.474.400,00	799.190.700,00	93,42	549.019.000,00
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	7.452.777.000,00	7.265.649.000,00	97,49	6.558.297.000,00
26.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.207.541.250,00	2.930.936.563,00	91,38	1.685.431.508,00
27.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	3.483.733.250,00	3.210.251.020,00	92,15	2.352.234.620,00
28.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	7.578.137.515,00	7.195.136.206,00	94,95	6.016.273.114,00
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.727.125.000,00	3.356.049.941,00	90,04	2.809.527.500,00
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.514.327.550,00	2.301.408.200,00	91,53	758.708.000,00
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	36.137.143.909,00	30.719.956.498,00	85,01	30.351.568.767,36
32.	Kecamatan	6.392.850.246,00	6.180.751.957,00	96,68	5.084.742.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>417.718.847.157,02</b>	<b>393.472.602.462,40</b>	<b>94,20</b>	<b>226.551.786.121,30</b>

Anggaran dan realisasi tersebut di atas tidak termasuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pada 2 (dua) OPD dengan anggaran sebesar Rp2.010.377.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.008.647.000,00 atau 99,91%.

### 3) Belanja Hibah

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penganggaran belanja hibah dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait, sehingga mulai Tahun Anggaran 2021 belanja hibah di anggarakan pada OPD terkait. Belanja hibah tersebut berupa uang dan barang atau jasa.

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp35.942.371.900,00 dan terealisasi sebesar Rp31.715.077.500,00 atau 88,24% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian belanja hibah

berikut ini akan disajikan pada tabel yang terpisah untuk Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2020, karena disesuaikan dengan regulasi terkait.

**a. Belanja Hibah Berupa Uang**

**Tabel 5.22  
Rincian Belanja Hibah Berupa Uang TA. 2021**

No.	OPD	Belanja Hibah		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>2.755.000.000,00</b>	<b>2.755.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>			
	Program Vokasi Unram PDD Kabupaten Bima	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100,00
	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>			
	Legiun Veteran Kabupaten Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Keagamaan</b>			
	Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bima	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	Badan Komunikasi Remaja Masjid (BKPRMI) Kabupaten Bima	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Dewan Dakwah Kabupaten Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bima	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) Kabupaten Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	Ikatan Dari Indonesia (IKADI) Kabupaten Bima	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Lembaga Seni dan Qasidah (LASQI) Kabupaten Bima	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Majelis Ta'lim Al-Hidayah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Majelis Ta'lim An-Nisa Kabupaten Bima	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	Muhammadiyah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	Persaudaraan Muslimah Kabupaten Bima	15.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Yayasan Islam Kabupaten Bima	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Masjid Jami Al-Amin	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Masjid Baburridwan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Masjid Al-Ihsan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	Masjid Nurul Hidayah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Masjid Al-Jamil	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Musollah Al-Istiqomah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Ponpes Darurraihan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
Belanja Hibah Untuk Taman Pendidikan Al-Quran	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
Belanja Hibah Untuk Pondok Pesantren	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
2.	<b>DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>28.425.900.000,00</b>	<b>24.576.850.000,00</b>	
3.	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>			
	Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI BIMA)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI BIMA)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Media Barometer	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	Media Fajar News	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	Kabar Bima	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Radar Tambora	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
4.	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>			

No.	OPD	Belanja Hibah		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Dekranasda	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
5.	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>717.519.900,00</b>	<b>717.519.900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>			
	Kodim 1806 Bima	697.519.900,00	697.519.900,00	100,00
	Forum Kepala Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
6.	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>			
	Belanja Hibah Uang Kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Uang Kepada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kab. Bima	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Uang Kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Bima	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Uang Kepada Ikatan Istri Wakil Rakyat (ISWARA)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Uang Kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Bima	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) Kab. Bima	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Uang Kepada Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) Kab. Bima	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
7.	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>1.381.052.000,00</b>	<b>1.144.060.600,00</b>	<b>82,84</b>
	<b>Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi</b>			
	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	15.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	LBH Bima	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	LSM Gabungan Anak Muda Bima(GABIM EX BMI BIMA)	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Pos Bakum Madin)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	LSM Pesona Bima	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Lembaga Bantuan Hukum(LBH NUSANATARA)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Jaringan Pengawasan Kebijakan Pemerintah(JPKP)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP KPK BIMA)	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	Komunitas Budaya Majelis Kebudayaan Mbojo (MAKEMBO)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Pusat Pemantauan Kebijakan Dan Keadilan(PPKK)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Yayasan Pengembangan Sumber Daya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK-BIMA NTB)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Lembaga pemantauan Pembanguna Dan Kinerja Pemerintah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	LSM La Rimpu	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	LSM La Rimpu	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	Pusat Informasi dan Pelatihan Anti Korupsi	10.000.000,00	0,00	0,00
	LSM Forum Komunikasi Pemuda Indonesia	6.000.000,00	0,00	0,00
	Lembaga Pendidikan Sosial Membangun Umat (LPSMU) Nurul Bima	10.000.000,00	0,00	0,00
	LSM KOMPAK	20.000.000,00	0,00	0,00
	Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan	20.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat</b>			
	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima (BNNK)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	Kepolisian Resort Bima	15.000.000,00	0,00	0,00
	Kepolisian Resort Bima Kota	15.000.000,00	0,00	0,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021

No.	OPD	Belanja Hibah		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kodim 1608 Bima	10.000.000,00	0,00	0,00
	Kejaksaan Negeri Bima	15.000.000,00	0,00	0,00
	Brigade Mobil (BRIMOB)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Lembaga Vertikal Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00
	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	100.000.000,00	84.950.600,00	84,95
	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	75.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Belanja Hibah Parpol</b>			
	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	123.063.000,00	123.063.000,00	100,00
	Partai Amanat Nasional (PAN)	99.969.000,00	99.969.000,00	100,00
	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	86.841.000,00	86.841.000,00	100,00
	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	85.527.000,00	85.527.000,00	100,00
	Partai Demokrat	70.176.000,00	70.176.000,00	100,00
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	69.789.000,00	69.789.000,00	100,00
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	64.782.000,00	64.782.000,00	100,00
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	62.655.000,00	62.655.000,00	100,00
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	53.469.000,00	53.469.000,00	100,00
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	49.839.000,00	49.839.000,00	100,00
	Partai Bulan Bintang (PBB)	27.942.000,00	27.000.000,00	96,63
	<b>Jumlah</b>	<b>33.792.471.900,00</b>	<b>29.706.430.500,00</b>	<b>87,91</b>

**Tabel 5.23**  
**Rincian Belanja Hibah Berupa Uang TA. 2020**

No.	Uraian	Belanja Hibah		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>	<b>49.403.780.000,00</b>	<b>48.786.780.000,00</b>	<b>98,75</b>
	<i>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Semi Pemerintah</i>	<i>46.128.780.000,00</i>	<i>46.033.780.000,00</i>	<i>99,79</i>
	- Komisi Pemilihan Umum (KPU)	26.028.850.000,00	26.028.850.000,00	100,00
	- Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU)	11.134.000.000,00	11.134.000.000,00	100,00
	- Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
	- Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	- Badan Kerja Sama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK)	555.930.000,00	555.930.000,00	100,00
	- Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
	- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	- Palang Merah Indonesia (PMI)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	- Persatuan Ahli Gigi (Persagi) Kabupaten Bima	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	20.000.000,00	15.000.000,00	75,00
	- Pramuka Kabupaten Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	- Dewan Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	- Perguruan Tinggi Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00
	- Program Vokasi Universitas Mataram PDD Kabupaten Bima/ Perguruan Tinggi Dalam Daerah (PDD UNRAM)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kab. Bima	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bima	120.000.000,00	80.000.000,00	66,67
	- Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	- Kepolisian Resor (POLRES) Kota	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00
	- Kepolisian Resor (POLRES) Bima	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	100,00
	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>721.000.000,00</b>	<b>657.000.000,00</b>	<b>91,12</b>
	- Asosiasi dan Petugas Jurnalis	76.000.000,00	72.000.000,00	94,74

No.	Uraian	Belanja Hibah		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
-	Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) Kab. Bima	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
-	LBH / KAI	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
-	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
-	Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
-	Legium Veteran Kabupaten Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
-	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	0,00	0,00	0,00
-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs)	0,00	0,00	0,00
-	Ikatan Istri Wakil Rakyat (ISWARA) Kabupaten Bima	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
-	Yayasan Taman Siswa Bima	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00
-	Balai Latihan Kerja Luar Negeri/Yayasan Posnaker Indonesia Sejahtera)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
-	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
-	Lembaga Rehabilitasi Cahaya Insani	10.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Keagamaan</b>	<b>1.420.000.000,00</b>	<b>1.275.000.000,00</b>	<b>89,79</b>
-	Yayasan/Lembaga Masjid dan Musholah se-Kabupaten Bima	500.000.000,00	490.000.000,00	98,00
-	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
-	Pondok Pesantren	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
-	Ikatan Da'i Indoensia	20.000.000,00	0,00	0,00
-	MUI Kabupaten Bima	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
-	LPTQ/IPQAH	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
-	Dewan Dakwah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
-	Yayasan Islam	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
-	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	25.000.000,00	0,00	0,00
-	Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Bima	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
-	Majelis Taklim An Nisa	40.000.000,00	35.000.000,00	87,50
-	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kab. Bima	20.000.000,00	0,00	0,00
-	Persaudaraan Muslimah Kabupaten Bima	20.000.000,00	15.000.000,00	75,00
-	Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
-	Program Penghafalan Al-Qur'an	0,00	0,00	0,00
-	Nahdatul Ulama Kabupaten Bima	10.000.000,00	0,00	0,00
-	Lembaga Bina Damai Resolusi Agama (LEMBIDARA)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
-	Muhammadiyah	50.000.000,00	0,00	0,00
-	Lembaga Seni dan Qasidah (LASQI) Kabupaten Bima	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
-	Yayasan Zayidan Bersatu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kepemudaan, Pelajar dan Mahasiswa</b>	<b>534.000.000,00</b>	<b>421.000.000,00</b>	<b>78,84</b>
-	Organisasi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa	218.000.000,00	161.000.000,00	73,85
-	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	316.000.000,00	260.000.000,00	82,28
-	Panitia Forum Kemajuan Pendidikan Daerah (FKPD)	0,00	0,00	0,00
	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Ekonomi, Budaya dan Adat</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>66,67</b>
-	Kelompok Ekonomi Produktif	200.000.000,00	0,00	0,00
-	Lembaga Adat Dana Mbojo	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
3.	<b>Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga Vertikal di Daerah</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>90,91</b>
-	BNNK	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
-	Brigade Mobil Kompi 3 Batalyon C Pelopor	10.000.000,00	0,00	0,00
4.	<b>Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta</b>	<b>25.971.200.000,00</b>	<b>25.941.300.000,00</b>	<b>99,88</b>
-	Bantuan Operasional PAUD Masyarakat/Swasta Terakreditasi DIKPORA	14.500.200.000,00	14.473.500.000,00	99,82
-	Hibah Pendidikan Kesetaraan	11.471.000.000,00	11.467.800.000,00	99,97

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Belanja Hibah		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Jumlah	75.484.980.000,00	74.828.080.000,00	99,13

#### b. Belanja Hibah Berupa Barang dan Jasa

**Tabel 5.24**  
**Rincian Belanja Hibah Berupa Barang dan Jasa TA. 2021**

No.	OPD	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	84.900.000,00	83.170.000,00	97,96
	Belanja Hibah Lain-lain	84.900.000,00	83.170.000,00	97,96
2.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.925.477.000,00	1.925.477.000,00	100,00
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			
	CV. Asri Sejahtera (peternakan)	139.617.000,00	139.617.000,00	100,00
	CV. Harisma Karya A. Haris M. Nur (peternakan)	147.000.000,00	147.000.000,00	100,00
	CV. Rabiatul Yaumil Assuro (peternakan)	54.060.000,00	54.060.000,00	100,00
	CV. Perjuangan / M. Sidik (peternakan)	98.000.000,00	98.000.000,00	100,00
	CV. Rabiatul Yaumil Assuro (peternakan)	39.800.000,00	39.800.000,00	100,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			
	CV. Dena Bersaudara (peternakan)	994.000.000,00	994.000.000,00	100,00
	CV. Dena Bersaudara (peternakan)	453.000.000,00	453.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.010.377.000,00</b>	<b>2.008.647.000,00</b>	<b>99,91</b>

**Tabel 5.25**  
**Rincian Belanja Hibah Berupa Barang dan Jasa TA. 2020**

No.	Uraian	Belanja Hibah		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.257.010.000,00	2.059.984.006,00	91,27
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.768.521.250,00	10.759.151.250,00	99,91
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	37.926.068.000,00	37.882.354.000,00	99,88
4.	Dinas Sosial	932.950.000,00	923.595.250,00	99,00
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	801.050.000,00	797.385.000,00	99,54
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	651.526.578,00	650.433.982,00	99,83
7.	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000,00	119.000.000,00	99,17
8.	Dinas Perhubungan	90.000.000,00	89.980.000,00	99,98
9.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	651.101.000,00	644.136.000,00	98,93
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.423.566.000,00	4.366.499.000,00	98,71
11.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.382.350.000,00	13.332.880.650,00	99,63
12.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.620.000.000,00	1.619.987.000,00	100,00
13.	Dinas Ketahanan Pangan	837.650.000,00	831.231.000,00	99,23
14.	Dinas Pariwisata	275.000.000,00	274.230.000,00	99,72
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.497.653.000,00	1.488.085.000,00	99,36
16.	Sekretaris Daerah	4.498.270.000,00	4.472.883.000,00	99,44
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	793.225.000,00	783.086.500,00	98,72
	<b>Jumlah</b>	<b>81.525.940.828,00</b>	<b>81.094.901.638,00</b>	<b>99,47</b>

#### 4) Belanja Bantuan Sosial

Sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, bahwa Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp6.879.338.500,00 dan terealisasi sebesar Rp6.764.331.350,00 atau 98,33% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian atas Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 diuraikan pada masing-masing tabel berikut :

**Tabel 5.26**  
**Rincian Belanja Bantuan Sosial TA. 2021**

No.	OPD	Belanja Bantuan Sosial			Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	Bantuan sosial kepada anggota masyarakat tidak mampu dan beresiko sosial
2.	Dinas Kesehatan	1.655.000.000,00	1.568.700.450,00	94,79	Bansos berupa uang ke Badan/Lembaga/Organisasi
3.	Dinas Sosial	494.454.900,00	492.530.300,00	99,61	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.198.700.000,00	3.175.200.000,00	99,27	Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	515.000.000,00	515.000.000,00	100,00	Bansos berupa uang
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.780.000,00	21.290.000,00	97,75	Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat
7.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	53.653.600,00	53.653.600,00	100,00	Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00	TP PKK Kabupaten Bima
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400.750.000,00	397.957.000,00	99,30	Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat
<b>Jumlah</b>		<b>6.879.338.500,00</b>	<b>6.764.331.350,00</b>	<b>98,33</b>	

**Tabel 5.27**  
**Rincian Belanja Bantuan Sosial TA. 2020**

No.	Uraian	Belanja Bantuan Sosial		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakatan yang Tidak Mampu	430.000.000,00	238.200.000,00	55,40
2.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasial Sosial Kemasyarakatan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
3.	Belanja Bantuan sosial Kepada Kelompok Masyarakat Beresiko Sosial dan prasejahtera yang tidak direncanakan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>830.000.000,00</b>	<b>638.200.000,00</b>	<b>76,89</b>

#### 5.1.2.2 BELANJA MODAL

Pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima bahwa Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp273.178.335.013,00 dan terealisasi sebesar Rp261.575.868.883,00 atau 95,75% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Modal tersebut dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.28**  
**Rincian Belanja Modal**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Modal Tanah	9.141.000.000,00	9.029.972.745,00	98,79	7.196.708.598,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.289.130.391,00	76.612.973.881,00	89,83	62.267.470.963,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.583.094.900,00	119.582.091.453,00	98,35	107.514.538.283,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.824.809.722,00	56.014.878.804,00	98,57	72.740.346.907,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	340.300.000,00	335.952.000,00	98,72	6.303.881.213,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>273.178.335.013,00</b>	<b>261.575.868.883,00</b>	<b>95,76</b>	<b>256.022.945.964,00</b>

#### 5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya.

Pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima bahwa Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp31.077.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.864.429.306,00 atau 89,66% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Tak Terduga tersebut dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.29**  
**Rincian Belanja Tak Terduga**

No.	Belanja Tak Terduga	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Tak Terduga (BTT) Reguler	3.746.013.136,00	3.581.086.250,00	95,60	2.080.736.700,00
2.	Belanja Tak Terduga (BTT) Hasil <i>Refocussing</i> Untuk Penanganan Covid-19	27.330.986.864,00	24.283.343.056,00	88,85	15.852.600.926,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.077.000.000,00</b>	<b>27.864.429.306,00</b>	<b>89,66</b>	<b>17.933.337.626,00</b>

#### 5.1.2.4 TRANSFER

Pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima bahwa Transfer dianggarkan sebesar Rp291.394.852.440,00 dan terealisasi sebesar Rp288.871.544.698,00 atau 99,13% dari anggaran yang ditetapkan. Transfer tersebut dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.30**  
**Rincian Transfer**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.731.152.740,00	3.318.427.272,00	70,14	3.457.800.452,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	286.663.699.700,00	285.553.117.426,00	99,61	284.737.530.949,04,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	793.641.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>291.394.852.440,00</b>	<b>288.871.544.698,00</b>	<b>99,13</b>	<b>288.988.972.401,04</b>

#### 5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus dari selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

##### 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima bahwa Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp39.854.262.080,02 dan terealisasi sebesar Rp39.561.428.761,02 atau 99,27% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.31**  
**Rincian Penerimaan Pembiayaan**

No.	Uraian	Realisasi 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	39.104.262.080,02	39.104.262.080,02	100,00	49.224.435.863,72
2.	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	8.228.146.600,00
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	750.000.000,00	457.166.681,00	60,96	286.583.324,00
<b>Jumlah</b>		<b>39.854.262.080,02</b>	<b>39.561.428.761,02</b>	<b>99,27</b>	<b>57.739.165.787,72</b>

Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Sebelumnya (Tahun 2020) yaitu sebesar Rp39.104.262.080,02, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kas di Kas Daerah/BUD sebesar Rp18.504.369.847,62.
- b. Kas di Bendahara BLUD (RSUD) sebesar Rp10.276.960.909,11.
- c. Kas di Bendahara JKN sebesar Rp9.958.150.502,00.
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa UUDP sebesar Rp0,00.
- e. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp364.780.821,29.

Selanjutnya untuk SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp58.349.893.422,52, terdiri dari :

- a. Kas di Kas Daerah/BUD sebesar Rp22.195.448.394,25.
- b. Kas di Bendahara BLUD (RSUD) sebesar Rp29.854.814.441,38
- c. Kas di Bendahara JKN sebesar Rp5.956.356.411,00.
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa UUDP sebesar Rp0,00.
- e. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp343.274.175,89.

Kemudian untuk Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebesar Rp457.166.681,00 merupakan pengembalian pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM.

#### **5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 tidak ditetapkan alokasi anggarannya dalam APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima, sehingga pada tabel berikut ditampilkan rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun sebelumnya :

**Tabel 5.32**  
**Rincian Pengeluaran Pembiayaan**

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	8.228.146.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728.146.600,00</b>

## 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. LPSAL Pemerintah Kabupaten Bima dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.33**  
**Uraian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	39.104.262.080,02	49.224.435.863,72
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	39.104.262.080,02	49.224.435.863,72
	<b>Sub Total (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	58.349.893.422,52	39.104.262.080,02
	<b>Sub Total (3+4)</b>	<b>58.349.893.422,52</b>	<b>39.104.262.080,02</b>
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
5.	Koreksi Silpa Kas di Bendahara JKN	0,00	0,00
6.	Koreksi Silpa kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7+8)</b>	<b>58.349.893.422,52</b>	<b>39.104.262.080,02</b>

### 1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp39.104.262.080,02.

### 2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA tahun 2020 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp39.104.262.080,02.

### 3. Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran/Saldo Anggaran Lebih Akhir

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran/Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp58.349.893.422,52.

SiLPA Tahun Anggaran 2021, terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah/BUD sebesar Rp22.195.448.394,25.
- Kas di Bendahara BLUD (RSUD) sebesar Rp29.854.814.441,38.
- Kas di Bendahara JKN sebesar Rp5.956.356.411,00.
- Kas di Bendahara BOS sebesar Rp343.274.175,89.

## 5.3 NERACA

### 5.3.1. ASET

#### 5.3.1.1. ASET LANCAR

##### 1) Kas di Kas Daerah/BUD

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.195.448.394,25 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.504.369.847,62 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.34**  
**Rincian Kas di Kas Daerah/BUD**

No.	Nomor Rekening Bank	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Bank NTB : 005.21.00001.00.0	5.578.709.809,39	1.910.610.695,81
2.	Bank NTB : 005.21.00070.00.0	8.577.280.058,96	9.737.712.791,95

3.	Bank NTB : 005.21.00153.02.6	920.176.672,65	673.826.361,37
4.	Bank NTB : 005.21.00011.01.8	3.768.820.664,25	263.156.998,49
5.	Bank BNI : 53761815	2.700.610.776,00	5.275.766.254,00
6.	Bank BNI : 567899998	649.850.413,00	643.296.746,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.195.448.394,25</b>	<b>18.504.369.847,62</b>

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 tersebut di atas sebesar Rp22.195.448.394,25 merupakan saldo kas pada Rekening BUD hasil rekonsiliasi Bank.

## 2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

## 3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

## 4) Kas di Bendahara JKN

Saldo kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.956.356.411,00 merupakan saldo kas bendahara Kapitasi pada 21 Puskesmas di Kabupaten Bima yang bersumber dari Saldo Rekening Koran JKN (Kapitasi), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.35**  
**Rincian Kas di Bendahara JKN**

No.	Puskesmas	Saldo Kas Kapitasi TA. 2021 (Rp)	Saldo Kas Kapitasi TA. 2020 (Rp)
1.	Puskesmas Ambalawi	73.343.769,00	158.428.341,00
2.	Puskesmas Belo	94.881,00	90.208.947,00
3.	Puskesmas Bolo	350.530.861,00	803.925.858,00
4.	Puskesmas Donggo	1.849.607,00	202.381.322,00
5.	Puskesmas Lambitu	2.198.494,00	55.452.474,00
6.	Puskesmas Lambu	807.409.940,00	1.037.655.430,00
7.	Puskesmas Langgudu	70.071.364,00	297.369.206,00
8.	Puskesmas Madapangga	664.399,00	379.684.251,00
9.	Puskesmas Monta	299.454.692,00	1.086.174.825,00
10.	Puskesmas Ngali	178.698,00	4.036.270,00
11.	Puskesmas Pai	17.854.025,00	453.205,00
12.	Puskesmas Palibelo	729.631.290,00	1.056.604.437,00
13.	Puskesmas Parado	1.831.432,00	157.593.967,00
14.	Puskesmas Sanggar	49.637,00	173.483.497,00
15.	Puskesmas Sape	760.103.600,00	997.753.159,00
16.	Puskesmas Soromandi	66.413.144,00	151.375.243,00
17.	Puskesmas Tambora	57.721.832,00	142.272.972,00
18.	Puskesmas Wawo	620.664.605,00	919.069.577,00
19.	Puskesmas Wera	344.068.743,00	380.674.276,00
20.	Puskesmas Woha	1.716.719.326,00	1.778.271.053,00
21.	Puskesmas Langgudu Timur	35.502.072,00	85.282.192,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.956.356.411,00</b>	<b>9.958.150.502,00</b>

## 5) Kas di Bendahara BLUD

Saldo kas di Bendahara BLUD (RSUD Bima) sesuai dengan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan RSUD Bima per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.857.907.281,38, dimana dalam saldo kas tersebut terdapat hutang titipan klaim RSUD Sondosia dari

pelayanan covid 19 tahun 2021 sebesar Rp963.481.000,00 pada rekening BNI 0326963359, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.36**  
**Rincian Kas di Bendahara BLUD**

No.	Nomor Rekening Bank	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Bank BNI – 03269663359	19.307.784.816,00	5.349.291.364,00
2.	Bank BNI – 0333182866	49.426,00	434.946,00
3.	Bank BRI – 007901000717309	4.655.824.288,00	1.828.069.550,00
4.	Bank NTB Syariah - 005.21.00031.01-2	1.595.671.284,51	987.765.770,14
5.	Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD	4.510.481,00	70.018.883,00
6.	Bank LS SKPD	0,00	0,00
7.	Bank Mandiri Syariah – 2020203334	4.294.066.985,87	2.041.706.395,97
<b>Jumlah</b>		<b>29.857.907.281,38</b>	<b>10.277.286.909,11</b>

#### 6) Kas di Bendahara BOS

Saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp376.074.161,09. Saldo tersebut terdiri dari saldo kas murni BOS sebesar Rp272.742.705,09, dan sisa kas yang direklas ke bagian lancar TGR atas temuan APIP sebesar Rp103.331.456,00, serta jasa giro yang belum disetor ke rekening kas daerah sampai dengan keadaan 31 Desember 2021 sebesar Rp32.799.985,20. Sementara sisa kas sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp394.774.120,43. Adapun jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Kabupaten Bima, antara lain SDN sejumlah 408 sekolah dan SMPN sejumlah 113 sekolah. Rincian kas di Bendahara BOS diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.37**  
**Rincian Kas di Bendahara BOS**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Kas di Bendahara BOS SD		
	- Kas di Rekening Kas BOS SDN	211.990.945,81	146.118.664,55
	- Kas Tunai di Bendahara Dana BOS SDN	2.371.580,54	29.723.893,81
2.	Kas di Bendahara BOS SMP		
	- Kas di Rekening Kas BOS SMPN	50.922.090,04	114.700.792,29
	- Kas Tunai di Bendahara Dana BOS SMPN	7.458.088,70	104.230.769,78
<b>JUMLAH</b>		<b>272.742.705,09</b>	<b>394.774.120,43</b>

#### 7) Piutang Pajak

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kebijakan perhitungan penyisihan dilakukan berdasarkan jatuh tempo piutang (*aging schedule*) dengan klasifikasi perhitungan penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut :

**Tabel 5.37**  
**Klasifikasi Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

No.	Klasifikasi	Kriteria umur dari periode jatuh tempo	Persentase penyisihan
1.	Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Kurang Lancar	1 sampai 2 tahun	10%
3.	Diragukan	2 sampai 3 tahun	50%
4.	Macet	Diatas 3 tahun, dan/atau wajib pajak tidak ditemukan, dan/atau wajib pajak meninggal dunia, dan/atau wajib pajak mengalami musibah ( <i>force majeure</i> )	100 %

Nilai piutang pajak, penyisihan piutang pajak dan piutang pajak neto Tahun Anggaran 2021, diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.38**  
**Nilai Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Pajak dan Piutang Pajak Neto**

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Piutang Pajak	41.431.852.906,12	35.888.426.441,12
2.	Penyisihan Piutang Pajak	(27.581.777.642,12)	(22.627.249.728,19)
3.	Piutang Pajak Neto	13.850.075.264,00	13.261.176.712,93

Adapun rincian piutang pajak, penyisihan piutang dan NRV piutang pajak daerah sebagai berikut :

**Tabel 5.39**  
**Rincian Piutang Pajak, Penyisihan Piutang dan NRV Piutang Pajak Daerah**

No.	Uraian	Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Neto (Rp)
1.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - P2 (PBB-P2)	41.053.634.663,12	27.418.222.723,12	13.635.411.940,00
2.	Piutang Pajak Hotel	3.140.000,00	1.584.000,00	1.556.000,00
3.	Piutang Pajak Reklame	89.548.000,00	41.429.987,50	48.118.012,50
4.	Pajak Hiburan	600.000,00	510.000,00	90.000,00
5.	Pajak Restoran	20.220.200,00	7.158.700,00	13.061.500,00
6.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
7.	Pajak BPHTB	212.851.250,00	106.425.625,00	106.425.625,00
8.	Pajak Air Tanah	11.772.000,00	2.535.960,00	9.236.040,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam	40.086.793,00	3.910.646,50	36.176.146,50
<b>Jumlah</b>		<b>41.431.852.906,12</b>	<b>27.581.777.642,12</b>	<b>13.850.075.264,00</b>

**a) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - P2 (PBB-P2)**

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan – P2 (PBB-P2) dan sisa target Piutang PBB-P2 yang belum tertagih berdasarkan penetapan/target Tahun Anggaran 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.40**  
**Rincian Piutang Pajak, Penyisihan Piutang dan NRV Piutang Pajak Daerah**

No.	Tahun	Piutang PBB (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang PBB Neto (Rp)
1	2021	5.874.268.797,00	29.371.344,00	5.844.897.453,00
2	2020	5.399.569.425,00	500.949.576,50	4.898.619.848,50
3	2019	5.315.700.885,00	2.618.843.076,50	2.696.857.808,50
4	2018	5.233.106.671,00	5.194.099.305,00	39.007.366,00
5	2017	5.821.058.380,00	5.782.051.014,00	39.007.366,00
6	2016	4.437.333.253,00	4.398.325.887,00	39.007.366,00
7	2015	4.391.307.372,12	4.352.300.006,12	39.007.366,00
8	2014	4.581.289.880,00	4.581.289.880,00	39.007.366,00
<b>Jumlah</b>		<b>41.053.634.663,12</b>	<b>27.418.222.723,12</b>	<b>13.635.411.940,00</b>

#### b) Piutang Pajak Hotel

Pada Tahun Anggaran 2021, Piutang Pajak Hotel ditetapkan sebesar Rp61.691.951,00 dan saldo piutang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.140.000,00. Dimana selama Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp61.691.951,00, sehingga tersisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.140.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.41**  
**Rincian Piutang Pajak Hotel, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak Hotel Neto**

No.	Tahun	Piutang Pajak Hotel (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Hotel Neto (Rp)
1.	2021	0,00	0,00	0,00
2.	2020	1.090.000,00	109.000,00	981.000,00
3.	2019	1.150.000,00	575.000,00	575.000,00
4.	2018	225.000,00	225.000,00	0,00
5.	2016	675.000,00	675.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>1.556.000,00</b>

#### c) Piutang Pajak Reklame

Pada Tahun Anggaran 2021, Piutang Pajak Reklame ditetapkan sebesar Rp88.905.750,00 dan saldo piutang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp90.695.500,00. Dimana selama Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp90.053.250,00, sehingga tersisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp89.548.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.42**  
**Rincian Piutang Pajak Reklame, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak Reklame Neto**

No.	Tahun	Piutang Pajak Reklame (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Reklame Neto (Rp)
1	2021	15.187.500,00	75.937,50	15.111.562,50
2	2020	3.203.000,00	320.300,00	2.882.700,00
3	2019	60.247.500,00	30.123.750,00	30.123.750,00
4	2018	10.205.000,00	10.205.000,00	0,00
5	2017	705.000,00	705.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>89.548.000,00</b>	<b>41.429.987,50</b>	<b>48.118.012,50</b>

#### d) Piutang Pajak Hiburan

Pada Tahun Anggaran 2021, Piutang Pajak Hiburan ditetapkan sebesar Rp1.200.000,00 dan saldo piutang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp600.000,00. Dimana selama Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp1.200.000,00, sehingga tersisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp600.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.43**  
**Rincian Piutang Pajak Reklame, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak Reklame Neto**

No.	Tahun	Piutang Pajak Hiburan (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Hiburan Neto (Rp)
1.	2021	0,00	0,00	0,00
2.	2020	100.000,00	10.000,00	90.000,00
3.	2018	200.000,00	200.000,00	0,00
4.	2017	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>600.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**e) Piutang Pajak Restoran**

Pada Tahun Anggaran 2021, Piutang Pajak Restoran ditetapkan sebesar Rp45.738.800,00 dan saldo piutang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.220.200,00. Dimana selama Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp45.738.800,00, sehingga tersisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.220.200,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.44**  
**Rincian Piutang Pajak Restoran, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak Restoran Neto**

No.	Tahun	Piutang Pajak Restoran (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Restoran Neto (Rp)
1.	2021	0,00	0,00	0,00
2.	2020	10.010.000,00	1.001.000,00	9.009.000,00
3.	2019	8.105.000,00	4.052.500,00	4.052.500,00
4.	2018	1.495.200,00	1.495.200,00	0,00
5.	2017	610.000,00	610.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.220.200,00</b>	<b>7.158.700,00</b>	<b>13.061.500,00</b>

**f) Piutang Pajak Penerangan Jalan**

Pada Tahun Anggaran 2021, Piutang Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar Rp9.017.309.972,00. Dimana pada Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp9.017.309.972,00, sehingga tersisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

**g) Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Pada Tahun Anggaran 2021, Piutang Pajak BPHTB ditetapkan sebesar Rp319.173.500,00 dan saldo piutang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp212.851.250,00. Dimana pada Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp319.173.500,00, sehingga tersisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp212.851.250,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.45**  
**Rincian Piutang Pajak BPHTB, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak BPHTB Neto**

No.	Tahun	Piutang BPHTB (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang BPHTB Neto (Rp)
1.	2021	0,00	0,00	0,00
2.	2020	0,00	0,00	0,00
3.	2019	212.851.250,00	106.425.625,00	106.425.625,00
<b>Jumlah</b>		<b>212.851.250,00</b>	<b>106.425.625,00</b>	<b>106.425.625,00</b>

#### h) Piutang Pajak Air Tanah

Pada Tahun Anggaran 2021, Piutang Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar Rp28.392.000,00 dan sisa piutang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.380.000,00. Dimana pada Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp24.000.000,00, sehingga tersisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.772.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.46**  
**Rincian Piutang Pajak Air Tanah, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak Air Tanah Neto**

No.	Tahun	Piutang Air Tanah (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Air Tanah Neto (Rp)
1	2021	4.392.000,00	21.960,00	4.370.040,00
2	2020	2.940.000,00	294.000,00	2.646.000,00
3	2019	4.440.000,00	1.220.000,00	2.220.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.772.000,00</b>	<b>1.535.960,00</b>	<b>9.236.040,00</b>

#### i) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Pada Tahun Anggaran 2021, Piutang Pajak Mineral Bukan Logam ditetapkan sebesar Rp717.334.975,00 dan sisa piutang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.295.793,00. Dimana pada Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp681.543.975,00, sehingga tersisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.086.793,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.47**  
**Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Neto**

No.	Tahun	Piutang Mineral (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Neto (Rp)
1.	2021	35.791.000,00	1.789.550,00	34.001.450,00
2.	2020	67.000,00	6.700,00	60.300,00
3.	2019	4.228.793,00	2.114.396,50	2.114.396,50
<b>Jumlah</b>		<b>40.086.793,00</b>	<b>3.910.646,50</b>	<b>36.176.146,50</b>

#### 8) Piutang Retribusi

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kebijakan perhitungan penyisihan dilakukan berdasarkan jatuh tempo piutang (*aging schedule*), dengan klasifikasi sebagai berikut :

**Tabel 5.48**  
**Klasifikasi Dalam Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

No.	Klasifikasi	Kriteria umur dari periode jatuh tempo	Persentase penyisihan
1.	Lancar	0 sampai 1 bulan	0,5%
2.	Kurang Lancar	1 sampai 3 bulan	10%
3.	Diragukan	3 sampai 12 bulan	50%
4.	Macet	Lebih dari 12 bulan	100 %

Adapun Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.49**  
**Piutang Retribusi Daerah**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir	1.169.768.550,00	1.249.648.050,00
2.	Piutang Retribusi Sewa Rmh Dinas	332.172.000,00	332.172.000,00
3.	Piutang Sewa Tahunan Tanah(Setda)	6.408.869.197,00	6.408.869.197,00
4.	Piutang Sewa Menara/Tower (Perhubungan)	767.005.820,00	760.905.280,00
<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>		<b>8.677.815.567,00</b>	<b>8.751.594.527,00</b>
5.	Penyisihan Piutang	(8.439.247.711,50)	(8.456.018.197,00)
<b>Jumlah Piutang Retribusi Neto</b>		<b>238.567.855,50</b>	<b>295.576.330,00</b>

Rincian piutang pajak, penyisihan piutang dan NRV piutang retribusi daerah per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

**Tabel 5.50**  
**Piutang Retribusi Daerah**

No.	Uraian	Piutang Retribusi (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi Neto (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir	1.169.768.550,00	941.103.362,50	228.665.187,50
2.	Piutang Retribusi Sewa Rmh Dinas	332.172.000,00	326.332.000,00	5.840.000,00
3.	Piutang Sewa Tahunan Tanah	6.408.869.197,00	6.408.869.197,00	0,00
4.	Piutang Sewa Menara/Tower (Perhubungan)	767.005.820,00	762.943.152,00	4.062.668,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.677.815.567,00</b>	<b>8.439.247.711,50</b>	<b>238.567.855,50</b>

**a) Piutang Retribusi Pasar Grosir**

Pada Tahun Anggaran 2021, Piutang Pajak Retribusi Pasar Grosir ditetapkan sebesar Rp1.209.038.000,00 ditambah sisa piutang pada Tahun Anggaran sebesar Rp1.249.648.050,00 dan telah dilakukan pembayaran selama Tahun 2020 sebesar Rp1.288.917.500,00, sehingga tersisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.169.768.550,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.51**  
**Rincian Piutang Retribusi Pasar Grosir**

No.	Tahun	Piutang Retribusi Pasar (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi Pasar Grosir Neto (Rp)
1.	2021	334.448.000,00	105.782.812,50	228.665.187,50
2.	2020	118.860.000,00	118.860.000,00	0,00
3.	2019	202.201.100,00	202.201.100,00	0,00
4.	2018	221.880.000,00	221.880.000,00	0,00
5.	2017	58.351.000,00	58.351.000,00	0,00
6.	2016	82.242.750,00	82.242.750,00	0,00
7.	2015	47.490.175,00	47.490.175,00	0,00
8.	2014	104.295.525,00	104.295.525,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.169.768.550,00</b>	<b>941.103.362,50</b>	<b>228.665.187,50</b>

**b) Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas**

Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas adalah retribusi yang dipungut dari sewa pakai atas rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Bima yang ada di wilayah Kota Bima, Kecamatan Sape dan Kecamatan Woha dengan jumlah penetapan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dan sisa piutang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp322.959.000,00. Dimana tidak terdapat

pembayaran selama Tahun 2021, sehingga tersisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp332.172.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.52**  
**Rincian Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas**

No.	Tahun	Piutang Retribusi sewa rumah dinas (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi sewa rumah dinas <i>Netto</i> (Rp)
1.	2020	23.608.000,00	17.768.000,00	5.840.000,00
2.	2019	25.939.000,00	25.939.000,00	0,00
3.	2018	23.534.000,00	23.534.000,00	0,00
4.	2017	20.781.000,00	20.781.000,00	0,00
5.	2016	19.378.000,00	19.378.000,00	0,00
6.	≤ 2015	218.932.000,00	218.932.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>332.172.000,00</b>	<b>326.332.000,00</b>	<b>5.840.000,00</b>

**c) Piutang Sewa Tahunan Tanah**

Piutang sewa tahunan tanah adalah sisa sewa tahunan tanah eks jaminan aparat desa untuk musim tanam tahun 2016-2017, dan 2017-2018 dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.408.869.197,00. Dimana pada Tahun 2021 tidak terdapat pembayaran piutang sewa tahunan tanah, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Musim tanam Tahun 2016-2017 ditetapkan sebesar Rp8.404.951.341,00 dengan SK Nomor: 128/001/03.8/2017 tanggal 5 Januari 2017. Jumlah pembayaran pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp2.019.864.244,00 dan sisa piutang sebesar Rp6.385.087.097,00 serta jumlah penyisihan piutang sebesar Rp6.385.087.097,00.
- Musim tanam Tahun 2017-2018 ditetapkan sebesar Rp4.508.565.061,00 dengan SK Nomor: 028/483/03.8/2017 tanggal 14 Desember 2017. Jumlah pembayaran Tahun 2017 adalah sebesar Rp2.354.338.428,00, Tahun 2018 sebesar Rp2.130.444.533,00 dan sisa piutang sebesar Rp23.782.100,00 serta jumlah penyisihan piutang sebesar Rp23.782.100,00.
- Musim tanam Tahun 2021-2022 ditetapkan sebesar Rp5.736.229.056,00 dengan Surat Keputusan Kepala BPPKAD Nomor 188.48/390/07.3/2021 tanggal 25 November 2021. Pada musim tanam Tahun 2021-2022 tidak terdapat piutang karena telah dilakukan pelunasan.

Rincian piutang sewa tahunan tanah adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.53**  
**Rincian Piutang Sewa Tahunan Tanah**

No.	Tahun sewa	Piutang Retribusi sewa tanah (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1.	2017 – 2018, SK panitia Nomor 029/483/03.8/2017; 14 Des 2017	23.782.100,00	23.782.100,00	0,00
2.	2016 – 2017, SK panitia Nomor 128/001/03.8/2017; 5 Januari 2017	6.385.087.097,00	6.385.087.097,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.408.869.197,00</b>	<b>6.408.869.197,00</b>	<b>0,00</b>

**d) Piutang Sewa Pengendalian Menara/Tower**

Pada Tahun Anggaran 2021, piutang sewa pengendalian menara/tower yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bima ditetapkan sebesar Rp721.435.600,00 dan sisa piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp760.905.280,00. Dimana pada Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp688.542.128,00, dan terdapat koreksi atas pembayaran piutang tahun 2020 yang belum tercatat sebesar Rp26.792.932 sehingga tersisa piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp767.005.820,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.54**  
**Rincian Piutang Sewa Pengendalian Menara/Tower**

No.	Tahun sewa	Piutang Retribusi sewa tower (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi sewa tower <i>Netto</i> (Rp)
1	2021	61.711.200,00	30.855.600,00	30.855.600,00
2	2020	8.140.800,00	8.140.800,00	0,00
3	≤ 2015	697.153.820,00	723.946.752,00	(26.792.932,00)
<b>Jumlah</b>		<b>767.005.820,00</b>	<b>762.943.152,00</b>	<b>4.062.668,00</b>

**9) Belanja Dibayar Dimuka**

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp539.760.812,91, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 5.55**  
**Belanja Dibayar Dimuka**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Belanja Dibayar Dimuka	539.760.812,91	993.448.582,00

Belanja Dibayar Dimuka tersebut merupakan belanja modal Pembangunan Masjid Agung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima sebesar Rp428.088.812,91 dan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima sebesar Rp111.672.000,00, yang dibayarkan sesuai nilai kontrak karena pihak ketiga menyerahkan garansi bank, sedangkan berdasarkan laporan penyelesaian fisik per 31 Desember 2021 nilai pekerjaan belum mencapai 100%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.56**  
**Belanja Dibayar Dimuka**

No.	Pekerjaan	Pembayaran/ Nilai Kontrak Rp)	Nilai Fisik Pekerjaan (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka (Rp)
	<b>JUMLAH PERKIM</b>			<b>428.088.812,91</b>
1.	Pemb. Masjid Agung (PT. Brahmakerta Adiwira KSO. PT.Budi Mas)	43.020.000.000,00	42.591.911.187,09	428.088.812,91
	<b>JUMLAH PERPUSTAKAAN</b>			<b>111.672.000,00</b>
1.	Pemb. Gedung Perpustakaan	8.357.950.000,00	8.246.278.000,00	111.672.000,00
	<b>TOTAL BELANJA DIBAYAR DIMUKA</b>			<b>539.760.812,91</b>

**10) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Tidak terdapat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Tahun Anggaran 2021.

**11) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp103.331.456,00, merupakan hasil reklasifikasi dari Kas Bendahara BOS yang telah diterbitkan SKTJM pada tahun 2022, masing-masing atas SMP 4 Wawo sebesar Rp8.844.000,00, SMP 1 Donggo sebesar Rp44.800.000,00 dan SMPN 2 Lambitu sebesar Rp49.687.456,00, adapun sisa bagian lancar TGR tahun 2020 sejumlah Rp568.284.563,00, telah direklasifikasi ke akun Tuntutan Ganti Rugi hasil reuiu Inspektorat setelah dilakukan pembayaran pada tahun 2021 sebesar Rp35.636.281,00, dengan nilai setelah dilakukan pembayaran sejumlah Rp532.648.282,00,

**Tabel 5.57**  
**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	103.331.456,00	568.284.563,00

**12) Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya adalah piutang yang bersumber dari hak pemerintah daerah yang terdiri dari piutang TKI/BPO, piutang pengusaha sarang burung walet, piutang bagi hasil pajak Provinsi dan piutang pelayanan BLUD dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.835.438.249,00 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp2.917.702.441,00, sehingga jumlah piutang lainnya neto Rp7.917.735.808,00, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 5.58**  
**Piutang Lainnya**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Piutang Lainnya	10.835.438.249,00	9.543.398.150,00
2.	Penyisihan Piutang Lainnya	(2.917.702.441,00)	(2.389.371.631,00)
	<b>Jumlah Piutang Lainnya Netto</b>	<b>7.917.735.808,00</b>	<b>7.154.026.519,00</b>

Piutang lainnya tersebut dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.59**  
**Rincian Piutang Lainnya**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Piutang Sarang Burung Walet	3.776.854.000,00	2.917.964.000,00
2.	Piutang TKI/BPO	132.364.105,00	132.364.105,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.629.153.000,00	3.684.364.848,00
4.	Piutang Pelayanan BLUD	1.297.067.144,00	2.808.705.197,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.835.438.249,00</b>	<b>9.543.398.150,00</b>
5.	Penyisihan Piutang	(2.917.702.441,00)	(2.389.371.631,00)
	<b>Jumlah Piutang Lainnya Netto</b>	<b>7.917.735.808,00</b>	<b>7.154.026.519,00</b>

Rincian komponen piutang lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Piutang Sarang Burung Walet

Piutang Sarang Burung Walet merupakan sisa piutang pengusaha sarang burung walet per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.776.854.000,00. Piutang Sarang Burung Walet tersebut bersumber dari pengelola sarang burung walet yang ada di Kecamatan Parado yaitu CV. Bersama Indah Tahun 2014 sebesar Rp76.000.000,00, di Kecamatan Sape yaitu CV. Halifah Bugis Tahun 2013 sebesar Rp1.141.964.000,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp950.000.000,00. Terhadap piutang tersebut, oleh Bupati Bima pada saat itu bersurat kepada KPKNL Bima tertanggal 15 Januari 2016, perihal terkait permintaan untuk dilakukan penangan piutang negara, tetapi sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mendapatkan jawaban atas surat permintaan Bupati Bima tersebut. Adapun pada tahun 2020 terdapat piutang sarang burung walet oleh pihak pengelola CV. Samudra Matahari di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu sebesar Rp750.000.000,00 dan dilakukan pembayaran pada Tahun 2021 sebesar Rp250.000.000,00. Sementara pada Tahun 2021 terdapat ketetapan sebesar Rp1.108.890.000,00, namun sampai dengan per 31 Desember 2021 belum dilakukan pembayaran.

Rincian atas Piutang Sarang Burung Walet sebagai berikut :

**Tabel 5.60**  
**Rincian Piutang Lainnya**

No.	Tahun Pengelolaan	Piutang Sarang Burung Walet (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi Netto (Rp)
1.	2021	1.108.890.000,00	110.889.000,00	998.001.000,00
2.	2020	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
3.	2014	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00
4.	2014	1.141.964.000,00	1.141.964.000,00	0,00
5.	2013	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.776.854.000,00</b>	<b>2.778.853.000,00</b>	<b>998.001.000,00</b>

#### b) Piutang TKI/BPO

Piutang TKI/BPO merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2004-2009 yang belum dapat dilakukan penagihan/belum disetor oleh yang bersangkutan ke Kas Daerah dengan jumlah Rp132.364.105,00 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp132.364.105,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.61**  
**Rincian Piutang TKI/BPO**

No.	Nama Debitur	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)	Keterangan
1.	M.Nor H.M.S.	20.496.735,00	20.496.735,00	
2.	H. Syamsuddin	13.664.490,00	13.664.490,00	
3.	Muhammad, SH	13.664.490,00	13.664.490,00	
4.	Khairil Wasita	13.664.490,00	13.664.490,00	
5.	H.M. Syukur Kule	15.941.905,00	15.941.905,00	
6.	Adnan	19.800.000,00	19.800.000,00	Meninggal dunia
7.	Lukman, S.Sos (Ex.Bendahara Setwan)	35.131.995,00	35.131.995,00	
8.	Penyisihan Piutang	(132.364.105,00)	(132.364.105,00)	
<b>Jumlah Piutang TKI/BPO Netto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### c) Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi merupakan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Rokok tahun 2020 yang belum dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.62**  
**Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	PKB	1.650.227.715,00	986.767.693,00
2.	BBNKB	1.020.832.599,00	793.790.305,00
3.	PBBKB	2.951.282.645,00	1.899.800.906,00
4.	Pajak Air Bawah Tanah	6.810.041,00	4.005.944,00
5.	Pajak Rokok	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.629.153.000,00</b>	<b>3.684.364.848,00</b>

Saldo sebesar Rp5.629.153.000,00 tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 973-31 Tahun 2022 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat. Piutang Bagi Hasil Provinsi tidak

dilakukan penyisihan karena ada kepastian untuk di transfer oleh Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2022.

**d) Piutang Pelayanan pada BLUD**

Piutang pelayanan pada BLUD merupakan piutang atas pelayanan pada BPJS sampai dengan per 31 Desember 2021 dengan jumlah sebesar Rp1.297.067.144,00 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp6.485.336,00, sehingga per 31 Desember 2021 tersisa piutang bersih sebesar Rp1.290.581.808,00.

**13) Persediaan**

Pada Tahun Anggaran 2021, nilai persediaan sebesar Rp38.414.455.076,00, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 5.63  
Persediaan**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Persediaan	38.414.455.076,00	18.633.958.995,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang habis pakai, barang cetakan, alat kebersihan, barang kuasi (karcis), obat-obatan, dan juga termasuk persediaan yang berada pada BLUD (RSUD) maupun dari Dikes yang bersumber dari JKN di Puskesmas, persediaan yang bersumber dari pembelian persediaan atas Belanja Tak Terduga untuk penanganan covid-19 yang ada pada Dikes dan RSUD serta barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, namun belum dilakukan penyerahan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dengan nilai saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.414.455.076,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.633.958.995,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.64  
Rincian Persediaan**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	3.143.088.715,00	2.670.348.919,00
2.	Barang Cetakan	996.004.726,00	790.340.962,00
3.	Persediaan Obat-obatan	9.331.114.098,00	8.534.358.004,00
4.	Persediaan Barang Alkes	0,00	224.600.000,00
5.	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	24.944.247.537,00	6.414.311.110,00
<b>Jumlah Persediaan</b>		<b>38.414.455.076,00</b>	<b>18.633.958.995,00</b>

Adapun rincian persediaan pada OPD adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.65**  
**Rincian Persediaan pada OPD**

No.	SKPD	per 31 Des 2021 (Rp)	per 31 Des 2020 (Rp)
1.	<b>Persediaan Habis Pakai</b>	<b>3.143.088.715,00</b>	<b>2.670.348.919,00</b>
	- RSUD	2.455.390.726,00	2.031.149.119,00
	- Disnaker	2.297.675,00	2.529.000,00
	- Perhubungan	60.230.000,00	0,00
	- Koperasi	999.500,00	0,00
	- DLH	358.000,00	767.000,00
	- Dinas Koperasi	0,00	957.000,00
	- Pol PP	675.000,00	195.000,00
	- Kesbanglinmas	0,00	0,00
	- Setwan	274.000,00	504.500,00
	- BKP	0,00	0,00
	- DKP	1.078.000,00	471.000,00
	- Peternakan	0,00	0,00
	- Pariwisata	68.000,00	0,00
	- Perindag	697.000,00	865.000,00
	- Dikpora	4.020.800,00	1.500.000,00
	- Bappeda	0,00	0,00
	- DPMDDES	0,00	1.871.000,00
	- DP3AP2KB	795.000,00	489.000,00
	- Sosial	250.000,00	250.000,00
	- Inspektorat	264.400,00	198.300,00
	- BKD	2.361.570,00	1.185.000,00
	- DPMTSP	,00	3.001.000,00
	- BPBD	287.584.700,00	0,00
	- Kelautan	0,00	0,00
	- Pertanian	0,00	0,00
	- Perpustakaan	200.000,00	200.000,00
	- Dikes	320.392.394,00	619.410.000,00
	- PUPR	1.090.000,00	3.837.000,00
	- Kominfo	1.011.950,00	850.000,00
	- Setda	3.050.000,00	120.000,00
	- BPPKAD	0,00	0,00
2.	<b>Persediaan Barang Cetak</b>	<b>996.004.726,00</b>	<b>790.340.962,00</b>
	- RSUD	19.271.900,00	13.659.500,00
	- Perhubungan	0,00	60.230.000,00
	- Capil	972.407.500,00	698.488.102,00
	- Kominfo	0,00	1.345.000,00
	- BKD	2.135.326,00	0,00
	- Kelautan	2.190.000,00	1.740.000,00
	- DPMTSP	0,00	14.553.360,00
	- Dikpora	0,00	325.000,00
	- BPPKAD	0,00	0,00
3.	<b>Persediaan Obat-obatan</b>	<b>9.331.114.098,00</b>	<b>8.534.358.004,00</b>
	- BLUD (RSUD)	2.143.125.162,00	2.334.025.569,00
	- Dikes	7.187.988.936,00	6.200.332.435,00
4.	<b>Persediaan Barang Alkes</b>	<b>0,00</b>	<b>224.600.000,00</b>
	- BPBD	0,00	224.600.000,00
5.	<b>Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat</b>	<b>24.944.247.537,00</b>	<b>6.414.311.110,00</b>
	- Perhubungan	3.988.285.537,00	0,00
	- BPBD	0,00	158.200.000,00
	- Setda	0,00	12.440.092,00
	- Perkim	0,00	6.243.671.018,00
	- PUPR	20.955.962.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.414.455.076,00</b>	<b>18.633.958.995,00</b>

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.414.455.076,00 merupakan saldo persediaan berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2021 dan tidak termasuk persediaan yang telah rusak/kadaluarsa.

### 5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

#### 5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

##### Investasi Non Permanen Lainnya – Dana Bergulir

Investasi Non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal investasi dengan penyisihan investasi. Kebijakan perhitungan penyisihan dilakukan berdasarkan *aging schedule* sebagai berikut :

**Tabel 5.66**  
**Klasifikasi Dalam Perhitungan Penyisihan Investasi Dana Bergulir**

No.	Klasifikasi	Kriteria umur dari periode jatuh tempo	Persentase penyisihan
1.	Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Kurang Lancar	1 sampai 3 tahun	10%
3.	Diragukan	3 sampai 5 tahun	50%
4.	Macet	Diatas 5 tahun	100%

Saldo bersih dana bergulir yang bisa tertagih per 31 Desember 2021 sebesar Rp120.375.000,50 dan keadaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp576.625.013,40, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.67**  
**Dana Bergulir**

No.	URAIAN	Jumlah Nilai Bersih Dana Bergulir Per 31 Des 2021 (Rp)	Jumlah Nilai Bersih Dana Bergulir Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Saldo Dana Bergulir	9.587.607.473,00	10.044.774.154,00
2.	Penyisihan Dana Bergulir	(9.467.232.472,50)	(9.468.149.140,60)
3.	Jumlah Bersih Dana Bergulir	120.375.000,50	576.625.013,40

Rincian dana bergulir per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

**Tabel 5.68**  
**Rincian Dana Bergulir Per 31 Desember 2021**

No.	Nama OPD	Pokok 2020 (Rp)	Angsuran 2021 (Rp)	Sisa Pokok Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2021 (Rp)	NRV (Rp)
<b>1.</b>	<b>Dinas Koperasi dan PKM</b>	<b>3.155.992.816,00</b>	<b>457.166.681,00</b>	<b>2.698.826.135,00</b>	<b>2.578.451.134,50</b>	<b>120.375.000,50</b>
	Program pengembangan Koperasi Tahun 2017	106.500.007,00		106.500.007,00	53.250.003,50	53.250.003,50
	Penjaminan Dana PER pada BRI Cabang Bima 2002	365.069.099,00	0,00	365.069.099,00	365.069.099,00	0,00
	Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2000	830.000.000,00	0,00	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00
	Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2008	77.984.189,00	2.000.000,00	75.984.189,00	75.984.189,00	0,00
	Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2009	217.933.606,00		217.933.606,00	217.933.606,00	0,00
	Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2012	20.250.006,00	0,00	20.250.006,00	20.250.006,00	0,00
	Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2013	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00
	Program Fasilitasi Pembiayaan bagi KUKM 2010	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
	Program Fasilitasi Pembiayaan bagi KUKM 2011	112.382.751,00	0,00	112.382.751,00	112.382.751,00	0,00
	Program Fasilitasi Pembiayaan bagi KUKM 2012	361.520.667,00	0,00	361.520.667,00	361.520.667,00	0,00
	Program Fasilitasi Pembiayaan bagi KUKM 2013	386.852.480,00	1.000.000,00	385.852.480,00	385.852.480,00	0,00

No.	Nama OPD	Pokok 2020 (Rp)	Angsuran 2021 (Rp)	Sisa Pokok Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2021 (Rp)	NRV (Rp)
	Program Pengembangan Usaha Koperasi 2018	5.833.335,00	0,00	5.833.335,00	583.333,50	5.250.001,50
	Program Pengembangan Usaha Koperasi 2019	22.916.676,00	22.916.676,00	0,00	0,00	0,00
	Program Pengembangan Usaha Koperasi 2020	500.000.000,00	431.250.005,00	68.749.995,00	6.874.999,50	61.874.995,50
<b>2.</b>	<b>Dinas Peternakan</b>	<b>6.408.906.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.906.338,00</b>	<b>6.408.906.338,00</b>	<b>0,00</b>
	Ternak sapi Tahun 2003	331.897.000,00	0,00	331.897.000,00	331.897.000,00	0,00
	Ternak sapi Tahun 2004	423.139.386,00	0,00	423.139.386,00	423.139.386,00	0,00
	Ternak sapi Tahun 2006	622.627.310,00	0,00	622.627.310,00	622.627.310,00	0,00
	Ternak sapi Tahun 2007	645.335.000,00	0,00	645.335.000,00	645.335.000,00	0,00
	Ternak sapi Tahun 2008	748.302.500,00	0,00	748.302.500,00	748.302.500,00	0,00
	Ternak sapi Tahun 2009	115.376.250,00	0,00	115.376.250,00	115.376.250,00	0,00
	Ternak sapi Tahun 2010	271.660.000,00	0,00	271.660.000,00	271.660.000,00	0,00
	Ternak sapi Tahun 2011	179.336.000,00	0,00	179.336.000,00	179.336.000,00	0,00
	Ternak kambing Tahun 2003	122.146.795,00	0,00	122.146.795,00	122.146.795,00	0,00
	Ternak kambing Tahun 2004	68.570.530,00	0,00	68.570.530,00	68.570.530,00	0,00
	Ternak kambing Tahun 2006	476.830.875,00	0,00	476.830.875,00	476.830.875,00	0,00
	Ternak kambing Tahun 2007	632.550.000,00	0,00	632.550.000,00	632.550.000,00	0,00
	Ternak kambing Tahun 2008	625.700.000,00	0,00	625.700.000,00	625.700.000,00	0,00
	Ternak kambing Tahun 2010	52.211.250,00	0,00	52.211.250,00	52.211.250,00	0,00
	Ternak kambing Tahun 2011	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
	Ternak kerbau Tahun 2004	308.583.920,00	0,00	308.583.920,00	308.583.920,00	0,00
	Ternak kerbau Tahun 2006	239.902.512,00	0,00	239.902.512,00	239.902.512,00	0,00
	Ternak kerbau Tahun 2007	83.377.000,00	0,00	83.377.000,00	83.377.000,00	0,00
	Ternak kambing pe tahun 2006	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
	Ternak kambing pe tahun 2007	56.375.000,00	0,00	56.375.000,00	56.375.000,00	0,00
	Ternak kambing pe tahun 2008	90.650.010,00	0,00	90.650.010,00	90.650.010,00	0,00
	Ternak kuda sumba tahun 2006	46.800.000,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
	Ternak kuda sumba tahun 2007	65.115.000,00	0,00	65.115.000,00	65.115.000,00	0,00
	Ternak kuda sumba tahun 2008	80.900.000,00	0,00	80.900.000,00	80.900.000,00	0,00
	Ternak entok tahun 2007	21.520.000,00	0,00	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00
	Ternak entok tahun 2009	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>479.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.875.000,00</b>	<b>479.875.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Penguatan Modal Tahun 2008	157.875.000,00	0,00	157.875.000,00	157.875.000,00	0,00
	Penguatan Modal Tahun 2009	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	Penguatan Modal Tahun 2010	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	Penguatan Modal Tahun 2011	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	Penguatan Modal Tahun 2012	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	Penguatan Modal Tahun 2013	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.044.774.154,00</b>	<b>457.166.681,00</b>	<b>9.587.607.473,00</b>	<b>9.467.232.472,50</b>	<b>120.375.000,50</b>

### 5.3.1.2.2. Investasi Permanen

#### Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp87.771.894.203,81, dengan uraian berikut ini :

**Tabel 5.69**  
**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	87.771.894.203,81	89.058.777.488,14

Saldo tersebut merupakan akumulasi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bima pada 6 (enam) BUMD dengan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp48.353.634.203,81, dan pada 2 (dua) BUMD dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham belum mencapai 20% sebesar Rp39.418.260.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.70**  
**Perhitungan Nilai Investasi Permanen - Metode Ekuitas Tahun 2021**

No.	BUMD	Prosentase Kepemilikan Saham Aktual Tahun 2019	Per 31 Des 2021 Metode Ekuitas (Rp)	Per 31 Des 2020 Metode Ekuitas (Rp)
1.	PD WAWO	100,00%	5.326.416.902,00	5.026.557.000,00
2.	PDAM	100,00%	26.006.543.958,42	26.591.166.741,93
3.	PT DUM (Nipa + Ambalawi)	88,36%	1.000.219.045,17	1.036.975.588,82
4.	LKP SANGGAR	48,34%	2.882.914.360,25	2.593.675.272,62
5.	PD BPR NTB	33,88%	11.622.665.395,03	11.385.629.136,93
6.	PT BANK PESISIR AKBAR	38,47%	1.514.874.542,94	3.006.513.747,84
<b>Jumlah</b>			<b>48.353.634.203,81</b>	<b>49.640.517.488,14</b>

**Tabel 5.71**  
**Perhitungan Nilai Investasi Permanen - Metode Biaya Tahun 2021**

No.	BUMD	Prosentase Kepemilikan Saham Aktual Tahun 2020	Per 31 Des 2021 Metode Biaya (Rp)	Per 31 Des 2020 Metode Biaya (Rp)
1.	PT BANK NTB	4,89%	37.918.260.000,00	37.918.260.000,00
2.	JAMKRIDA	4,62%	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>39.418.260.000,00</b>	<b>39.418.260.000,00</b>

### 5.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bima terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.109.431.108.074,96 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.453.747.786.464,58 sehingga jumlah nilai buku aset tetap sebesar Rp2.655.683.321.610,37 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.511.600.524.602,82, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 5.72**  
**Jumlah Aset Tetap**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Jumlah Aset Tetap	4.109.431.108.074,96	3.842.341.564.979,54
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.453.747.786.464,58)	(1.330.741.040.376,72)
	<b>Jumlah Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>2.655.683.321.610,37</b>	<b>2.511.600.524.602,82</b>

Rincian Aset tetap berdasarkan hasil rekapitulasi mutasi aset Tahun Anggaran 2021, diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.73**  
**Rincian Aset Tetap Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Mutasi Aset Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	Aset Tetap 2020 (Rp)	Mutasi Tambah TA 2021 (Rp)	Mutasi Kurang TA 2021 (Rp)	Total Aset Tetap TA 2021 (Rp)
1.	Tanah	519.355.861.219,67	34.020.087.157,00	26.713.539.161,50	526.662.409.215,17
2.	Peralatan dan Mesin	490.005.287.251,49	87.878.765.379,00	14.045.972.802,37	563.838.079.828,11
3.	Gedung dan Bangunan	1.302.167.767.594,88	146.672.410.339,00	76.767.991.024,00	1.372.072.186.909,88
4.	Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan	1.403.541.923.488,47	107.573.441.590,00	21.419.692.000,00	1.489.695.673.078,47
5.	Aset Tetap Lainnya	69.308.260.155,03	2.405.375.551,00	1.801.315.249,79	69.912.320.456,24
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	57.962.465.270,00	51.472.730.000,00	22.184.756.682,91	87.250.438.587,09
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.330.741.040.376,72)			(1.453.747.786.464,58)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.511.600.524.602,82</b>			<b>2.655.683.321.610,38</b>

Adapun rincian per jenis aset tetap berdasarkan mutasi tambah dan mutasi kurang oleh masing-masing OPD serta hasil inventarisasi Bidang Aset BPPKAD pada Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

#### 5.3.1.3.1. Tanah

**Tabel 5.74**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo per 31 Desember 2020	<b>519.355.861.219,67</b>
2.	Mutasi Tambah	34.020.087.157,00
	a. Belanja Modal TA 2021	9.029.972.745,00
	b. Pendapatan Hibah pada pada DLH	632.400,00
	c. Mutasi aset antar OPD ke PUPR dari Perkim	14.368.760.000,00
	d. Hasil Reviu Inspektorat kurang catat Aset (Pariwisata)	43.487.990,00
	e. Koreksi atas aset tanah tukar guling th 2020 dan 2021	10.577.234.022,00
3.	Mutasi Kurang	26.713.539.161,50
	a. Mutasi aset antar OPD	14.368.760.000,00
	b. Dihilangkan	2.689.020.000,00
	c. Direklas ke Aset Lainnya karena penjualan sewa rumah dinas ( hasil audit )	6.444.500.000,00
	d. Dihapuskan / pelepasan hak	3.119.994.450,00
	d. Koreksi atas aset tanah tukar guling th 2020 dan 2021	91.264.711,50
4	<b>Saldo akhir per 31 Desember 2021</b>	<b>526.662.409.215,17</b>

#### 5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

**Tabel 5.75**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo per 31 Desember 2020	<b>490.005.287.251,49</b>
2.	Mutasi Tambah	87.878.765.379,00
	a. Belanja Modal TA. 2021	76.612.973.881,00
	b. Mutasi antar OPD	1.226.542.514,00

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
	c.	Penambahan Hibah Barang dari Pusat Dikpora & Pertanian	5.700.658.700,00
	d.	Reklas dari Barang dan Jasa dinas Dikpora	555.769.810,00
	e.	Reklas dari Belanja Sosial, Dikes dan RSUD	3.126.532.364,00
	f.	Reklas antar KIB	59.882.000,00
	g.	Reklas dari Aset Tak Berwujud (hasil audit)	270.029.000,00
	h.	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa (Hasil audit)	326.377.110,00
3.	Mutasi Kurang		14.045.972.802,37
	a.	Penyesuaian Pengurangan Pindah ke OPD	1.226.542.514,00
	b.	Rusak Berat	2.099.305.330,00
	c.	Reklas ke Barang dan Jasa	4.149.908.287,00
	d.	Reklas ke Aset lain-lain untuk rencana dihibahkan	936.000.000,00
	e.	Reklas antar KIB	2.339.452.551,00
	f.	Inventarisasi Aset atas hilang dan rusak	12.797.500,00
	g.	Koreksi Atas Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai Ekstrakontable	2.596.781.370,00
	h.	Reklas ke Belanja Pemeliharaan	240.500,00
	i.	Penghapusan	684.944.750,37
4.	Saldo akhir per 31 Desember 2021		563.838.079.828,11

### 5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

**Tabel 5.76**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan**

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	Saldo per 31 Desember 2020		1.302.167.767.594,88
2.	Mutasi Tambah		146.672.410.339,00
	a.	Belanja Modal TA 2021	119.582.091.453,00
	b.	Penyesuaian penambahan kapitalisasi dari pemeliharaan	373.520.000,00
	c.	Penambahan aset dari mutasi OPD	3.486.599.416,00
	d.	Atribusi dari KDP	19.749.395.870,00
	e.	Beban dibayar dimuka	420.129.600,00
	f.	Hasil Kapitalisasi bangunan	2.199.464.000,00
	g.	Mutasi penambahan ke OPD	768.910.000,00
	h.	Hasil Inventarisasi aset yg belum tercatat	93.200.000,00
3.	Mutasi Kurang		76.767.991.024,00
	a.	Akan dihibahkan (P3D)	2.063.758.550,00
	b.	Hibah ke Kota, P3D, Polisi	1.280.824.000,00
	c.	Penyesuaian mutasi ke OPD	3.486.599.416,00
	d.	Mutasi pengurangan ke OPD	768.910.000,00
	e.	Untuk mencatat reklasifikasi antar KIB	858.249.058,00
	f.	Reklas ke Barang dan Jasa	535.126.000,00
	g.	Penghapusan dan pelepasan hak	6.927.630.000,00
	h.	Reklas ke KDP	51.377.950.000,00
	i.	Reklas ke Aset Lain karena penjualan rumah dinas (hasil audit)	7.269.480.000,00
4.	Saldo akhir per 31 Desember 2021		1.372.072.186.909,88

### 5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan

**Tabel 5.77**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan**

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	Saldo per 31 Desember 2020		1.403.541.923.488,47
2.	Mutasi Tambah		107.573.441.590,00
	a.	Belanja Modal TA 2021	56.014.878.804,00
	b.	Penyesuaian penambahan Aset Reklas dari KIB C	858.249.058,00
	c.	Penyesuaian atas Aset yang dikapitalisasi	28.958.476.000,00
	d.	Penyesuaian penambahan Aset hasil inventarisasi	19.696.387.728,00
	e.	Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan (hasil audit)	149.850.000,00
	f.	Atribusi KDP ke aset berkenaan (hasil audit)	1.895.600.000,00
3.	Mutasi Kurang		21.419.692.000,00
	a.	Reklas ke Barang dan Jasa	9.958.840.000,00
	b.	Penghapusan	463.730.000,00
	c.	Di reklas ke persediaan yang akan diserahkan (hasil audit)	10.997.122.000,00
4.	Saldo akhir per 31 Desember 2021		1.489.695.673.078,47

### 5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

**Tabel 5.78**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya**

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	Saldo per 31 Desember 2020		<b>69.308.260.155,03</b>
2.	Mutasi Tambah		2.405.375.551,00
	a.	Belanja Modal TA 2021	335.952.000,00
	b.	Reklas dari KIB B	2.069.423.551,00
3.	Mutasi Kurang		1.801.315.249,79
	a.	Reklas antar KIB	59.882.000,00
	b.	Penghapusan	1.613.613.249,79
	c.	Reklas ke Aset Lainnya	127.820.000,00
4.	<b>Saldo akhir per 31 Desember 2021</b>		<b>69.912.320.456,24</b>

### 5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

**Tabel 5.79**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan**

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	Saldo per 31 Desember 2020		<b>57.962.465.270,00</b>
2.	Mutasi Tambah		51.472.730.000,00
	a.	Pembangunan Belanja Modal Gedung, Bangunan pada Masjid Agung dan Perpustakaan, pada fisik Tahun Anggaran 2021, masih belum selesai dikerjakan oleh pihak III, sehingga pencatatannya disesuaikan dengan pembayaran realisasi.	51.377.950.000,00
	b.	Pekerjaan Jalan Tahun 2020 CV. Bima Agregat yang telah selesai dikerjakan 100 persen (hasil audit)	94.780.000,00
3.	Mutasi Kurang		22.184.756.682,91
	a.	Atribusi Belanja Modal Gedung, Bangunan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020 diatribusikan ke akun Aktiva yang berkenaan pada Tahun 2021 dinas RSUD dan Puskesmas	19.749.395.870,00
	b.	Atribusi Beban dibayar dimuka pada Dinas Perkim	428.088.812,91
	c.	Atribusi Beban dibayar dimuka pada Perpustakaan	111.672.000,00
	d.	Atribusi ke aset JIJ karena telah selesai dikerjakan (Hasil Audit)	1.895.600.000,00
4.	<b>Saldo akhir per 31 Desember 2021</b>		<b>87.250.438.587,09</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan jumlah nilai dari kelompok Aktiva Tetap yang telah dibayar kepada Pihak Ke-tiga sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan dan secara fisik belum selesai seluruhnya. Kondisi pekerjaan dalam pelaksanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp87.250.438.587,09 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp57.962.465.270,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.80**  
**Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Masing-Masing OPD Tahun Anggaran 2021**

No.	Nama Dinas	KDP TA 2020 (Rp)	Mutasi Tambah TA 2021 (Rp)	Mutasi Kurang TA 2021 (Rp)	Total KDP TA 2021 (Rp)
1.	Dinas PUPR	2.291.469.400,00	94.780.000,00	1.895.600.000,00	490.649.400,00
2.	Dinas Kesehatan	11.858.251.870,00	0,00	11.858.251.870,00	0,00
3.	RSUD	7.891.144.000,00	0,00	7.891.144.000,00	0,00
4.	Dinas Perkim	35.921.600.000,00	43.020.000.000,00	428.088.812,91	78.513.511.187,09
5.	Dinas Perpustakaan	0,00	8.357.950.000,00	111.672.000,00	8.246.278.000,00
<b>Jumlah KDP</b>		<b>57.962.465.270,00</b>	<b>51.472.730.000,00</b>	<b>22.184.756.682,91</b>	<b>87.250.438.587,09</b>

Adapun rincian atas Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada masing-masing OPD, antara lain sebagai berikut :

- 1) Aset KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel 5.81**  
**Aset KDP pada Dinas Pekerjaan Umum**  
**dan Penataan Ruang**

No.	Uraian	Pelaksana	Nilai (Rp)
1.	Pemb. Bawah Jembatan Palisondo	CV.Karya Bersama	490.649.400,00
<b>Jumlah</b>			<b>490.649.400,00</b>

2) Aset KDP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Tabel 5.82**  
**Aset KDP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No.	Uraian	Pelaksana	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan Masjid Agung	PT. Brahma Kerta Adiwira	77.591.911.187,09
2.	Pengawasan Masjid Agung	PT. Gumi Adimira Consultan	450.000.000,00
3.	Perencanaan Pemb. Masjid Agung	CV. Adi Cipta Konsultan	396.500.000,00
4.	Penyusunan Dokumen Masjid Agung	CV. Mandiri Lestari	60.000.000,00
5.	Honor panitia pelaksana pembantu pelaksanaan		15.100.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>78.513.511.187,09</b>

3) KDP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Tabel 5.83**  
**Aset KDP pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**

No.	Uraian	Pelaksana	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Perpustakaan	PT. Sahabat Karya Sejati	8.246.278.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>8.246.278.000,00</b>

#### 5.3.1.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.701.203.371,42 dikurangi Penyusutan Aset Tak Berwujud sebesar Rp471.798.467,33, sehingga jumlah neto Aset Lainnya sebesar Rp51.229.404.904,09. Sementara Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.756.593.652,09, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.84**  
**Jumlah Aset Lainnya**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Aset Lainnya	51.701.203.371,42	24.173.050.621,42
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	(471.798.467,33)	(403.888.333,33)
<b>Jumlah Aset Lainnya Neto</b>		<b>51.229.404.904,09</b>	<b>23.769.162.288,09</b>

Adapun rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.85**  
**Rincian Aset Lainnya**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	16.482.688.290,00	5.000,00
2.	Tuntutan Ganti Rugi	1.465.873.085,43	476.972.586,43
3.	Aset Tak Berwujud	727.020.000,00	562.200.000,00
4.	Aset Lain-lain	33.025.621.995,99	23.121.304.398,99
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	(471.798.467,33)	(403.888.333,33)
<b>Jumlah</b>		<b>51.229.404.904,09</b>	<b>23.756.593.652,09</b>

#### 5.3.1.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.482.688.290,00. Tagihan penjualan angsuran merupakan tagihan Pemerintah Kabupaten Bima kepada PNS/pensiunan PNS yang mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bima atas transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan sistem angsuran selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.

#### 5.3.1.4.2. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan saldo tagihan atas kerugian keuangan daerah dan kerugian keuangan negara yang telah diterbitkan dengan SKTJM. Dimana saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.465.873.085,43, dengan rincian sebesar Rp476.972.586,43 merupakan saldo tahun 2020 yang belum ada pembayarannya ditambah reklas dari piutang lancar tuntutan ganti rugi sebesar Rp532.648.282,00, karena melewati waktu penagihan lancar, ditambah kerugian hasil tindak lanjut oleh Inspektorat yang belum tercatat sebesar Rp456.252.217,00, sehingga total keseluruhan berjumlah sebesar Rp1.465.873.085,43 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp476.972.586,43. Rincian saldo TGR tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.86**  
**Rincian Tuntutan Ganti Rugi**

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2020 (Rp)	Pembayaran 2021 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pengalihan atas Pajak yang belum disetor Bendahara Pengeluaran Dikpora	145.606.322,00	0,00	145.606.322,00
2.	Pengalihan atas Sisa UUDP TA 2014 yang belum disetor Bendahara Setda	33.077.400,00	0,00	33.077.400,00
3.	TGR Hasil Pemeriksaan BPK kepada Non Bendahara dan Pihak Ketiga	298.288.864,43	0,00	298.288.864,43
4.	TGR atas Kapitasi Puskesmas Lambu dan Donggo	501.211.038,00	35.636.281,00	465.574.757,00
5.	TGR Pajak yang dipungut tahun 2013 Bendahara Setda	67.073.525,00	0,00	67.073.525,00
6.	Hasil Tindak lanjut oleh Tim Inspektorat yang belum tercatat	456.252.217,00	0,00	456.252.217,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.501.509.366,43</b>	<b>35.636.281,00</b>	<b>1.465.873.085,43</b>

Di samping itu, terdapat saldo temuan hasil pemeriksaan yang merupakan informasi kerugian keuangan daerah per 31 Desember 2021 yang belum dibuatkan SKTJM sebesar Rp7.883.318.088,81 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.87**  
**Rincian Tuntutan Ganti Rugi**

No.	Uraian	Jumlah Kasus	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	BPK RI	606	4.883.489.368,07
2.	APIP	42	2.999.828.720,74
<b>Jumlah</b>		<b>747</b>	<b>7.883.318.088,81</b>

#### 5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp727.020.000,00 dikurangi penyusutan Aset Tak Berwujud sebesar Rp471.798.467,33, sehingga jumlah neto Aset Tak Berwujud sebesar Rp255.221.532,67, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.88**  
**Rincian Aset Tak Berwujud**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	219.700.000,00	219.700.000,00
2.	RSUD Bima	198.500.000,00	198.500.000,00
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.000.000,00	44.000.000,00
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000.000,00	100.000.000,00
5.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	127.820.000,00	0,00
6.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	37.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>727.020.000,00</b>	<b>562.200.000,00</b>
Penyusutan Aset Tak Berwujud		(471.798.467,33)	(403.888.333,33)
<b>Jumlah Aset Tak Berwujud</b>		<b>255.221.532,67</b>	<b>158.311.666,67</b>

#### 5.3.1.4.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain dicatat sebesar nilai bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.025.621.995,99 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.121.304.398,99. Jumlah Aset Lain-lain tersebut telah di inventarisasi oleh Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Bima berdasarkan kondisi fisik yang sudah rusak dan hilang sebelum dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian Aset Lain-lain masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.89**  
**Rincian Aset Lain-lain Masing-Masing OPD**

No.	Uraian	Nilai Aset Lain-lain Per 31 Des 2021 (Rp)	Nilai Aset Lain-lain Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	8.492.472.925,00	3.567.723,00
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.093.333,00	0,00
3.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	11.025.606,00	11.025.606,00
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	92.121.428,00	92.121.428,00
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.083.332,00	4.333.332,00
6.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	31.049.046,00	31.049.046,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	42.240.000,99	42.240.000,99
8.	Sekretariat DPRD	1.784.990,00	1.784.990,00
9.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	14.942.857,00	14.942.857,00
10..	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.514.286,00	9.514.286,00
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.749.767,00	8.090.498,00

No.	Uraian	Nilai Aset Lain-lain Per 31 Des 2021 (Rp)	Nilai Aset Lain-lain Per 31 Des 2020 (Rp)
12.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.112.569.288,00	12.646.637,00
13.	Dinas Perhubungan	802.285.716,00	0,00
14.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.299.712.455,00	22.299.712.455,00
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.895.834,00	12.895.834,00
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	338.981.360,00
17.	Kecamatan	17.668.571,00	17.668.571,00
18.	Dinas Sosial	49.327.585,00	49.327.585,00
19.	Dinas Kesehatan	5.450.690,00	5.450.690,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	165.951.500,00
21.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	634.286,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.025.621.995,99</b>	<b>23.121.304.398,99</b>

## 5.3.2. KEWAJIBAN

### 5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.130.954.730,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.577.830.489,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.90**  
**Jumlah Saldo Kewajiban Jangka Pendek**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	4.130.954.730,00	1.577.830.489,00

Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek tersebut sebagai berikut :

**Tabel 5.91**  
**Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	215.772.687,00	213.005.847,00
2.	Utang Belanja	3.641.458.563,00	684.990.762,00
3.	Utang Jangka Pendek Lainnya	273.723.480,00	679.833.880,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.130.954.730,00</b>	<b>1.577.830.489,00</b>

Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut berasal dari kewajiban terhadap Pihak Ketiga atas klaim pada BLUD RSUD Bima berdasarkan Laporan Keuangan Auditor Independen Tahun Anggaran 2021 yang belum terbayarkan, Utang Beban atas kekurangan gaji pegawai untuk Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang belum terbayar oleh Bendahara Gaji dan kewajiban yang muncul akibat pajak pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor per 31 Desember 2021, termasuk hutang PFK pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Sekretariat Daerah yang telah dipindahkan ke TGR, dengan rincian sebagai berikut :

### 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

**Tabel 5.92**  
**Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

No.	Nama SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Pajak Sekretariat Daerah yang dialihkan ke TP/TGR	67.073.525,00	67.073.525,00
2.	RSUD Bima (BLUD)	3.092.840,00	326.000,00
3.	Sisa Pajak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang dialihkan ke TPTGR	145.606.322,00	145.606.322,00
<b>Jumlah</b>		<b>215.772.687,00</b>	<b>213.005.847,00</b>

### 2) Utang Belanja

**Tabel 5.93**  
**Rincian Utang Belanja**

No.	Nama SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	625.458.008,00	384.410.943,00
2.	Dinas Kesehatan	199.336.142,00	70.224.113,00
3.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.856.076,00	2.260.655,00
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00
5.	Dinas Pariwisata	2.407.373,00	0,00
6.	Kecamatan Bolo	4.440.212,00	4.440.212,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.304.885,00	4.597.941,00
8.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	43.222.115,00	40.848.659,00
9.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	114.373.843,00	44.154.955,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	12.936.017,00	10.501.913,00
11.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.863.589,00	18.069.241,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.178.730,00	2.178.730,00
13.	Sekretariat Daerah	34.149.424,00	22.321.902,00
14.	RSUD Bima	2.445.293.396,00	13.369.386,00
15.	Dinas Sosial	6.594.033,00	6.594.033,00
16.	Dinas Perhubungan	6.392.920,00	6.392.920,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.753.980,00	0,00
18.	Dinas Ketahanan Pangan	2.665.754,00	1.332.877,00
19.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.010.502,00	8.931.248,00
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.852.321,00	7.852.321,00
22.	Inspektorat	8.889.040,00	6.076.146,00
23.	Kecamatan Wera	2.659.130,00	0,00
24.	Kecamatan Donggo	6.422.653,00	6.422.653,00
25.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.515.100,00	0,00
26.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	11.557.712,00	1.302.748,00
27.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.592.659,00	2.592.659,00
29.	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.608.604,00	11.025.824,00
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.003.807,00	1.968.145,00
31.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.120.538,00	7.120.538,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.641.458.563,00</b>	<b>684.990.762,00</b>

### 3) Utang Jangka Pendek Lainnya atas Pihak Ketiga

**Tabel 5.93**  
**Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya atas Pihak Ketiga**

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	0,00	46.640.400,00
2.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	40.583.000,00	40.583.000,00
3.	Sekretariat Daerah	410.930,00	410.930,00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.950.000,00	9.950.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	214.079.550,00	553.299.550,00
6.	RSUD Bima	0,00	20.250.000,00
7.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>273.723.480,00</b>	<b>679.833.880,00</b>

Adapun rincian terhadap utang pihak ketiga adalah sebagai berikut :

a) Dinas Kesehatan

**Tabel 5.94**  
**Rincian Utang Pihak Ketiga pada Dinas Kesehatan**

No.	Pihak Ketiga	Nilai Realisasi sesuai Fisik (Rp)	Terbayar (Rp)	Sisa Utang per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	PT. Tri Sapta Jaya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>				<b>0,00</b>

b) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

**Tabel 5.95**  
**Rincian Utang Pihak Ketiga pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**

No.	Pihak Ketiga	Nilai Realisasi sesuai fisik (Rp)	Terbayar (Rp)	Sisa Utang per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	CV. Karya Jasa	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00
2.	CV. Bimantara Consultan	34.880.000,00	31.392.000,00	3.488.000,00
3.	CV. Perkasa Mandiri	43.900.000,00	41.705.000,00	2.195.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>40.583.000,00</b>

c) Sekretariat Daerah

**Tabel 5.96**  
**Rincian Utang Pihak Ketiga pada Sekretariat Daerah**

No.	Pihak Ketiga	Nilai Realisasi Sesuai Fisik (Rp)	Terbayar (Rp)	Sisa Utang per 31 Desember 2021 (Rp)
	<b>Utang KDP sesuai fisik</b>			
1.	Selisih Bayar termin dan Fisik	295.800.000,00	295.389.070,00	410.930,00
<b>Jumlah</b>				<b>410.930,00</b>

d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Tabel 5.97**  
**Rincian Utang Pihak Ketiga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No.	Pihak Ketiga	Nilai Realisasi Sesuai Fisik (Rp)	Terbayar (Rp)	Sisa Utang per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	CV. Mandiri Utama	199.000.000,00	189.050.000,00	9.950.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>9.950.000,00</b>

e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel 5.98**  
**Rincian Utang Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No.	Pihak Ketiga	Nilai Realisasi Sesuai Fisik (Rp)	Terbayar (Rp)	Sisa Utang per 31 Desember 2021 (Rp)
	<b>Utang KDP sesuai fisik</b>			
1.	CV. Karya Bersama	490.649.400,00	466.129.850,00	24.519.550,00
	Selisih Bayar termin dan Fisik atas CV. Bima Agregat Mandiri	1.895.600.000,00	1.706.040.000,00	189.560.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>214.079.550,00</b>

f) RSUD Bima

**Tabel 5.99**  
**Rincian Utang Pihak Ketiga pada RSUD Bima**

No.	Pihak Ketiga	Nilai Realisasi Sesuai Fisik (Rp)	Terbayar (Rp)	Sisa Utang per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Klaim perawatan covid titipan RSUD Sondosia	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>				<b>0,00</b>

g) Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Daerah

**Tabel 5.100**  
**Rincian Utang Pihak Ketiga pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No.	Pihak Ketiga	Nilai Realisasi Sesuai Fisik (Rp)	Terbayar (Rp)	Sisa Utang per 31 Desember 2021 (Rp)
	<b>Utang KDP sesuai fisik</b>			
1.	Selisih Bayar termin dan Fisik	98.472.000,00	89.772.000,00	8.700.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>8.700.000,00</b>

### 5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Tidak terdapat Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021.

## 5.4 LAPORAN OPERASIONAL

### 5.4.1. PENDAPATAN – LO

**Tabel 5.101**  
**Jumlah Pendapatan-LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan-LO	1.805.899.574.805,70	1.753.066.112.137,63	52.833.462.668,07	3,01

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Bima yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

**Tabel 5.102**  
**Realisasi Pendapatan-LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	164.136.626.935,70	140.035.765.952,63	24.100.860.983,07	17,21
Pendapatan Transfer	1.554.154.643.137,00	1.539.800.694.440,00	14.353.948.697,00	0,93
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	87.608.304.733,00	73.229.651.745,00	14.378.652.988,00	19,64
<b>Jumlah</b>	<b>1.805.899.574.805,70</b>	<b>1.753.066.112.137,63</b>	<b>52.833.462.668,07</b>	<b>3,01</b>

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah diuraikan pada tabel berikut :

#### 5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp164.136.626.935,70 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp140.035.765.952,63, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp24.100.860.983,07 atau 17,21% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.103**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Daerah – LO	19.595.435.396,00	18.393.713.981,00	1.201.721.415,00	6,53
Retribusi Daerah – LO	18.087.350.460,00	18.970.235.262,00	(882.884.802,00)	(4,65)
Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO	5.875.428.663,41	6.002.248.597,07	(126.819.933,66)	(2,11)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	120.578.412.416,29	96.669.568.112,56	23.908.844.303,73	24,73
<b>Jumlah</b>	<b>164.136.626.935,70</b>	<b>140.035.765.952,63</b>	<b>24.100.860.983,07</b>	<b>17,21</b>

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sebagai berikut:

**1. Pajak Daerah - LO**

Realisasi Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.595.435.396,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.393.713.981,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.201.721.415,00 atau 6,53% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.104**  
**Rincian Pajak Daerah - LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Daerah	19.595.435.396,00	18.393.713.981,00	1.201.721.415,00	6,53

**2. Retribusi Daerah - LO**

Realisasi Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.087.350.460,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.970.235.262,00 atau terdapat penurunan sebesar (Rp882.884.802,00) atau (4.65)% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.105**  
**Rincian Retribusi Daerah - LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Daerah	18.087.350.460,00	18.970.235.262,00	(882.884.802,00)	(4,65)

**3. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO**

Realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.875.428.663,41 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.002.248.597,07 atau terdapat penurunan sebesar (Rp126.819.933,66) atau (2,11)% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.106**  
**Rincian Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.875.428.663,41	6.002.248.597,07	(126.819.933,66)	(2,11)

**4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp120.578.412.416,29 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp96.669.568.112,56 atau terdapat kenaikan sebesar Rp23.908.844.303,73 atau 24,73% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 5.107**  
**Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120.578.412.416,29	96.669.568.112,56	23.908.844.303,73	24,73

**5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO**

Realisasi Pendapatan Transfer untuk Periode Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.554.154.643.137,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.108**  
**Rincian Pendapatan Transfer - LO**

No	Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.269.627.636.325,00	1.251.377.261.963,00	18.250.374.362,00	1,46
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	227.084.884.000,00	234.308.877.000,00	(7.223.993.000,00)	(3,08)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	57.442.122.812,00	54.114.555.477,00	3.327.567.335,00	6,15
	<b>Jumlah</b>	<b>1.554.154.643.137,00</b>	<b>1.539.800.694.440,00</b>	<b>14.353.948.697,00</b>	<b>0,93</b>

Rincian realisasi Pendapatan Transfer - LO sebagai berikut :

**1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.269.627.636.325,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.251.377.261.963,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp18.250.374.362,00 atau 1,46% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.109**  
**Rincian Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.269.627.636.325,00	1.251.377.261.963,00	18.250.374.362,00	1,46
- Dana Bagi Hasil Pajak	23.167.175.386,00	21.204.382.394,00	1.962.792.992,00	9,26

- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	21.247.748.959,00	13.686.731.500,00	7.561.017.459,00	55,24
- Dana Alokasi Umum	832.682.655.000,00	832.124.683.000,00	557.972.000,00	0,07
- Dana Alokasi Khusus	392.530.056.980,00	384.361.465.069,00	8.168.591.911,00	2,13

## 2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp227.084.884.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp234.308.877.000,00 atau terdapat penurunan sebesar (Rp7.223.993.000,00) atau (3,08%) dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.110**  
**Rincian Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>227.084.884.000,00</b>	<b>234.308.877.000,00</b>	<b>(7.223.993.000,00)</b>	<b>(3,08)</b>
- Dana Alokasi Desa	189.614.045.000,00	187.393.169.000,00	2.220.876.000,00	1,19
- Dana Insentif Daerah	37.470.839.000,00	46.915.708.000,00	(9.444.869.000,00)	(20,13)

## 3. Dana Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp57.442.122.812,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp54.114.555.477,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp3.327.567.335,00 atau 6,15% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.111**  
**Rincian Dana Transfer Pemerintah Provinsi – LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Dana Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>57.442.122.812,00</b>	<b>54.114.555.477,00</b>	<b>3.327.567.335,00</b>	<b>6,15</b>
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.442.122.812,00	54.114.555.477,00	3.327.567.335,00	6,15
- Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp87.608.304.733,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp73.229.651.745,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp14.378.652.988,00 atau 19,63% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.112**  
**Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	87.608.304.733,00	73.229.651.745,00	14.378.652.988,00	19,63

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Hibah - LO

Realisasi Pendapatan Hibah - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.560.834.733,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.560.391.745,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp13.000.442.988,00 atau 233,80% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.112**  
**Rincian Pendapatan Hibah – LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah	18.560.834.733,00	5.560.391.745,00	13.000.442.988,00	233,80

### 2. Pendapatan Hibah Aset - LO

Realisasi Pendapatan Hibah Aset - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 atau terdapat penurunan sebesar 0,00% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.113**  
**Rincian Pendapatan Hibah Aset – LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah Aset	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3. Pendapatan Lainnya Hibah Dana BOS - LO

Realisasi Pendapatan Lainnya Hibah Dana BOS - LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp69.047.470.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp67.669.260.000,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp1.378.210.000,00 atau sebesar 2,03% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.114**  
**Rincian Pendapatan Lainnya Hibah Dana BOS - LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>69.047.470.000,00</b>	<b>67.669.260.000,00</b>	<b>1.378.210.000,00</b>	<b>2,03</b>
- Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana Alokasi Desa dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana BOS	69.047.470.000,00	67.669.260.000,00	1.378.210.000,00	2,03

Penerimaan Dana BOS pada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Bima pada tahun 2021 dianggarkan dan direalisasikan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

### 5.4.2. Beban - LO

Beban - LO adalah belanja yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Adapun realisasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.115**  
**Rincian Beban – LO**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	749.729.275.324,00	673.227.465.579,00	76.501.809.745,00	11,36
Beban Persediaan	114.293.696.067,20	90.870.470.255,36	23.423.225.811,84	25,78
Beban Jasa	200.005.662.309,20	228.002.238.731,45	(27.996.576.422,25)	(12,28)
Beban Pemeliharaan	12.231.535.008,00	16.253.767.292,67	(4.022.232.284,67)	(24,75)
Beban Perjalanan Dinas	30.652.013.246,00	25.456.185.483,67	5.195.827.762,33	20,41
Beban Hibah	45.190.722.150,00	149.170.991.638,00	(103.980.269.488,00)	(69,71)
Beban Bantuan Sosial	4.797.673.900,00	638.200.000,00	4.159.473.900,00	651,75
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	131.699.134.751,75	149.371.126.650,94	(17.671.991.899,19)	(11,83)
Beban Penyisihan Piutang	5.894.381.236,43	6.007.975.828,70	(113.594.592,27)	(1,89)
Beban Penyisihan Dana Bergulir	2.083.331,90	45.816.670,40	(43.733.338,50)	(95,45)
Beban Transfer dan Bagi Hasil	288.871.544.698,00	288.988.972.401,04	(117.427.703,04)	(0,04)
Beban Penghapusan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Investasi	2.113.018.532,07	0,00	2.113.018.532,07	100,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.585.480.740.554,55</b>	<b>1.628.033.210.531,23</b>	<b>(42.552.469.976,68)</b>	<b>(2,61)</b>

#### 5.4.2.1 Beban Pegawai

**Tabel 5.116**  
**Jumlah Beban Pegawai**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	749.729.275.324,00	673.227.465.579,00	76.501.809.745,00	11,36

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.117**  
**Rincian Beban Pegawai pada Masing-Masing OPD**

No.	Beban Pegawai	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	406.736.398.422,00	397.062.232.099,00	9.674.166.323,00	2,44
2.	Dinas Kesehatan	56.233.442.762,00	52.612.826.328,00	3.620.616.434,00	6,88
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	49.691.306.005,00	23.646.124.222,00	26.045.181.783,00	110,14
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.664.899.719,00	9.980.932.082,00	1.683.967.637,00	16,87
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.052.684.239,00	4.091.793.362,00	960.890.877,00	23,48
6.	Dinas Sosial	3.648.843.906,00	3.031.658.659,00	617.185.247,00	20,36
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.191.907.854,00	3.255.819.888,00	936.087.966,00	28,75
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	6.399.293.931,00	4.616.607.008,00	1.782.686.923,00	38,61
9.	Dinas Ketahanan Pangan	2.296.382.342,00	1.771.980.117,00	524.402.225,00	29,59
10.	Dinas Lingkungan Hidup	3.300.401.784,00	2.613.134.739,00	687.267.045,00	26,30
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.099.929.553,00	2.600.247.781,00	499.681.772,00	19,22
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.449.004.070,00	3.014.967.842,00	434.036.228,00	14,40
13.	Dinas Perhubungan	5.512.831.916,00	4.641.239.871,00	871.592.045,00	18,78
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.887.240.370,00	2.262.541.270,00	624.699.100,00	27,61
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.435.009.641,00	2.064.029.155,00	370.980.486,00	17,97
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.384.898.854,00	3.037.041.607,00	347.857.247,00	11,45
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.501.961.512,00	1.874.962.159,00	626.999.353,00	33,44
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.768.307.559,00	5.388.796.471,00	1.379.511.088,00	25,60

No.	Beban Pegawai	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
19.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	28.126.460.960,00	21.995.271.753,00	6.131.189.207,00	27,88
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.283.313.715,00	9.588.842.227,00	1.694.471.488,00	17,67
21.	Dinas Pariwisata	3.746.474.420,00	3.483.845.932,00	262.628.488,00	7,54
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.161.207.818,00	3.652.738.365,00	508.469.453,00	13,92
23.	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	638.954.696,00	(638.954.696,00)	(100,00)
25.	Sekretariat Daerah	16.851.840.317,00	13.200.496.146,00	3.651.344.171,00	27,66
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24.432.395.431,00	23.293.456.044,00	1.138.939.387,00	4,89
27.	Inspektorat	7.009.131.850,00	5.362.463.322,00	1.646.668.528,00	30,71
28.	Kecamatan Lambu	1.432.479.766,00	1.436.002.573,00	(3.522.807,00)	(0,25)
29.	Kecamatan Sape	1.405.615.108,00	1.238.301.623,00	167.313.485,00	13,51
30.	Kecamatan Wawo	1.410.369.302,00	1.298.544.294,00	111.825.008,00	8,61
31.	Kecamatan Langgudu	1.140.883.864,00	925.486.087,00	215.397.777,00	23,27
32.	Kecamatan Wera	1.724.065.077,00	1.592.050.412,00	132.014.665,00	8,29
33.	Kecamatan Ambalawi	1.325.033.143,00	1.118.974.202,00	206.058.941,00	18,41
34.	Kecamatan Belo	1.008.553.793,00	1.009.495.392,00	(941.599,00)	(0,09)
35.	Kecamatan Monta	1.469.607.932,00	1.217.529.496,00	252.078.436,00	20,70
36.	Kecamatan Dongggo	1.261.016.508,00	1.228.420.106,00	32.596.402,00	2,65
37.	Kecamatan Sanggar	1.562.939.074,00	1.472.345.976,00	90.593.098,00	6,15
38.	Kecamatan Tambora	1.370.821.636,00	1.257.310.829,00	113.510.807,00	9,03
39.	Kecamatan Madapangga	1.906.315.571,00	1.773.859.532,00	132.456.039,00	7,47
40.	Kecamatan Bolo	1.835.179.020,00	1.708.176.866,00	127.002.154,00	7,43
41.	Kecamatan Woha	1.946.911.665,00	1.608.490.601,00	338.421.064,00	21,04
42.	Kecamatan Parado	991.785.740,00	1.000.913.357,00	(9.127.617,00)	(0,91)
43.	Kecamatan Soromandi	1.164.202.088,00	1.097.451.637,00	66.750.451,00	6,08
44.	Kecamatan Lambitu	1.091.049.338,00	1.049.091.104,00	41.958.234,00	4,00
45.	Kecamatan Palibelo	1.296.005.184,00	1.259.579.371,00	36.425.813,00	2,89
46.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.961.944.474,00	1.669.636.558,00	292.307.916,00	17,50
47.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.848.173.985,00	4.854.943.180,00	(6.769.195,00)	(0,14)
48.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.122.201.000,00	2.587.993.020,00	534.207.980,00	20,64
49.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.366.244.815,00	3.965.056.476,00	1.401.188.339,00	35,34
50.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	30.557.968.416,00	24.654.575.699,00	5.903.392.717,00	23,94
51.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	3.664.779.875,00	3.420.234.043,00	244.545.832,00	7,15
<b>Jumlah</b>		<b>749.729.275.324,00</b>	<b>673.227.465.579,00</b>	<b>76.501.809.745,00</b>	<b>11,36</b>

#### 5.4.2.2 Beban Persediaan

**Tabel 5.118**  
**Jumlah Beban Persediaan**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Persediaan	114.293.696.067,20	90.870.470.255,36	23.423.225.811,84	25,78

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.119**  
**Rincian Beban Persediaan pada Masing-Masing OPD**

No.	Beban Persediaan	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.086.577.055,20	20.382.207.779,36	(16.295.630.724,16)	(79,95)
2.	Dinas Kesehatan	13.646.823.201,00	13.571.563.480,00	75.259.721,00	0,55
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	23.099.187.903,00	23.540.626.042,00	(441.438.139,00)	(1,88)

No.	Beban Persediaan	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	964.816.800,00	1.339.389.600,00	(374.572.800,00)	(27,97)
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.857.113.079,00	570.926.800,00	15.286.186.279,00	2.677,43
6.	Dinas Sosial	463.215.047,00	257.050.000,00	206.165.047,00	80,20
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	508.937.725,00	250.469.000,00	258.468.725,00	103,19
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	1.948.650.312,00	2.196.163.942,00	(247.513.630,00)	(11,27)
9.	Dinas Ketahanan Pangan	456.316.542,00	237.536.764,00	218.779.778,00	92,10
10.	Dinas Lingkungan Hidup	513.621.932,00	781.880.500,00	(268.258.568,00)	(34,31)
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	359.828.749,00	522.746.929,00	(162.918.180,00)	(31,17)
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	459.788.800,00	792.965.100,00	(333.176.300,00)	(42,02)
13.	Dinas Perhubungan	233.940.629,00	151.957.195,00	81.983.434,00	53,95
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	390.190.958,00	384.625.079,00	5.565.879,00	1,45
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	327.103.678,00	363.560.000,00	(36.456.322,00)	(10,03)
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	515.701.774,00	241.686.390,00	274.015.384,00	113,38
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	258.360.900,00	151.975.500,00	106.385.400,00	70,00
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.940.032.500,00	392.624.000,00	3.547.408.500,00	903,51
19.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	18.330.422.350,00	1.047.215.800,00	17.283.206.550,00	1.650,40
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	492.132.177,00	569.708.550,00	(77.576.373,00)	(13,62)
21.	Dinas Pariwisata	339.062.800,00	115.109.200,00	223.953.600,00	194,56
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	650.254.475,00	122.692.000,00	527.562.475,00	429,99
23.	DPRD		0,00	-	#DIV/0!
24.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0,00	-	#DIV/0!
25.	Sekretariat Daerah	10.482.462.689,00	6.479.139.080,00	4.003.323.609,00	61,79
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.911.799.500,00	6.878.436.500,00	33.363.000,00	0,49
27.	Inspektorat	531.067.900,00	434.483.200,00	96.584.700,00	22,23
28.	Kecamatan Lambu	62.169.676,00	33.957.500,00	28.212.176,00	83,08
29.	Kecamatan Sape	97.801.615,00	30.292.000,00	67.509.615,00	222,86
30.	Kecamatan Wawo	86.725.000,00	28.577.000,00	58.148.000,00	203,48
31.	Kecamatan Langgudu	93.032.900,00	36.909.000,00	56.123.900,00	152,06
32.	Kecamatan Wera	83.689.300,00	29.288.000,00	54.401.300,00	185,75
33.	Kecamatan Ambalawi	80.023.300,00	35.050.000,00	44.973.300,00	128,31
34.	Kecamatan Belo	90.819.100,00	33.546.000,00	57.273.100,00	170,73
35.	Kecamatan Monta	95.858.582,00	26.582.520,00	69.276.062,00	260,61
36.	Kecamatan Dongggo	82.634.383,00	29.095.000,00	53.539.383,00	184,02
37.	Kecamatan Sanggar	112.786.600,00	28.911.000,00	83.875.600,00	290,12
38.	Kecamatan Tambora	68.425.650,00	35.404.000,00	33.021.650,00	93,27
39.	Kecamatan Madapangga	90.478.050,00	26.370.000,00	64.108.050,00	243,11
40.	Kecamatan Bolo	125.683.830,00	34.923.000,00	90.760.830,00	259,89
41.	Kecamatan Woha	103.873.700,00	33.158.000,00	70.715.700,00	213,27
42.	Kecamatan Parado	79.678.950,00	26.619.000,00	53.059.950,00	199,33
43.	Kecamatan Soromandi	82.541.000,00	28.621.000,00	53.920.000,00	188,39
44.	Kecamatan Lambitu	79.095.000,00	28.465.000,00	50.630.000,00	177,87
45.	Kecamatan Palibelo	95.164.275,00	31.370.000,00	63.794.275,00	203,36
46.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	232.153.800,00	110.086.500,00	122.067.300,00	110,88
47.	Satuan Polisi Pamong Praja	418.482.300,00	4.026.964.000,00	(3.608.481.700,00)	(89,61)
48.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.904.548.613,00	417.578.590,00	1.486.970.023,00	356,09
49.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	818.392.785,00	444.224.955,00	374.167.830,00	84,23
50.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.794.964.531,00	3.037.478.260,00	(242.513.729,00)	(7,98)
51.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	747.263.652,00	500.261.500,00	247.002.152,00	49,37
	<b>Jumlah</b>	<b>114.293.696.067,20</b>	<b>90.870.470.255,36</b>	<b>23.423.225.811,84</b>	<b>25,78</b>

### 5.4.2.3 Beban Jasa

**Tabel 5.120**  
**Jumlah Beban Jasa**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa	200.005.662.309,20	228.002.238.731,45	(27.996.576.422,25)	(12,28)

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.121**  
**Rincian Beban Jasa pada Masing-Masing OPD**

No.	Beban Jasa	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	76.725.028.141,20	54.119.976.596,09	22.605.051.545,11	41,77
2.	Dinas Kesehatan	65.034.808.959,00	67.672.031.906,00	(2.637.222.947,00)	(3,90)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	5.726.498.425,00	29.954.065.737,36	(24.227.567.312,36)	(80,88)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.869.861.600,00	2.554.962.444,00	314.899.156,00	12,33
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.487.593.036,00	3.163.417.644,00	324.175.392,00	10,25
6.	Dinas Sosial	931.648.264,00	1.028.033.750,00	(96.385.486,00)	(9,38)
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	587.684.200,00	1.232.388.544,00	(644.704.344,00)	(52,31)
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	4.885.810.331,00	5.427.931.600,00	(542.121.269,00)	(9,99)
9.	Dinas Ketahanan Pangan	319.963.616,00	625.666.756,00	(305.703.140,00)	(48,86)
10.	Dinas Lingkungan Hidup	1.586.732.421,00	2.324.179.969,00	(737.447.548,00)	(31,73)
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.098.688.552,00	1.878.870.082,00	(780.181.530,00)	(41,52)
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	381.657.928,00	1.294.050.800,00	(912.392.872,00)	(70,51)
13.	Dinas Perhubungan	451.358.747,00	1.110.330.000,00	(658.971.253,00)	(59,35)
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	791.471.584,00	1.469.235.491,00	(677.763.907,00)	(46,13)
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	372.585.451,00	644.651.517,00	(272.066.066,00)	(42,20)
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	365.076.500,00	579.836.100,00	(214.759.600,00)	(37,04)
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	335.466.700,00	736.490.500,00	(401.023.800,00)	(54,45)
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	483.402.000,00	1.379.024.464,00	(895.622.464,00)	(64,95)
19.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.721.700.870,00	2.796.508.800,00	(74.807.930,00)	(2,68)
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	821.864.529,00	1.508.612.832,00	(686.748.303,00)	(45,52)
21.	Dinas Pariwisata	767.551.500,00	991.611.950,00	(224.060.450,00)	(22,60)
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	551.114.625,00	595.048.550,00	(43.933.925,00)	(7,38)
23.	Sekretariat Daerah	8.128.632.277,00	14.976.671.476,00	(6.848.039.199,00)	(45,72)
24.	Sekretariat DPRD	1.863.030.000,00	2.942.764.000,00	(1.079.734.000,00)	(36,69)
25.	Inspektorat	229.935.021,00	1.336.179.001,00	(1.106.243.980,00)	(82,79)
26.	Kecamatan Lambu	96.776.949,00	266.776.500,00	(169.999.551,00)	(63,72)
27.	Kecamatan Sape	224.658.400,00	397.555.000,00	(172.896.600,00)	(43,49)
28.	Kecamatan Wawo	166.176.000,00	320.023.000,00	(153.847.000,00)	(48,07)
29.	Kecamatan Langgudu	249.541.175,00	396.408.000,00	(146.866.825,00)	(37,05)
30.	Kecamatan Wera	260.507.000,00	392.253.000,00	(131.746.000,00)	(33,59)
31.	Kecamatan Ambalawi	208.043.550,00	332.728.000,00	(124.684.450,00)	(37,47)
32.	Kecamatan Belo	141.000.000,00	302.136.500,00	(161.136.500,00)	(53,33)
33.	Kecamatan Monta	219.366.300,00	381.941.492,00	(162.575.192,00)	(42,57)
34.	Kecamatan Dongggo	134.940.617,00	281.722.000,00	(146.781.383,00)	(52,10)
35.	Kecamatan Sanggar	111.750.000,00	282.327.000,00	(170.577.000,00)	(60,42)
36.	Kecamatan Tambora	126.829.000,00	291.496.000,00	(164.667.000,00)	(56,49)
37.	Kecamatan Madapangga	257.000.000,00	398.586.000,00	(141.586.000,00)	(35,52)
38.	Kecamatan Bolo	321.548.630,00	437.784.000,00	(116.235.370,00)	(26,55)
39.	Kecamatan Woha	326.499.500,00	481.900.000,00	(155.400.500,00)	(32,25)
40.	Kecamatan Parado	113.042.500,00	250.231.000,00	(137.188.500,00)	(54,82)
41.	Kecamatan Soromandi	139.295.200,00	286.204.000,00	(146.908.800,00)	(51,33)
42.	Kecamatan Lambitu	83.785.000,00	251.135.000,00	(167.350.000,00)	(66,64)
43.	Kecamatan Palibelo	124.220.000,00	265.655.000,00	(141.435.000,00)	(53,24)
44.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.588.543.400,00	1.735.852.000,00	(147.308.600,00)	(8,49)

No.	Beban Jasa	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
45.	Satuan Polisi Pamong Praja	6.812.793.750,00	3.229.943.000,00	3.582.850.750,00	110,93
46.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.375.972.127,00	2.543.866.894,00	(1.167.894.767,00)	(45,91)
47.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	944.859.440,00	2.910.714.177,00	(1.965.854.737,00)	(67,54)
48.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.752.556.406,00	6.913.395.803,00	(4.160.839.397,00)	(60,19)
49.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	1.706.792.088,00	2.309.064.856,00	(602.272.768,00)	(26,08)
<b>Jumlah</b>		<b>200.005.662.309,20</b>	<b>228.002.238.731,45</b>	<b>(27.996.576.422,25)</b>	<b>(12,28)</b>

#### 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

**Tabel 5.122**  
**Jumlah Beban Pemeliharaan**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan	12.231.535.008,00	16.253.767.292,67	(4.022.232.284,67)	(24,75)

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.123**  
**Rincian Beban Pemeliharaan pada Masing-Masing OPD**

No.	Beban Pemeliharaan	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	398.393.500,00	4.129.163.512,67	(3.730.770.012,67)	(90,35)
2.	Dinas Kesehatan	2.385.506.456,00	2.319.307.460,00	66.198.996,00	2,85
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.335.488.770,00	764.110.472,00	571.378.298,00	74,78
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.354.919.645,00	151.249.206,00	4.203.670.439,00	2.779,30
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	67.940.000,00	244.282.229,00	(176.342.229,00)	(72,19)
6.	Dinas Sosial	11.197.400,00	134.969.007,00	(123.771.607,00)	(91,70)
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.850.000,00	115.616.600,00	(93.766.600,00)	(81,10)
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	8.336.380,00	435.874.400,00	(427.538.020,00)	(98,09)
9.	Dinas Ketahanan Pangan	8.510.000,00	37.495.772,00	(28.985.772,00)	(77,30)
10.	Dinas Lingkungan Hidup	111.981.000,00	574.641.689,00	(462.660.689,00)	(80,51)
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	674.101.057,00	836.739.000,00	(162.637.943,00)	(19,44)
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.739.000,00	121.610.000,00	(105.871.000,00)	(87,06)
13.	Dinas Perhubungan	18.416.262,00	192.659.900,00	(174.243.638,00)	(90,44)
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	38.038.800,00	157.350.295,00	(119.311.495,00)	(75,83)
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.246.000,00	127.830.121,00	(110.584.121,00)	(86,51)
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54.194.750,00	70.690.750,00	(16.496.000,00)	(23,34)
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.200.000,00	83.806.000,00	(51.606.000,00)	(61,58)
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.938.000,00	121.343.810,00	(85.405.810,00)	(70,38)
19.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	39.756.500,00	73.538.500,00	33.782.000,00	(45,93)
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	74.819.970,00	82.566.546,00	(7.746.576,00)	(9,38)
21.	Dinas Pariwisata	127.736.750,00	36.250.000,00	91.486.750,00	252,38
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.959.000,00	96.764.250,00	(83.805.250,00)	(86,61)
23.	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Sekretariat Daerah	1.831.642.175,00	2.682.403.519,00	(850.761.344,00)	(31,72)
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		440.317.000,00	(440.317.000,00)	(100,00)
27.	Inspektorat	8.482.043,00	115.092.426,00	(106.610.383,00)	(92,63)
28.	Kecamatan Lambu		47.466.000,00	(47.466.000,00)	(100,00)

No.	Beban Pemeliharaan	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
29.	Kecamatan Sape	4.000.000,00	40.302.000,00	(36.302.000,00)	(90,07)
30.	Kecamatan Wawo	3.996.000,00	30.500.000,00	(26.504.000,00)	(86,90)
31.	Kecamatan Langgudu	5.000.000,00	32.654.000,00	(27.654.000,00)	(84,69)
32.	Kecamatan Wera	4.000.000,00	38.709.000,00	(34.709.000,00)	(89,67)
33.	Kecamatan Ambalawi	3.500.000,00	33.500.000,00	(30.000.000,00)	(89,55)
34.	Kecamatan Belo	2.000.000,00	35.462.500,00	(33.462.500,00)	(94,36)
35.	Kecamatan Monta	2.000.000,00	29.788.988,00	(27.788.988,00)	(93,29)
36.	Kecamatan Dongggo	7.700.000,00	29.055.000,00	(21.355.000,00)	(73,50)
37.	Kecamatan Sanggar	2.801.000,00	39.252.000,00	(36.451.000,00)	(92,86)
38.	Kecamatan Tambora	2.000.000,00	39.500.000,00	(37.500.000,00)	(94,94)
39.	Kecamatan Madapangga	14.500.000,00	32.758.000,00	(18.258.000,00)	(55,74)
40.	Kecamatan Bolo		36.278.000,00	(36.278.000,00)	(100,00)
41.	Kecamatan Woha	9.000.000,00	38.700.000,00	(29.700.000,00)	(76,74)
42.	Kecamatan Parado	2.053.000,00	33.400.000,00	(31.347.000,00)	(93,85)
43.	Kecamatan Soromandi	9.000.000,00	27.905.000,00	(18.905.000,00)	(67,75)
44.	Kecamatan Lambitu	2.500.000,00	32.200.000,00	(29.700.000,00)	(92,24)
45.	Kecamatan Palibelo	4.240.500,00	30.700.000,00	(26.459.500,00)	(86,19)
46.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	16.705.500,00	77.112.500,00	(60.407.000,00)	(78,34)
47.	Satuan Polisi Pamong Praja	11.102.950,00	216.302.500,00	(205.199.550,00)	(94,87)
48.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	276.507.600,00	343.110.161,00	(66.602.561,00)	(19,41)
49.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.900.000,00	179.279.743,00	(170.379.743,00)	(95,04)
50.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	111.666.000,00	506.336.391,00	(394.670.391,00)	(77,95)
51.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	42.969.000,00	157.823.045,00	(114.854.045,00)	(72,77)
	<b>Jumlah</b>	<b>12.231.535.008,00</b>	<b>16.253.767.292,67</b>	<b>(4.022.232.284,67)</b>	<b>(24,75)</b>

#### 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

**Tabel 5.124**  
**Jumlah Beban Perjalanan Dinas**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	30.652.013.246,00	25.456.185.483,67	5.195.827.762,33	20,41

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.125**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas pada Masing-Masing OPD**

No.	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.174.805.375,00	1.676.995.171,67	(502.189.796,67)	(29,95)
2.	Dinas Kesehatan	3.007.544.099,00	2.355.791.120,00	651.752.979,00	27,67
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	299.577.800,00	202.285.731,00	97.292.069,00	48,10
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	651.611.446,00	261.505.800,00	390.105.646,00	149,18
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	501.944.119,00	480.898.738,00	21.045.381,00	4,38
6.	Dinas Sosial	258.067.800,00	329.293.783,00	(71.225.983,00)	(21,63)
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	271.429.600,00	83.084.400,00	188.345.200,00	226,69
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	258.754.989,00	214.838.422,00	43.916.567,00	20,44
9.	Dinas Ketahanan Pangan	363.067.535,00	325.652.708,00	37.414.827,00	11,49
10.	Dinas Lingkungan Hidup	35.355.000,00	198.810.906,00	(163.455.906,00)	(82,22)
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	378.160.552,00	605.611.355,00	(227.450.803,00)	(37,56)
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	325.307.800,00	311.520.600,00	13.787.200,00	4,43
13.	Dinas Perhubungan	197.443.689,00	144.772.560,00	52.671.129,00	36,38

No.	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	269.045.606,00	277.010.468,00	(7.964.862,00)	(2,88)
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	489.344.383,00	362.956.940,00	126.387.443,00	34,82
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	684.929.886,00	333.133.600,00	351.796.286,00	105,60
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	140.263.100,00	166.112.000,00	(25.848.900,00)	(15,56)
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	678.703.000,00	202.445.000,00	476.258.000,00	235,25
19.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	807.250.160,00	764.960.700,00	42.289.460,00	5,53
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	53.925.000,00	372.920.000,00	(318.995.000,00)	(85,54)
21.	Dinas Pariwisata	259.174.900,00	229.939.450,00	29.235.450,00	12,71
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	659.474.030,00	304.039.171,00	355.434.859,00	116,90
23.	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Sekretariat Daerah	3.607.132.400,00	2.949.973.560,00	657.158.840,00	22,28
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7.399.468.000,00	6.547.040.000,00	852.428.000,00	13,02
27.	Inspektorat	3.395.546.360,00	2.038.172.073,00	1.357.374.287,00	66,60
28.	Kecamatan Lambu	61.753.375,00	33.700.000,00	28.053.375,00	83,24
29.	Kecamatan Sape	76.079.985,00	34.100.000,00	41.979.985,00	123,11
30.	Kecamatan Wawo	50.714.000,00	14.700.000,00	36.014.000,00	244,99
31.	Kecamatan Langgudu	42.525.925,00	18.704.000,00	23.821.925,00	127,36
32.	Kecamatan Wera	50.450.450,00	16.000.000,00	34.450.450,00	215,32
33.	Kecamatan Ambalawi	61.629.000,00	12.000.000,00	49.629.000,00	413,58
34.	Kecamatan Belo	44.215.000,00	19.955.000,00	24.260.000,00	121,57
35.	Kecamatan Monta	41.355.000,00	6.777.000,00	34.578.000,00	510,23
36.	Kecamatan Dongggo	56.975.000,00	14.778.000,00	42.197.000,00	285,54
37.	Kecamatan Sanggar	39.764.250,00	20.710.000,00	19.054.250,00	92,01
38.	Kecamatan Tambora	73.828.000,00	17.000.000,00	56.828.000,00	334,28
39.	Kecamatan Madapangga	16.641.950,00	19.406.000,00	(2.764.050,00)	(14,24)
40.	Kecamatan Bolo	61.047.290,00	21.765.000,00	39.282.290,00	180,48
41.	Kecamatan Woha	60.995.000,00	18.492.000,00	42.503.000,00	229,85
42.	Kecamatan Parado	20.841.000,00	14.600.000,00	6.241.000,00	42,75
43.	Kecamatan Soromandi	62.044.000,00	13.500.000,00	48.544.000,00	359,59
44.	Kecamatan Lambitu	42.270.000,00	15.700.000,00	26.570.000,00	169,24
45.	Kecamatan Palibelo	34.935.000,00	16.475.000,00	18.460.000,00	112,05
46.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	464.005.500,00	284.646.500,00	179.359.000,00	63,01
47.	Satuan Polisi Pamong Praja	22.790.000,00	92.577.500,00	(69.787.500,00)	(75,38)
48.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	292.193.901,00	207.390.855,00	84.803.046,00	40,89
49.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	887.984.338,00	713.508.633,00	174.475.705,00	24,45
50.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.246.734.269,00	1.645.523.020,00	(398.788.751,00)	(24,23)
51.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	672.914.384,00	444.412.719,00	228.501.665,00	51,42
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>30.652.013.246,00</b>	<b>25.456.185.483,67</b>	<b>5.195.827.762,33</b>	<b>20,41</b>

#### 5.4.2.6 Beban Hibah

**Tabel 5.126**  
**Jumlah Beban Hibah**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah	45.190.722.150,00	149.170.991.638,00	(103.980.269.488,00)	(69,71)

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Beban Hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.127**  
**Rincian Beban Hibah pada Masing-Masing OPD**

No.	Beban Hibah	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	24.922.290.000,00	2.124.984.006,00	22.797.305.994,00	1.072,82
2.	Dinas Kesehatan	1.680.852.450,00	0,00	1.680.852.450,00	100,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Beban Hibah	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.183.960.000,00	10.759.151.250,00	(8.575.191.250,00)	(79,70)
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.816.990.000,00	31.065.364.000,00	(24.248.374.000,00)	(78,06)
6.	Dinas Sosial	0,00	923.595.250,00	(923.595.250,00)	(100,00)
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	797.385.000,00	(797.385.000,00)	(100,00)
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	352.900.000,00	650.433.982,00	(297.533.982,00)	(45,74)
9.	Dinas Ketahanan Pangan	440.000.000,00	831.231.000,00	(391.231.000,00)	(47,07)
10.	Dinas Lingkungan Hidup	26.500.000,00	119.000.000,00	(92.500.000,00)	(77,73)
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	809.519.900,00	0,00	809.519.900,00	0,00
13.	Dinas Perhubungan	0,00	89.980.000,00	(89.980.000,00)	(100,00)
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	197.500.000,00	0,00	197.500.000,00	0,00
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	83.170.000,00	644.136.000,00	(560.966.000,00)	(87,09)
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.900.000,00	0,00	32.900.000,00	0,00
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.500.000,00	4.366.499.000,00	(4.346.999.000,00)	(99,55)
19.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	13.332.880.650,00	(13.332.880.650,00)	(100,00)
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.925.477.000,00	1.619.987.000,00	305.490.000,00	18,86
21.	Dinas Pariwisata	74.745.000,00	274.230.000,00	(199.485.000,00)	(72,74)
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	120.000.000,00	1.488.085.000,00	(1.368.085.000,00)	(91,94)
23.	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Sekretariat Daerah	3.772.335.450,00	4.472.883.000,00	(700.547.550,00)	(15,66)
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Inspektorat	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
28.	Kecamatan Lambu	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
29.	Kecamatan Sape	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
30.	Kecamatan Wawo	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
31.	Kecamatan Langgudu	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
32.	Kecamatan Wera	16.550.750,00	0,00	16.550.750,00	0,00
33.	Kecamatan Ambalawi	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
34.	Kecamatan Belo	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
35.	Kecamatan Monta	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
36.	Kecamatan Dongggo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
37.	Kecamatan Sanggar	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
38.	Kecamatan Tambora	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
39.	Kecamatan Madapangga	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
40.	Kecamatan Bolo	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
41.	Kecamatan Woha	28.456.300,00	0,00	28.456.300,00	0,00
42.	Kecamatan Parado	16.799.700,00	0,00	16.799.700,00	0,00
43.	Kecamatan Soromandi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
44.	Kecamatan Lambitu	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
45.	Kecamatan Palibelo	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
46.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.144.060.600,00	0,00	1.144.060.600,00	0,00
47.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	783.086.500,00	(783.086.500,00)	(100,00)
49.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	289.215.000,00	74.828.080.000,00	(74.538.865.000,00)	(99,61)
51.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Beban Hibah</b>		<b>45.190.722.150,00</b>	<b>149.170.991.638,00</b>	<b>(103.980.269.488,00)</b>	<b>(69,71)</b>

#### 5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

**Tabel 5.128**  
**Jumlah Beban Bantuan Sosial**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial	4.797.673.900,00	638.200.000,00	4.159.473.900,00	651,75

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.129**  
**Rincian Beban Bantuan Sosial pada Masing-Masing OPD**

No.	Beban Bantuan Sosial	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.175.200.000,00	0,00	3.175.200.000,00	100,00
3.	Dinas Sosial	492.530.300,00	0,00	492.530.300,00	100,00
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	100,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	515.000.000,00	0,00	515.000.000,00	100,00
6.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	53.653.600,00	0,00	53.653.600,00	100,00
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.290.000,00	0,00	21.290.000,00	100,00
8.	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	0,00	638.200.000,00	(638.200.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah Beban Bantuan Sosial</b>		<b>4.797.673.900,00</b>	<b>638.200.000,00</b>	<b>4.159.473.900,00</b>	<b>651,75</b>

#### 5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Tabel 5.130**  
**Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan	131.699.134.751,75	149.371.126.650,94	(17.671.991.899,19)	(11,83)

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Beban Penyusutan pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.131**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Masing-Masing OPD**

No.	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	25.654.533.536,36	20.256.869.771,09	5.397.663.765,27	26,64
2.	Dinas Kesehatan	16.430.686.584,00	14.039.225.246,90	2.391.461.337,10	17,03
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	12.415.109.442,33	9.354.836.484,95	3.060.272.957,38	32,71
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.530.099.627,00	70.885.648.924,00	(26.355.549.297,00)	(37,18)
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.596.976.073,00	3.378.644.833,00	218.331.240,00	6,46
6.	Dinas Sosial	220.458.023,00	332.496.905,00	(112.038.882,00)	(33,70)
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.784.704.514,00	3.013.128.461,00	(228.423.947,00)	(7,58)
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	989.150.109,67	1.001.845.210,00	(12.695.100,33)	(1,26)
9.	Dinas Ketahanan Pangan	42.669.332,00	49.235.993,00	(6.566.661,00)	(13,34)
10.	Dinas Lingkungan Hidup	1.142.990.404,00	1.051.764.897,00	91.225.507,00	8,67
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	510.212.568,00	586.447.206,00	(76.234.638,00)	(13,00)
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	160.652.866,00	180.486.379,00	(19.833.513,00)	(10,99)
13.	Dinas Perhubungan	1.973.504.445,00	2.102.397.229,00	(128.892.784,00)	(6,13)
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	479.850.032,00	470.360.467,00	9.489.565,00	2,02
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	35.064.769,00	44.260.527,00	(9.195.758,00)	(20,78)
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86.028.680,00	104.735.110,00	(18.706.430,00)	(17,86)

No.	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	128.487.817,00	189.053.546,00	(60.565.729,00)	(32,04)
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.262.874.113,00	1.310.993.290,00	(48.119.177,00)	(3,67)
19.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.030.270.688,00	5.247.234.349,00	(216.963.661,00)	(4,13)
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	453.070.010,00	485.697.023,00	(32.627.013,00)	(6,72)
21.	Dinas Pariwisata	777.324.725,00	742.845.397,00	34.479.328,00	4,64
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.275.038.750,00	1.264.176.122,00	10.862.628,00	0,86
23.	DPRD		0,00	-	#DIV/0!
24.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0,00	-	#DIV/0!
25.	Sekretariat Daerah	6.468.067.233,96	6.817.891.795,00	(349.824.561,04)	(5,13)
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	647.960.608,00	725.321.312,00	(77.360.704,00)	(10,67)
27.	Inspektorat	229.038.175,00	305.811.461,00	(76.773.286,00)	(25,10)
28.	Kecamatan Lambu	144.917.343,00	145.853.386,00	(936.043,00)	(0,64)
29.	Kecamatan Sape	191.133.940,00	201.778.630,00	(10.644.690,00)	(5,28)
30.	Kecamatan Wawo	81.299.700,00	134.373.769,00	(53.074.069,00)	(39,50)
31.	Kecamatan Langgudu	62.283.829,00	72.913.377,00	(10.629.548,00)	(14,58)
32.	Kecamatan Wera	111.522.625,02	119.237.457,00	(7.714.831,98)	(6,47)
33.	Kecamatan Ambalawi	20.685.551,00	27.289.553,00	(6.604.002,00)	(24,20)
34.	Kecamatan Belo	59.464.183,00	66.744.989,00	(7.280.806,00)	(10,91)
35.	Kecamatan Monta	81.521.109,00	93.503.748,00	(11.982.639,00)	(12,82)
36.	Kecamatan Dongggo	72.658.743,00	86.636.561,00	(13.977.818,00)	(16,13)
37.	Kecamatan Sanggar	18.480.462,00	74.073.044,00	(55.592.582,00)	(75,05)
38.	Kecamatan Tambora	28.715.066,00	45.474.382,00	(16.759.316,00)	(36,85)
39.	Kecamatan Madapangga	33.355.712,00	48.185.350,00	(14.829.638,00)	(30,78)
40.	Kecamatan Bolo	177.237.682,00	192.471.109,00	(15.233.427,00)	(7,91)
41.	Kecamatan Woha	109.273.098,08	191.096.195,00	(81.823.096,92)	(42,82)
42.	Kecamatan Parado	11.607.798,33	53.002.071,00	(41.394.272,67)	(78,10)
43.	Kecamatan Soromandi	18.256.834,00	67.928.664,00	(49.671.830,00)	(73,12)
44.	Kecamatan Lambitu	49.864.499,00	86.322.927,00	(36.458.428,00)	(42,23)
45.	Kecamatan Palibelo	51.583.133,00	54.314.009,00	(2.730.876,00)	(5,03)
46.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	133.036.942,00	114.233.361,00	18.803.581,00	16,46
47.	Satuan Polisi Pamong Praja	181.832.810,00	253.041.316,00	(71.208.506,00)	(28,14)
48.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.358.621.311,00	1.640.972.176,00	(282.350.865,00)	(17,21)
49.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	379.639.885,00	527.918.040,00	(148.278.155,00)	(28,09)
50.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	787.199.414,67	932.239.995,00	(145.040.580,33)	(15,56)
51.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	210.119.956,33	200.114.603,00	10.005.353,33	5,00
<b>Jumlah</b>		<b>131.699.134.751,75</b>	<b>149.371.126.650,94</b>	<b>(17.671.991.899,19)</b>	<b>(11,83)</b>

#### 5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

**Tabel 5.132**  
**Jumlah Beban Penyisihan Piutang**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang	5.894.381.236,43	6.007.975.828,70	(113.594.592,27)	(1,89)

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.133**  
**Rincian Beban Penyisihan Piutang**

No.	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	6.485.336,00	14.043.526,00	(7.558.190,00)	(53,82)
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	105.782.812,50	273.766.440,00	(167.983.627,50)	(61,36)
3.	Sekretariat Daerah	535.889.000,00	75.000.000,00	460.889.000,00	614,51
4.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	5.236.045.415,93	5.616.919.730,70	(380.874.314,77)	(6,78)
5.	Dinas Kominfo	10.178.672,00	28.246.132,00	(18.067.460,00)	(63,96)
<b>Jumlah</b>		<b>5.894.381.236,43</b>	<b>6.007.975.828,70</b>	<b>(113.594.592,27)</b>	<b>(1,89)</b>

#### 5.4.2.10 Beban Penyisihan Dana Bergulir

**Tabel 5.134**  
**Jumlah Beban Penyisihan Dana Bergulir**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Dana Bergulir	2.083.331,90	45.816.670,40	(43.733.338,50)	(95,45)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan Dana Bergulir pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.135**  
**Rincian Beban Penyisihan Dana Bergulir**

No.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.083.331,90	45.816.670,40	(43.733.338,50)	(95,45)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.083.331,90</b>	<b>45.816.670,40</b>	<b>(43.733.338,50)</b>	<b>(95,45)</b>

#### 5.4.2.11 Beban Transfer dan Bagi Hasil

**Tabel 5.136**  
**Jumlah Beban Transfer dan Bagi Hasil**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Transfer dan Bagi Hasil	288.871.544.698,00	288.988.972.401,04	(117.427.703,04)	(0,04)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Transfer dan Bagi Hasil yang ditujukan ke Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.137**  
**Rincian Beban Transfer dan Bagi Hasil**

No.	Beban Transfer dan Bagi Hasil	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	288.871.544.698,00	288.988.972.401,04	(117.427.703,04)	(0,04)
	<b>Jumlah</b>	<b>288.871.544.698,00</b>	<b>288.988.972.401,04</b>	<b>(117.427.703,04)</b>	<b>(0,04)</b>

#### 5.4.2.12 Beban Penghapusan Aset

**Tabel 5.138**  
**Jumlah Beban Penghapusan Aset**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penghapusan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penghapusan Aset pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.139**  
**Rincian Beban Penghapusan Aset**

No.	Beban Penghapusan Aset	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.2.13 Beban Investasi

**Tabel 5.140**  
**Jumlah Beban Investasi**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Investasi	2.113.018.532,07	0,00	2.113.018.532,07	100,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Investasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.141**  
**Rincian Beban Investasi**

No.	Beban Investasi	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	BPPKAD	2.113.018.532,07	0,00	2.113.018.532,07	100,00
<b>Jumlah Beban Investasi</b>		<b>2.113.018.532,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.018.532,07</b>	<b>100,00</b>

#### 5.4.2.14 Beban Lain-lain

**Tabel 5.142**  
**Jumlah Beban Lain-lain**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.143**  
**Rincian Beban Lain-lain**

No.	Beban Lain-Lain	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Beban Lain-Lain</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit Dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit Dari Operasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.144**  
**Surplus/Defisit Dari Operasi**

No.	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan	1.805.899.574.805,70	1.753.066.112.137,63	52.833.462.668,07	3,01
2.	Beban	1.585.480.740.554,55	1.628.033.210.531,23	(42.552.469.976,68)	(2,61)
<b>Jumlah</b>		<b>220.418.834.251,15</b>	<b>125.032.901.606,40</b>	<b>95.385.932.644,75</b>	<b>76,29</b>

#### 5.4.4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.871.049.810,28, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.145**  
**Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	17.871.049.810,28	17.946.926.208,66	(75.876.398,38)	(0,42)

Jumlah tersebut di atas merupakan surplus/defisit sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.871.049.810,28, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.146**  
**Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Masing-Masing OPD**

No.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.529.418.909,28	6.404.382.596,66	(1.874.963.687,38)	(29,28)
2.	Dinas Kesehatan	3.105.871.246,00	2.499.222.017,00	606.649.229,00	24,27
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	646.485.710,00	22.848.000,00	623.637.710,00	2.729,51
4.	Dinas PU dan Penataan Ruang	222.911.500,00	102.702.166,00	120.209.334,00	117,05
5.	Dinas Sosial	776.289.428,00	6.885.714,00	769.403.714,00	11.173,91
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	35.062.000,00	8.662.000,00	26.400.000,00	304,78
8.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	64.277.297,00	(64.277.297,00)	(100,00)
9.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	794.681.360,00	0,00	794.681.360,00	0,00
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Perhubungan	1.606.611.928,00	0,00	1.606.611.928,00	0,00
13.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)	(100,00)
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	8.050.698,00	(8.050.698,00)	(100,00)
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	220.772.933,00	6.885.714,00	213.887.219,00	3.106,25
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	240.572.277,00	(240.572.277,00)	(100,00)
17.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	474.855.800,00	3.247.000,00	471.608.800,00	14.524,45
18.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	235.040.000,00	(235.040.000,00)	(100,00)
19.	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.090.500,00	390.083.660,00	(381.993.160,00)	(97,93)
21.	Sekretariat Daerah	5.347.121.496,00	7.844.968.155,00	(2.497.846.659,00)	(31,84)
22.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	485.000,00	32.103.000,00	(31.618.000,00)	(98,49)
23.	Kecamatan Lambu	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Kecamatan Wawo	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Kecamatan Langgudu	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Kecamatan Wera	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Kecamatan Ambalawi	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Kecamatan Belo	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Kecamatan Monta	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Kecamatan Donggo	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
31.	Kecamatan Sanggar	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Kecamatan Bolo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Kecamatan Woha	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Kecamatan Parado	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00
35.	Kecamatan Soromandi	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kecamatan Lambitu	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Kecamatan Palibelo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
38.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	6.885.714,00	(6.885.714,00)	(100,00)
39.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.961.000,00	(2.961.000,00)	(100,00)
41.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
42.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	99.928.000,00	65.699.200,00	34.228.800,00	52,10
<b>Jumlah</b>		<b>17.871.049.810,28</b>	<b>17.946.926.208,66</b>	<b>(75.876.398,38)</b>	<b>(0,42)</b>

#### 5.4.5. SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.147**  
**Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa**

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Luar Biasa	27.864.429.306,00	13.973.122.935,00	13.891.306.371,00	99,41

Jumlah tersebut di atas merupakan Beban Luar Biasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.148**  
**Rincian Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa**

No	Beban Luar Biasa	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	27.864.429.306,00	13.973.122.935,00	13.891.306.371,00	99,41
<b>Jumlah Beban Luar Biasa</b>		<b>27.864.429.306,00</b>	<b>13.973.122.935,00</b>	<b>13.891.306.371,00</b>	<b>99,41</b>

#### 5.4.6. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.149**  
**Rincian Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa**

No.	Surplus/Defisit LO	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Surplus/Defisit dari Operasi	220.418.834.251,15	125.032.901.606,40	95.385.932.644,75	76,29
2.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(17.871.049.810,28)	(17.946.926.208,66)	75.876.398,38	(0,42)
3.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(27.864.429.306,00)	(13.973.122.935,00)	(13.891.306.371,00)	99,41
<b>Surplus/Defisit - LO</b>		<b>174.683.355.134,87</b>	<b>93.112.852.462,74</b>	<b>81.570.502.672,13</b>	<b>87,60</b>

## 5.5 LAPORAN ARUS KAS

### 5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi pada Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp34.248.144.688,20 atau 13,92% menjadi sebesar Rp280.364.333.544,50 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp246.116.188.856,30. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian atas penambahan dana transfer dari pemerintah pusat, sementara dari pos belanja daerah mengalami penurunan dibandingkan arus kas masuk, sehingga kondisi ini menceminkan kenaikan pendapatan lebih besar dari belanja daerah yang

mengakibatkan kenaikan pada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bima mampu membiayai aktivitas operasi dengan cukup baik yang menunjukkan likuiditas keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 masih berada dalam posisi yang wajar.

Arus kas bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar, terdiri dari:

### 1. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi pada Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp31.782.332.482,41 atau 1,82% menjadi sebesar Rp1.775.825.126.383,90 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.744.042.793.901,49, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.150**  
**Rincian Arus Masuk Kas TA. 2021**

Arus Masuk Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Pajak Daerah	13.778.957.369,00	13.861.845.567,00
Retribusi Daerah	18.134.336.488,00	18.640.585.262,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.049.293.415,67	6.002.248.597,07
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	104.745.670.493,23	93.080.869.616,42
Dana Bagi Hasil Pajak	23.167.175.386,00	24.399.109.943,00
Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	21.247.748.959,00	13.718.737.057,00
Dana Alokasi Umum	832.682.655.000,00	832.124.683.000,00
Dana Alokasi Khusus	392.530.056.980,00	384.361.465.069,00
Hibah	81.907.013.633,00	70.259.197.300,00
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	55.497.334.660,00	53.285.175.490,00
Dana Alokasi Desa	189.614.045.000,00	187.393.169.000,00
Dana Insentif Daerah	37.470.839.000,00	46.915.708.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.775.825.126.383,90</b>	<b>1.744.042.793.901,49</b>

### 2. Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari Aktivitas Operasi pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.465.812.205,79 atau 0,16% menjadi sebesar Rp1.495.460.792.839,40 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.497.926.605.045,19, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.151**  
**Rincian Arus Keluar Kas TA. 2021**

Arus Keluar Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	746.772.807.523,00	807.891.327.258,85
Belanja Barang dan Jasa	393.472.602.462,40	226.551.786.121,30
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	31.715.077.500,00	155.922.981.638,00
Belanja Bantuan Sosial	6.764.331.350,00	638.200.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	285.553.117.426,00	285.531.171.949,04
Belanja Tak Terduga	27.864.429.306,00	17.933.337.626,00
Belanja Bagi Hasil Keuangan Daerah kepada Desa	3.318.427.272,00	3.457.800.452,00
Pengembalian Pendapatan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.495.460.792.839,40</b>	<b>1.497.926.605.045,19</b>

## 5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp5.052.922.919,00) atau 1,97% menjadi sebesar (Rp261.575.868.883,00) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp256.522.945.964,00) yang ditunjukkan pada penurunan arus kas keluar untuk belanja investasi daerah.

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar untuk investasi, dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Arus Masuk Kas

Pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat arus masuk kas dari Aktivitas Investasi, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.152**  
**Rincian Arus Masuk Kas TA. 2021**

Arus Masuk Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan atas <i>Contra Post</i> Belanja Modal	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.052.922.919,00 atau 1,97% menjadi sebesar Rp261.575.868.883,00 dibandingkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp256.522.945.964,00. Dimana Aktivitas Investasi digunakan untuk belanja modal (pembelian aset tetap) dalam rangka percepatan pelayanan publik, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.153**  
**Rincian Arus Keluar Kas TA. 2021**

Arus Keluar Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Belanja Tanah	9.029.972.745,00	7.196.708.598,00
Belanja Peralatan dan Mesin	76.612.973.881,00	62.267.470.963,00
Belanja Gedung dan Bangunan	119.582.091.453,00	107.514.538.283,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.014.878.804,00	72.740.346.907,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	335.952.000,00	6.303.881.213,00
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	500.000.000,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>261.575.868.883,00</b>	<b>256.522.945.964,00</b>

### 5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp170.583.357,00 atau 59,52% menjadi sebesar Rp457.166.681,00 dibandingkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp286.583.324,00.

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih arus kas masuk dengan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

**Tabel 5.154**  
**Rincian Arus Masuk Kas TA. 2021**

Arus Masuk Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Penerimaan Sisa UUDP	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	8.228.146.600,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	457.166.681,00	286.583.324,00
Penerimaan Piutang	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>457.166.681,00</b>	<b>8.514.729.924,00</b>

#### 2. Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

**Tabel 5.155**  
**Rincian Arus Keluar Kas TA. 2021**

Arus Keluar Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri	0,00	8.228.146.600,00
Pemberian Pinjaman (Dana Bergulir)	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228.146.600,00</b>

### 5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2021 sama dengan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk non anggaran (Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK) dikurangi dengan arus kas keluar non anggaran, dimana jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar pada Tahun Anggaran 2021 meningkat masing-masing sebesar Rp2.327.627.135,00 atau 2,64% menjadi sebesar Rp90.607.375.205,00 dibanding pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp88.279.748.070,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.156**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2021**

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Arus Kas Bersih (Rp)
<b>I.</b>	<b>PFK TA 2021</b>			
a.	IWP 10%	33.286.107.475,00	33.286.107.475,00	0,00
b.	Taspen	332.640,00	332.640,00	0,00
c.	Askes	17.437.199,00	17.437.199,00	0,00
d.	PPh Psl. 21	22.871.154.100,00	22.871.154.100,00	0,00
e.	PPh Psl. 22	1.605.476.165,00	1.605.476.165,00	0,00
f.	PPh Psl. 23	242.563.163,00	242.563.163,00	0,00
g.	PPh Psl 4 (2)	4.784.159.311,00	4.784.159.311,00	0,00
h.	PPh Psl 25	985.710,00	985.710,00	0,00
i.	PPN	27.799.159.442,00	27.799.159.442,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>90.607.375.205,00</b>	<b>90.607.375.205,00</b>	<b>0,00</b>

**Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode**

Selama Tahun Anggaran 2021 terjadi kenaikan Kas Bersih sebesar Rp19.245.631.342,50.

**Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 1 Januari 2021**

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2021 sebesar Rp39.104.262.080,02.

**Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021**

Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp58.349.893.422,52 yang terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp22.195.448.394,25, Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan sisa UUDP sebesar Rp0,00, Kas di RSUD (BLUD) sebesar Rp29.854.814.441,38, Kas pada JKN sebesar Rp5.956.356.411,00, dan Kas pada Dana BOS sebesar Rp343.274.175,89.

**Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021**

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

**Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2021**

Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.092.840,00, yang terdiri dari kas pada bendahara BLUD atas pajak yang belum disetor tahun 2021 sebesar Rp3.092.840,00,.

**Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021**

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp58.352.986.262,52 yang terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp22.195.448.394,25, Kas di Bendahara BLUD (RSUD) sebesar Rp29.854.814.441,38, Kas pada JKN sebesar Rp5.956.356.411,00, Kas pada Dana BOS sebesar Rp Rp343.274.175,89, dan Kas lainnya sebesar Rp3.092.840,00,.

## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### 5.6.1. Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang berfungsi untuk melihat perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Bima pada awal tahun sampai dengan akhir tahun. Laporan ini dipengaruhi dari surplus/defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bima dan apabila terdapat kesalahan/perubahan kebijakan mendasar yang mempengaruhi ekuitas.

Rincian Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.157**  
**Rincian Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bima TA 2021**

Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
Ekuitas Awal	2.703.455.743.348,54	2.685.645.118.583,21
<b>Koreksi Saldo Awal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Koreksi <i>Double</i> Catat dan Koreksi Kesalahan	0,00	0,00
Saldo Ekiutas 1 Januari 2018 setelah koreksi	2.703.455.743.348,54	2.685.645.118.583,21
<b>Surplus/Defisit – LO</b>	<b>174.683.355.134,87</b>	<b>93.112.852.462,74</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:</b>	<b>31.881.323.569,50</b>	<b>(75.302.227.697,41)</b>
- Koreksi Ekuitas Lainnya	31.881.323.569,50	(75.302.227.697,41)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>2.910.020.422.052,91</b>	<b>2.703.455.743.348,54</b>

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.703.455.743.348,54, tidak terdapat koreksi kesalahan atas saldo awal. Jumlah Surplus/Defisit (LO) Rp174.683.355.134,87, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp31.881.323.569,50, sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp2.910.020.422.052,91. Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp31.881.323.569,50, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.158**  
**Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2021**

No	Keterangan	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Koreksi atas perhitungan beban dan akumulasi penyusutan	0,00	1.455.570.040,00	(1.455.570.040,00)
2.	Koreksi atas penerimaan piutang dana bergulir koperasi yang telah disisihkan dan piutang menara tower Kominfo	3.000.000,00	26.792.932,00	(23.792.932,00)
3.	Koreksi atas pembayaran piutang yang telah disisihkan Perindag dan RSUD	134.213.763,00	0,00	134.213.763,00
4.	Koreksi mutase asset antar OPD dan koreksi aset lainnya	40.551.671.615,00	17.811.168.147,00	22.740.503.468,00
5.	Koreksi atas kurang saji Belanja dan Pendapatan klaim covid 19 RS. Sondosia	10.485.969.310,50	0,00	10.485.969.310,50
<b>Jumlah</b>		<b>51.174.854.688,50</b>	<b>19.293.531.119,00</b>	<b>31.881.323.569,50</b>

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerrintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bima Tahun 2021 secara keseluruhan.

  
**BUPATI BIMA**  
  
**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE**